

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2003**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyederhanaan dan perbaikan sistim, jenis dan struktur Retribusi Daerah, yang sekaligus sebagai upaya peningkatan pendapatan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelayanan Kesehatan ;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu dipandang perlu mencabut dan menetapkan kembali Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Daerah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
2. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
3. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai

- Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor, 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 8. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 9. [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor I Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 seri D Nomor 9);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Daerah Kepada Instansi Penghasil / Pemungut / Pengelola (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 120).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI
RUMAH SAKIT DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah ;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Desentralisasi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah ;
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah ;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi

- Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan Lainnya ;
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 8. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan , Rehabilitasi Medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya ;
 9. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Daerah Dr. Moewardi Surakarta, Rumah Sakit Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, Rumah Sakit Daerah Tugurejo Semarang termasuk didalamnya Rumah Sakit Kelet / Donorejo milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan sub-spesialistik sesuai dengan kemampuannya ;
 10. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang secara teknis dan medis bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Taktis operasional bertanggungjawab kepada Gubernur Jawa Tengah ;
 11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap ;
 12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap;
 13. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kepada pasien tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat;
 14. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur selama kurang dari 1 (satu) hari;
 15. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik ;
 16. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medik ;
 17. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan ;
 18. Pelayanan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan ;
 19. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi;
 20. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi akupasional, terapi wicara, ortotik / prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi rehabilitasi lainnya ;
 21. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit;
 22. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik ;
 23. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya ;
 24. Pelayanan Medico legal adalah Pelayanan Kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum ;
 25. Pemulasaraan / Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan

- jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses peradilan ;
26. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima ;
 27. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik atau pelayanan lainnya ;
 28. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas Rumah Sakit dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi;
 29. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas Rawat Inap beserta perlengkapannya yang terdiri dari makan, minum, laundry, linen, sterilisasi, sanitasi, perbaikan / pemeliharaan, air dan listrik serta ruang fasilitas menginap lainnya di Rumah Sakit;
 30. Penggunaan Bahan Habis Pakai adalah penggunaan bahan-bahan habis pakai yang digunakan langsung oleh pasien yang meliputi. bahan kimia habis pakai alat kesehatan habis pakai, obat-obatan yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi, penggunaan bahan habis pakai dihitung sendiri tidak termasuk jasa sarana ;
 31. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang Rawat Inap ;
 32. Penjamin adalah orang atau Badan sebagai penanggung Retribusi Pelayanan Kesehatan dari seseorang yang menggunakan / mendapat pelayanan di Rumah Sakit;
 33. Penerimaan Fungsional Rumah Sakit adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat di Rumah Sakit;
 34. Unit Cost adalah hasil perhitungan keseluruhan biaya untuk digunakan melaksanakan satu kali kegiatan pelayanan yang digunakan Rumah Sakit;
 35. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
 36. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
 37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi ;
 38. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi;
 39. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan tarif Retribusi dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
 40. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah berupa Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda ;
 41. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi;
 42. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang ;
 43. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah

- Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang ;
44. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya sewaktu-waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang;
 45. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
 46. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN RETRIBUSI

Pasal 6

Tingkat penggunaan Retribusi dihitung berdasarkan :

- a. Frekuensi pelayanan ;
- b. Jenis pelayanan ; dan
- c. Kelas pelayanan.

BAB V KEBIJAKAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggungjawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan Rumah Sakit dipikul bersama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Tarif Rumah Sakit ditetapkan berdasarkan perhitungan unit cost, azas gotong royong, adil dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (4) Tarif Rumah Sakit untuk golongan yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan perjanjian tertulis antara Direktur dan penanggungjawab penjamin.
- (5) Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III A, II, I Utama dan VIP dikenakan Retribusi Jasa Pelayanan, sedangkan pasien rawat inap Kelas III b tidak dikenakan Retribusi Jasa pelayanan.
- (6) Penderita peserta PT. (PERSERO) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya diberlakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Penderita Kehakiman dan Tahanan dirawat di Kelas sesuai dengan permintaan penderita / penanggungnya dengan tarif sesuai kelas perawatan yang ditempatinya.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar Unit Cost, dengan azas gotong-royong dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, mengutamakan kepentingan masyarakat.
- (2) Komponen tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, digunakan untuk menghitung besarnya Unit Cost, meliputi biaya :
 - a. Investasi
 - b. Pelayanan medik, penunjang medik dan non medik ;
 - c. Pengobatan ;
 - d. Penginapan dan konsumsi;
 - e. Pengadaan kartu / catatan pasien ;
 - f. Operasional dan pemeliharaan.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dikelompokkan menjadi pelayanan :
 - a. Rawat Jalan ;
 - b. Rawat Darurat;
 - c. Rawat Inap ;
 - d. Rawat Intensif.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

- berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari;
- a. Pelayanan Medik / Tindakan Medik ;
 - b. Pelayanan Kebidanan ;
 - c. Pelayanan Asuhan Keperawatan
 - d. Pelayanan Penunjang Medik ;
 - e. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental ;
 - f. Pelayanan Gigi dan Mulut;
 - g. Pelayanan Farmakoklinik / Farmasi;
 - h. Pelayanan Penunjang Non Medik
 - i. Pelayanan Konsultatif Khusus ;
 - j. Pelayanan Pemulasaraan / Perawatan Jenazah ;
 - k. Pelayanan Lain-lain .
- (3) Pelayanan medik, penunjang medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diklasifikasikan menjadi :
- a. Pelayanan Sederhana ;
 - b. Pelayanan Kecil;
 - c. Pelayanan Sedang ;
 - d. Pelayanan Besar;
 - e. Pelayanan Khusus;
 - f. Pelayanan Canggih.
- (4) Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I untuk Rumah Sakit Daerah Dr. Moewardi Surakarta, Lampiran II untuk Rumah Sakit Daerah Prof. Dr.Margono Soekarjo Purwokerto, Lampiran III untuk Rumah Sakit Daerah Tugurejo Semarang dan Lampiran IV untuk Rumah Sakit Kelet / Donorojo yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelayanan tidak termasuk penggunaan bahan.
- (6) Jenis pelayanan / pemeriksaan dan tindakan yang termasuk dalam kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.
- (7) Tarif Pelayanan Kesehatan di kelas Utama, VIP dan Pelayanan Kesehatan khusus yang lain ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Kelas Perawatan ditetapkan sebagai berikut:
- a. Kelas III B;
 - b. Kelas III A;
 - c. Kelas II;
 - d. Kelas I;
 - e. Kelas Utama ;
 - f. Paviliun/VIP
- (2) Jumlah tempat tidur Kelas III A dan Kelas III B sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah tempat tidur yang tersedia.
- (3) Standar fasilitas masing-masing Kelas Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan.

Pasal 11

- (1) Biaya pemeriksaan penunjang medik, tindakan medik terapi, tindakan medik dan radioterapi, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan farmakoklinik / farmasi / obat serta pelayanan lainnya apabila ada dibayar tersendiri oleh pasien sesuai dengan tarif

pelayanan sejenis dengan ketentuan :

- a. Pelayanan Rawat Jalan
 - 1). Besarnya biaya Pelayanan Rawat jalan sebesar tarif Rawat Inap kelas II;
 - 2). Besarnya biaya Rawat Jalan Paviliun sebesar tarif pelayanan VIP B.
 - b. Pasien Rawat Darurat sebesar tarif pelayanan sejenis untuk rawat inap kelas II;
 - c. Pasien Rawat Inap sebesar tarif pelayanan sejenis sesuai dengan kelas perawatannya ;
 - d. Pasien Rawat Intensif sebesar tarif pelayanan sejenis sesuai dengan kelas perawatannya.
- (3) Tarif Retribusi Rawat Inap Sehari (One Day Care) di Rumah sakit ditetapkan sebagai berikut :
- a. Rawat Inap di Instalasi IGD sebesar ketentuan tarif rawat inap kelas II;
 - b. Rawat Inap di Paviliun / VIP sebesar ketentuan tarif pelayanan kelas VIP B.

BAB VII TEMPAT DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi terutang di Pungut di tempat obyek Retribusi berada..
- (2) Pejabat dilingkungan Rumah Sakit ditunjuk sebagai Wajib Pungut ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah Koordinator Pemungutan Retribusi.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX MASA RETRIBUSI

Pasal 14

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kantor Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah atau di Rumah Sakit tempat Pelayanan Kesehatan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di Rumah Sakit tempat Pelayanan Kesehatan, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kantor Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
- (3) Tata Cara pembayaran Retribusi yang dilakukan di Rumah Sakit tempat Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 17

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai Lunas.

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XII PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terhutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIV
KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN
PIUTANG RETRIBUSI KARENA KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD dan STRD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan atau karena untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan ditempat Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih;
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan setelah adanya laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau setelah adanya penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan;
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwin Gubernur membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi nama wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang telah dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai wajib Retribusi.
- (5) Gubernur menyampaikan usul kepada DPRD pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri Daftar Penghapusan Piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang telah kedaluwarsa.
- (7) Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XV
UANG PERANGSANG

Pasal 23

- (1) Kepada Instansi pemungut Retribusi diberikan Uang Perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan Retribusi yang disetorkan ke Kantor Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pembagian Uang Perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e di atas ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut Hukum yang dapat berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban, sehingga merugikan keuangan Daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6(enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelayanan Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 April 2003
GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 28 April 2003

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

MARDIJONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2003 NOMOR 87

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 5 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH
SAKIT DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka penyederhanaan dan perbaikan sistim, jenis dan struktur Retribusi Daerah, yang sekaligus sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa tengah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Selanjutnya dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut di atas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu dicabut.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Juncto Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
Pasal 6	: Tingkat penggunaan jasa adalah kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
Pasal 6 huruf a	: Yang dimaksud dengan Frekuensi Pelayanan adalah jumlah pelayanan pemeriksaan tindakan kesehatan kepada setiap pasien dalam 1 (satu) hari.
Pasal 6 huruf b	: Yang dimaksud dengan jenis pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang terdiri dari pelayanan medik, pelayanan kebidanan, pelayanan

	<p>asuhan keperawatan, pelayanan penunjang medik, pelayanan rehabilitasi medik dan mental, pelayanan gigi dan mulut, pelayanan farmakoklinik / farmasi, pelayanan penunjang non medik, pelayanan konsultasi khusus, pelayanan pemulasaraan / perawatan jenazah, pelayanan lain-lain.</p>
Pasal 6 huruf c	: Yang dimaksud dengan Kelas Pelayanan adalah derajad / tingkat pelayanan yang diberikan kepada pasien berdasarkan jumlah tempat tidur dan fasilitas ruang perawatan dan dibagi menjadi Kelas III, Kelas II, Kelas 1, Kelas Utama dan Kelas Paviliun / VIP
Pasal 7 dan Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c	: Cukup jelas
Pasal 9 ayat (1) huruf d	: Termasuk Pelayanan Rawat Intensif adalah Pelayanan Intermediet.
Pasal 9 ayat (2) Huruf a s.d huruf j	: Cukup jelas
Pasal 9 ayat (2) Huruf k	<p>: Yang dimaksud dengan pelayanan lain-lain adalah Pelayanan Kesehatan baik medis atau non medis diluar pelayanan sebagaimana tersebut huruf a sampai dengan huruf j , antara lain pelayanan ambulans / mobil jenazah, dan pelayanan medico legal maupun pelayanan yang akan dikembangkan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Medis : bedah jantung, bedah onkologi, bedah plastik, pelayanan kosmetik, medical check - up, pelayanan diluar jam dinas. 2. Pelayanan Non Medis pelayanan katering diet / gizi, Institusional Fee, penginapan untuk pengunjung pasien, pelayanan laundry, pelayanan sterilisasi.
Pasal 9 ayat (3) huruf a	: Yang dimaksud pelayanan sederhana adalah pelayanan medik, penunjang dan Pelayanan Kesehatan lainnya dilakukan tenaga kesehatan yang berhak dengan bahan dan peralatan sederhana serta sesuai penyakitnya.
Pasal 9 ayat (3) huruf b	: Yang dimaksud pelayanan kecil adalah pelayanan medik, penunjang dan Pelayanan Kesehatan lainnya dilakukan tenaga kesehatan yang berhak dengan bahan yang lebih mahal dari katagori sederhana dan peralatan sederhana serta sesuai penyakitnya.
Pasal 9 ayat (3) huruf c	: Yang dimaksud pelayanan sedang adalah pelayanan medik, penunjang dan Pelayanan Kesehatan lainnya dilakukan tenaga kesehatan yang berhak dengan bahan yang lebih mahal dari katagori kecil dan peralatan yang lebih dari katagori sederhana serta sesuai penyakitnya.
Pasal 9 ayat (3) huruf d	: Yang dimaksud pelayanan besar adalah pelayanan medik, penunjang dan Pelayanan Kesehatan lainnya dilakukan tenaga kesehatan yang berhak dengan bahan yang lebih mahal dari katagori sedang dan peralatan yang lebih dari katagori sedang serta sesuai penyakitnya
Pasal 9 ayat (3) huruf e	: Yang dimaksud pelayanan khusus adalah pelayanan medik, penunjang dan Pelayanan Kesehatan lainnya

	dilakukan tenaga kesehatan yang berhak dengan bahan yang lebih mahal dari katagori besar dan peralatan yang lebih dari katagori besar serta sesuai penyakitnya
Pasal 9 ayat (3) huruf f	: Yang dimaksud pelayanan canggih adalah pelayanan medik, penunjang dan Pelayanan Kesehatan lainnya dilakukan tenaga kesehatan yang berhak dengan bahan yang lebih mahal dari katagori khusus dan peralatan yang lebih dari katagori khusus serta sesuai penyakitnya
Pasal 9 ayat (4) s.d ayat (7)	: Cukup jelas
Pasal 10 ayat (1) huruf a	: Yang dimaksud dengan Kelas III B adalah pelayanan rawat inap di ruang bangsal yang terdiri lebih dari 10 tempat tidur untuk pasien dengan fasilitas Penerangan, Kamar Mandi / WC diluar, Almari Pakaian.
Pasal 10 ayat (1) huruf b	: Yang dimaksud dengan Kelas III A adalah pelayanan rawat inap di ruang bangsal yang terdiri dari 410 tempat tidur untuk pasien dengan fasilitas Penerangan, Kamar Mandi / WC diluar, Almari Pakaian.
Pasal 10 ayat (1) huruf c	: Yang dimaksud dengan Kelas II adalah pelayanan rawat inap dengan jumlah tempat tidur 3-4 untuk pasien dalam ruangan dengan fasilitas Penerangan, Kamar Mandi / WC diluar, Almari Pakaian.
Pasal 10 ayat (1) huruf d	: Yang dimaksud dengan Kelas I adalah pelayanan rawat inap dengan jumlah tempat tidur 2-3 untuk pasien dalam ruangan dengan fasilitas Penerangan, Kamar Mandi / WC di dalam, Almari Pakaian, Kipas Angin, pelayanan gizi lebih baik.
Pasal 10 ayat (1) huruf e	: Yang dimaksud dengan Kelas Utama adalah pelayanan rawat inap dengan jumlah tempat tidur 1 di dalam ruangan dengan fasilitas Pendingin, TV, Kamar Mandi / WC di dalam, Almari Pakaian.
Pasal 10 ayat (1) huruf f	: Yang dimaksud dengan Paviliun / VIP adalah pelayanan rawat inap untuk : <ol style="list-style-type: none"> 1. Rumah Sakit Dr. Moewardi Surakarta terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> a. VIP B adalah kelas perawatan dengan jumlah 2 tempat tidur per ruangan dengan fasilitas Penerangan. Almari Pakaian, Pendingin, TV, Kulkas, Telpon, dan Kamar Mandi didalam. b. VIP A adalah kelas perawatan dengan jumlah 1 tempat tidur per ruangan dengan fasilitas Penerangan, Almari Pakalan, Pendingin. TV. Kulkas. Telpon. Dan Kamar Mandi didalam. c. VIP adalah kelas perawatan dengan jumlah 1 tempat tidur per ruangan dengan fasilitas Penerangan, Almari Pakaian, Pendingin, TV, Telpon, Meja / Kursi Makan, Dapur Kecil dan Kamar Mandi didalam. 2. Rumah Sakit Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Untuk Kelas Paviliun / VIP terdiri dari 1 tempat tidur per ruangan dengan fasilitas kamar mandi di dalam, AC, TV, Kulkas, Extrabed, dan Ruang Tamu. 3. Rumah Sakit Tugurejo Semarang untuk kelas VIP terdiri dari satu ruangan khusus untuk 1

tempat tidur dengan fasilitas : almari pasien, sofa untuk pengunjung, AC, TV, Kulkas, Kamar Mandi didalam, pelayanan gizi lebih baik dari Kelas Utama.

- Pasal 10 ayat (2)
dan ayat (3) : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 ayat (1) : Tempat obyek Retribusi tidak selalu harus sama dengan tempat Wajib Retribusi.
- Pasal 12 ayat (2) : Pemungutan dilakukan oleh Wajib Pungut dilingkungan Rumah Sakit berada, dimaksudkan agar memudahkan dan untuk mendapatkan kepastian Retribusi dapat terbayar. Yang dimaksud dengan Wajib Pungut adalah Satuan Pemegang Kas Pembantu yang bertugas untuk memungut Retribusi terutang.
- Pasal 12 ayat (3) : Koordinator pemungutan ikut memberikan bimbingan dalam pemungutan, penyeteroran dan pelaporan.
- Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (2) : Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi sebagai pengganti SKRD.
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Pengenaan sanksi administrasi berupa bunga dimaksudkan untuk mendidik Wajib Retribusi dalam melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 dan
Pasal 18 : Cukup Jelas.
- Pasal 19 : Yang dimaksud dengan Surat lain yang sejenis adalah Surat yang dipersamakan dengan Surat Teguran dan Surat Peringatan sebagai pengganti Surat Teguran dan Surat Peringatan.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 ayat (1) : Saat Kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- Pasal 21 ayat (2)
huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- Pasal 21 ayat (2)
huruf b : Pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- Pasal 22 s.d
Pasal 28 : Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 5 TAHUN 2003
TANGGAL : 26 APRIL 2003

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DAERAH
Dr. MOEWARDI SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

I. RAWAT JALAN

No	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.	Rp.
A	Pol. Non Paviliun Pasien rawat jalan perkunjungan	5.000	5.000	10.000
B	Pol, Paviliun / VIP Pasein Paviliun per kunjungan	5.000	20.000 s/d 45.000	25.000 s/d 50.000

II. RAWAT DARURAT

No	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.	Rp.
	Pasien gawat darurat per kunjungan	5.000	10.000	15.000

III. RAWAT INAP (PERHARI PERAWATAN)

No	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.	Rp.
1	III	10.000	5.000	15.000
2	II	20.000	10.000	30.000
3	I	45.000	15.000	60.000
4	UTAMA	70.000	30.000	100.000
5	VIP B	100.00	50.000	150.000
6	VIP A	140.000	60.000	200.000
7	VIP	220.000	80.000	300.000

- Catatan :
1. Setup pasien Rawat Inap dikenakan Biaya Administrasi :
 - a. Klas III s/d Klas II : Rp. 10.000,-
 - b. Klas I s/d VIP : Rp. 20.000,-
 2. Jasa medis pasien rawat bersama sesuai klas perawatan ditetapkan sbb.
 - a. Dokter ke 1 : 80% tarip jasa pelayanan medis
 - b. Dokter ke 2 : 70% tarip jasa pelayanan medis
 - c. Dokter ke 3 dst : masing-masing 50% tarip jasa pelayanan medis.
 3. Konsultasi Medik dikenakan biaya sebesar Jasa Medik sesuai kelas perawatan.
 4. Tarip rawat inap bati normal & sehat 50% tarip ibunya, bila tidak normal sesuai permintaan orang tuanya.
 5. Jasa Medik dokter umum yang menangani pasien Paviliun sebesar 50% jasa medis dokter ahli.
 6. Penunggu pasien dikenakan biaya akomodasi sebesar 10% tarip pasien yang ditunggu.
 7. Jasa Medis Pasien Pribadi sebesar dua kali Pasien Rumah Sakit.

IV. RAWAT INTENSIP (PERHARI PERAWATAN)

No	KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.	Rp.
1	III	20.000	10.000	30.000
2	II	35.000	20.000	55.000
3	I	65.000	35.000	100.000
4	UTAMA	110.000	50.000	160.000
5	VIP B	150.000	80.000	230.000
6	VIP A	200.000	80.000	280.000
7	VVIP	290.000	110.000	400.000

- Catatan :
1. Jasa medis pasien rawat bersama sesuai klas perawatan seperti ketentuan tarip rawat inap.
 2. Konsultasi medik dikenakan biaya sebesar jasa medik sesuai kelas perawatan.

V. PELAYANAN MEDIK / TINDAKAN MEDIK

A. TINDAKAN MEDIS OPERATIP

KATEGORI	KLAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.	Rp.
Sederhana	III	5.000	5.000	10.000
	II	10.000	10.000	20.000
	I	10.000	15.000	25.000
	UTAMA	10.000	30.000	40.000
		10.000	30.000	40.000*
	VIP B	15.000	40.000	55.000
		15.000	40.000	55.000*
	VIP A	15.000	50.000	65.000
		15.000	50.000	65.000*
	VVIP	15.000	60.000	75.000
		15.000	60.000	75.000*

Kecil (Jasa anestesi dikenakan bila dokter anestesi terlibat)	III	25.000	15.000	40.000
		25.000	15.000	40.000*
	II	30.000	35.000	65.000
		30.000	35.000	65.000*
	I	35.000	50.000	85.000
		35.000	50.000	85.000*
	UTAMA	40.000	90.000	130.000
		40.000	90.000	130.000*
	VIP B	45.000	275.000	265 s/d 320.000
	VIP A	50.000	370.000	340 s/d 420.000
	VVIP	55.00	460.00	420 s/d 515.000
Sedang	III	100.000	250.000	350.000
	II	150.000	350.000	500.000
	I	180.000	420.000	600.000
	UTAMA	200.000	500.000	700.000
	VIP B	250.000	750.000	1.000.000
	VIP A	250.000	850.000	1.100.000
	VVIP	300.000	1.000.000	1.300.000

Besar	III	230.000	420.000	650.000
	II	250.000	500.000	750.000
	I	300.000	650.000	950.000
	UTAMA	350.000	850.000	1.200.000
	VIP B	400.000	1.700.000	2.100.000
	VIP A	500.000	2.000.000	2.500.000
	VVIP	600.000	2.300.000	2.900.000
Khusus	III	300.000	500.000	800.000
	II	350.000	650.000	1.000.000
	I	400.000	850.000	1.250.000
	UTAMA	450.000	1.750.000	2.200.000
	VIP B	500.000	2.000.000	2.500.000
	VIP A	700.000	2.300.000	3.000.000
	VVIP	800.000	2.500.000	3.300.000
Canggih	III	350.000	650.000	1.000.000
	II	400.000	1.000.000	1.400.000
	I	450.000	1.750.000	2.200.000
	UTAMA	500.000	2.000.000	2.500.000
	VIP B	700.000	2.300.000	3.000.000
	VIP A	800.000	2.500.000	3.300.000
	VVIP	900.000	3.000.000	3.900.000
	III			
	II			
	I			
	UTAMA			
	VIP B			
	VIP A			
	VVIP			

- Catatan :
1. Jasa Pelayanan tindakan medik oleh team medik mengacu tarip rawat bersama.
 2. Tindakan cito di luar jam dinas jasa pelayanan ditambah 25%.
 3. Biaya bahan habis pakai & alat kesehatan yang diperlukan dalam Tindakan Medis Operatip dan Non Operatip dihitung tersendiri, tidak termasuk dalam Jasa Sarana.
- *) Tanpa untuk tindakan medik operatip yang dilaksanakan / didelegasikan pada paramedik.

B. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIP

KATEGORI	KLAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.	Rp.
Sederhana	III	5.000	5.000	10.000
	II	10.000	10.000	20.000
	I	10.000	15.000	25.000
	UTAMA	10.000	30.000	40.000
		10.000	30.000	40.000*
	VIP B	15.000	40.000	55.000
		15.000	40.000	55.000*
	VIP A	15.000	50.000	65.000
		15.000	50.000	65.000*
	VVIP	15.000	60.000	75.000
		15.000	60.000	75.000*

Kecil (Jasa anastesi dikenakan bila dokter anastesi terlibat)	III	22.000	18.000	40.000
		22.000	18.000	40.000*
	II	30.000	35.000	65.000
		30.000	35.000	65.000*
	I	35.000	50.000	85.000
		35.000	50.000	85.000*
	UTAMA	40.000	85.000	125.000
		40.000	85.000	125.000*
	VIP B	50.000	220.000	270.000
Sedang	VIP A	50.000	370.000	420.000
	VVIP	60.000	460.000	520.000
	III	65.000	45.000	110.000
	II	80.000	110.000	190.000
	I	95.000	175.000	270.000
	UTAMA	110.000	240.000	350.000
	VIP B	130.000	440.000	570.000
	VIP A	155.000	515.000	670.000
	VVIP	165.000	585.000	750.000
Besar	III	85.000	85.000	170.000
	II	110.000	220.000	330.000
	I	130.000	290.000	420.000
	UTAMA	135.000	385.000	520.000
	VIP B	150.000	450.000	600.000
	VIP A	160.000	600.000	760.000
	VVIP	175.000	650.000	825.000
Khusus	III	110.000	140.000	250.000
	II	135.000	355.000	490.000
	I	170.000	550.000	720.000
	UTAMA	195.000	585.000	780.000
	VIP B	280.000	880.000	1.160.000
	VIP A	300.000	990.000	2.290.000
	VVIP	360.000	1.100.000	1.460.000
Canggih	III	145.000	275.000	420.000
	II	170.000	660.000	830.000
	I	190.000	880.000	1.070.000
	UTAMA	210.000	990.000	1.200.000
	VIP B	345.000	1.155.000	1.500.000
	VIP A	385.000	1.285.000	1.670.000
	VVIP	445.000	1.375.000	1.820.000

Catatan :

1. Tindakan Medik Non Operatip bila dilaksanakan dengan anastesi, maka dikenakan tambahan tarip sesuai tindakan Medik Operatip dengan kategori yang sama.
2. Besarnya Jasa Medis Anastesi (dilaksanakan langsung dr. Anastesi) ditetapkan sbb :
 - a. Anastesi resiko rendah sesuai lampiran ini
 - b. Anastesi resiko tinggi sebesar 50% jasa tindakan medic.

VI. PELAYANAN KEBIDANAN

KATEGORI	KLAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.	Rp.
Persalinan Normal	III	100.000	50.000	150.000
	II	175.000	75.000	250.000*
		175.000	150.000	325.000
	I	190.000	100.000	290.000*
		190.000	250.000	440.000
	UTAMA	200.000	350.000	550.000
	VIP B	200.000	500.000	700.000
	VIP A	250.000	650.000	900.000
	VVIP	300.000	750.000	1.050.000
Partus dengan penyulit sedang	III	200.000	70.000	270.000
	II	250.000	140.000	390.000
	I	285.000	205.000	490.000
	UTAMA	330.000	340.000	670.000
	VIP B	550.000	630.000	1.180.000
	VIP A	590.000	810.000	1.400.000
		690.000	1.060.000	1.750.000
	VVIP			
Partus dengan penyulit berat	III	250.000	130.000	380.000
	II	300.000	195.000	495.000
	I	330.000	330.000	660.000
	UTAMA	390.000	460.000	850.000
	VIP B	600.000	880.000	1.480.000
	VIP A	700.000	1.050.000	1.750.000
		800.000	1.400.000	2.200.000
	VVIP			

- Catatan :
- 1. Partus dengan penyulit, bayi harus dengan pengawasan dokter spesialis anak dan dikenakan jasa medis sebesar 20% jasa medis spesialis Obsgyn.
 - 2. Bila harus dengan tindakan anestesi dikenakan tambahan tarip 30% jasa medis dr. Obsgyn.
 - 3. Biaya bahan habis pakai & alat kesehatan yang diperlukan dalam pelayanan kebidanan dihitung tersendiri, tidak termasuk dalam jasa sarana.
- *) Pelayanan persalinan yang dilayani langsung oleh Bidan.

VII. PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN

KATEGORI	KLAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.	Rp.
SEDERHANA GOL. A	III	500	500	1.000
	II	750	550	1.300
	I	1.000	500	1.500
	UTAMA	1.250	750	2.000
	VIP B	1.500	1.000	2.000
	VIP A	1.750	1.250	3.000
		2.000	1.500	3.500
	VVIP			
SEDERHANA GOL. B	III	1.500	500	2.000
	II	1.750	750	2.500
	I	2.000	1.000	3.000
	UTAMA	2.250	1.500	3.750
	VIP B	2.500	2.000	4.500
	VIP A	3.000	2.500	5.500
		3.000	3.000	6.000
	VVIP			

KATEGORI	KLAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.	Rp.
SEDERHANA GOL. C	III	3.000	1.000	4.000
	II	3.500	1.000	4.500
	I	4.000	1.500	5.500
	UTAMA	4.500	2.000	6.500
	VIP B	4.500	2.500	7.000
	VIP A	5.000	3.000	8.000
	VVIP	5.000	3.500	8.500
KECIL	III	9.000	1.000	10.000
	II	11.000	2.000	13.000
	I	11.500	2.000	13.500
	UTAMA	12.000	2.500	14.500
	VIP B	14.000	3.000	17.000
	VIP A	13.500	3.500	17.000
	VVIP	14.000	4.000	18.000

Catatan :
 Biaya bahan habis pakai & alat kesehatan yang diperlukan dalam pelayanan perawatan dihitung tersendiri, tidak termasuk dalam Jasa Sarana.

VIII. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK
A. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK

KATEGORI	KLAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.	Rp.
SEDERHANA	III	500	500	1.000
	II	1.000	500	1.500
	I	1.500	500	2.000
	UTAMA	1.500	500	2.000
	VIP B	1.500	1.500	3.000
	VIP A	1.500	1.500	3.000
	VVIP	1.500	1.500	3.000
SEDANG GOL. A	III	1.000	1.000	2.000
	II	1.000	1.500	2.500
	I	2.500	2.500	5.000
	UTAMA	2.500	2.500	5.000
	VIP B	2.500	3.500	6.000
	VIP A	2.500	3.500	6.000
	VVIP	2.500	3.500	6.000
SEDANG GOL. B	III	1.500	1.500	3.000
	II	2.000	2.000	4.000
	I	5.000	2.000	7.000
	UTAMA	5.000	2.000	7.000
	VIP B	5.000	4.000	9.000
	VIP A	5.000	4.000	9.000
	VVIP	5.000	4.000	9.000
CANGGIH GOL. A	III	8.000	2.500	5.000
	II	8.000	3.000	7.000
	I	8.000	4.000	12.000
	UTAMA	8.000	4.000	12.600
	VIP B	8.000	7.000	15.000
	VIP A	4.000	7.000	15.000
	VVIP	2.500	7.000	15.000

CANGGIH GOL. B	III	3.500	3.500	7.000
	II	4.000	4.000	8.000
	I	10.000	5.000	15.000
	UTAMA	10.000	5.000	15.000
	VIP B	10.000	7.000	17.00
	VIP A	10.000	7.000	17.000
	VVIP	10.000	7.000	17.000
KHUSUS	III	15.000	4.000	10.000
	II	15.000	5.000	15.000
	I	15.000	5.000	20.000
	UTAMA	15.000	5.000	20.000
	VIP B	15.000	10.000	25.000
	VIP A	10.000	10.000	25.000
	VVIP	6.000	10.000	25.000

- Catatan :
1. Pemeriksaan Lab. Klinik cito dikenakan tambahan sebesar 25% jumlah tarif di atas.
 2. Bahan kimia dan alat habis pakai dihitung tersendiri, tidak termasuk Jasa Sarana.

B. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

KATEGORI	KLAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.	Rp.
SEDERHANA	III	10.000	6.000	16.000
	II	15.000	10.000	25.000
	I	15.000	15.000	30.000
	UTAMA	20.000	15.000	35.000
	VIP B	30.000	25.000	55.000
	VIP A	35.000	30.000	65.000
	VVIP	40.000	35.000	75.000
SEDANG GOL. A	III	25.000	10.000	35.000
	II	30.000	15.000	45.000
	I	35.000	15.000	50.000
	UTAMA	35.000	20.000	55.000
	VIP B	40.000	30.000	70.000
	VIP A	45.000	35.000	80.000
	VVIP	50.000	40.000	90.000

C. PEMERIKSAAN LABORATORIUM MIKROBIOLOGI

KATEGORI	KLAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.	Rp.
SEDERHANA	III	500	500	1.000
	II	1.000	1.000	2.000
	I	1.000	1.500	2.500
	UTAMA	1.500	1.500	3.000
	VIP B	1.500	2.000	3.500
	VIP A	1.500	2.500	4.000
	VVIP	1.500	2.500	4.000

SEDANG	III	1.000	2.000	3.000
	II	1.000	2.000	3.000
	I	3.000	3.000	6.000
	UTAMA	3.000	3.000	6.000
	VIP B	3.000	4.000	7.000
	VIP A	3.000	4.000	7.000
	VVIP	3.000	4.000	7.000
CANGGIH	III	2.000	3.000	5.000
	II	2.000	3.000	5.000
	I	7.000	5.000	12.000
	UTAMA	7.000	5.000	12.000
	VIP B	7.000	13.000	20.000
	VIP A	7.000	13.000	20.000
	VVIP	7.000	13.000	20.000
KHUSUS	III	5.000	10.000	15.000
	II	5.0000	10.000	15.000
	I	16.000	19.000	35.000
	UTAMA	16.000	19.000	35.000
	VIP B	16.000	34.000	50.000
	VIP A	16.000	34.000	50.000
	VVIP	16.000	34.000	50.000

D. PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK

KATEGORI	KLAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.	Rp.
SEDERHANA GOL. A	III	13.000		
	II	14.000	5.000	18.000
	I	20.000	6.000	20.000
	UTAMA	20.000	8.000	28.000
	VIP B	20.000	9.000	29.000
	VIP A	20.000	13.000	33.000
	VVIP	20.000	13.000	33.000
SEDERHANA GOL. B	III	15.000	5.000	20.000
	II	17.000	6.000	23.000
	I	24.000	8.000	32.000
	UTAMA	24.000	9.000	33.000
	VIP B	24.000	14.000	38.000
	VIP A	24.000	14.000	38.000
	VVIP	24.000	14.000	38.000
SEDERHANA GOL. C	III	16.000	5.000	21.000
	II	17.000	8.000	25.000
	I	26.000	9.000	35.000
	UTAMA	26.000	10.000	36.000
	VIP B	26.000	16.000	42.000
	VIP A	26.000	16.000	42.000
	VVIP	26.000	16.000	42.000
SEDANG Panoramic / Cepalometri	III	14000	9.000	23.000
	II	15.000	11.000	26.000
	I	25.000	11.000	36.000
	UTAMA	25.000	11.000	36.000
	VIP B	25.000	21.000	46.000
	VIP A	25.000	21.000	46.000
	VVIP	25.000	21.000	46.000

KHUSUS (pemeriksaan dengan kontras)	III	27.000	36.000	53.000
	II	47.000	40.000	37.000
	I	100.000	40.000	140.000
	UTAMA	100.000	40.000	140.000
	VIP B	100.000	82.000	182.000
	VIP A	100.000	82.000	182.000
	VVIP	100.000	82.000	182.000

Catatan :
 Bahan habis dan alat habis pakai yang diperlukan dalam pelayanan dihitung tersendiri tidak termasuk dalam Jasa Sarana.

E. PEMERIKSAAN RADIO TERAPI

KATEGORI	KLAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.	Rp.
COBAL / CAESIUM	III	11.000	2.000	9.000
	II	10.000	7.000	17.000
	I	15.000	8.000	23.000
	UTAMA	15.000	8.000	23.000
	VIP B	15.000	9.000	24.000
	VIP A	15.000	11.000	26.000
	VVIP	15.000	14.000	29.000
Stab Orthovoit	III	7.000	2.000	9.000
	II	7.500	7.500	15.000
	I	15.000	8.000	23.000
	UTAMA	15.000	10.000	25.000
	VIP B	15.000	10.000	25.000
	VIP A	15.000	15.000	30.000
	VVIP	15.000	15.000	30.000
After Loading	III	87.000	100.000	187.000
	II	100.000	180.000	280.000
	I	140.000	260.000	400.000
	UTAMA	140.000	340.000	480.000
	VIP B	140.000	550.000	690.000
	VIP A	140.000	650.000	790.000
	VVIP	140.000	735.000	875.000
Trans Vaginal / Oral	III	8.000	2.000	10.000
	II	9.000	5.000	14.000
	I	18.000	6.000	24.000
	UTAMA	18.000	6.000	24.000
	VIP B	18.000	27.000	45.000
	VIP A	18.000	30.000	48.000
	VVIP	18.000	32.000	50.000
Simulator 35 x 35	III	15.000	7.000	22.000
	II	17.000	13.500	30.500
	I	50.000	20.000	70.000
	UTAMA	50.000	20.000	70.000
	VIP B	50.000	20.000	70.000
	VIP A	50.000	40.000	90.000
	VVIP	50.000	52.000	102.000
Simulator 24 x 30	III	15.000	4.000	19.000
	II	15.000	13.500	28.500
	I	30.000	20.000	50.000
	UTAMA	30.000	20.000	50.000
	VIP B	30.000	20.000	50.000
	VIP A	30.000	40.000	70.000
	VVIP	30.000	52.000	82.000

Simulator 18 x 24	III	15.000	4.000	19.000
	II	15.000	13.500	28.500
	I	25.000	20.000	45.000
	UTAMA	25.000	20.000	45.000
	VIP B	25.000	20.000	45.000
	VIP A	25.000	40.000	65.000
	VVIP	25.000	52.000	77.000
Brachy Therapy	III	90.000	20.000	110.000
	II	100.000	39.000	139.000
	I	150.000	55.000	205.000
	UTAMA	150.000	80.000	230.000
	VIP B	150.000	100.000	250.000
	VIP A	150.000	110.000	260.000
	VVIP	150.000	130.000	280.000

Catatan :
 Bahan dan alat habis pakai yang diperlukan dalam pelayanan dihitung tersendiri tidak termasuk dalam Jasa Sarana

F. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

KATEGORI	KLAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.	Rp.
SEDERHANA GOL. A	III	10.000	2.000	12.000
	II	13.000	5.000	18.000
	I	15.000	10.000	25.000
	UTAMA	20.000	15.000	35.000
	VIP B	25.000	20.000	45.000
	VIP A	25.000	25.000	50.000
	VVIP	30.000	30.000	60.000
SEDERHANA GOL. B	III	10.000	3.000	13.000
	II	15.000	10.000	25.000
	I	15.000	15.000	30.000
	UTAMA	15.000	20.000	35.000
	VIP B	15.000	25.000	40.000
	VIP A	20.000	30.000	50.000
	VVIP	20.000	35.000	55.000
SEDANG	III	25.000	5.000	30.000
	II	35.000	10.000	45.000
	I	45.000	15.000	60.000
	UTAMA	50.000	25.000	75.000
	VIP B	60.000	30.000	90.000
	VIP A	65.000	35.000	100.000
	VVIP	80.000	40.000	120.000
CANGGIH	III	45.000	5.000	50.000
	II	60.000	10.000	70.000
	I	80.000	20.000	100.000
	UTAMA	100.000	25.000	125.000
	VIP B	120.000	35.000	155.000
	VIP A	140.000	40.000	180.000
	VVIP	165.000	55.000	220.000

Catatan :
 Bahan dan alat habis pakai yang diperlukan dalam pelayanan dihitung tersendiri. tidak termasuk Jasa Sarana.

G. PELAYANAN DIAGNOSTIK DAN TINDAKAN KHUSUS

KATEGORI	KLAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.	Rp.
Analisa Gas darah (BGA)	III	15.000	8.000	23.000
	II	20.000	12.000	32.000
	I	25.000	16.000	41.000
	UTAMA	25.000	16.000	41.000
	VIP B	30.000	30.000	60.000
	VIP A	30.000	30.000	60.000
	VVIP	30.000	30.000	60.000
Aspirasi dan Gambaran Sumsum Tulang (BMP)	III	10.000	38.000	48.000
	II	10.000	43.000	53.000
	I	20.000	50.000	70.000
	UTAMA	20.000	50.000	70.000
	VIP B	20.000	75.000	95.000
	VIP A	20.000	75.000	95.000
	VVIP	20.000	75.000	95.000

KATEGORI	KLAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.	Rp.
Hematologi Rutin II	III	1.000	2.000	3.000
	II	1.000	2.000	3.500
	I	2.500	3.000	5.500
	UTAMA	2.500	3.000	5.500
	VIP B	2.500	6.000	8.500
	VIP A	2.500	6.000	8.500
	VVIP	2.500	6.000	8.500
Kultur dan sensitivitas darah, gall, cairan tubuh	III	15.000	30.000	45.000
	II	15.000	30.000	45.000
	I	20.000	40.000	60.000
	UTAMA	20.000	40.000	60.000
	VIP B	20.000	40.000	60.000
	VIP A	20.000	40.000	60.000
	VVIP	20.000	40.000	60.000
ENDOS COPY TERAPI	III	40.000	80.000	120.000
	II	50.000	200.000	250.000
	I	70.000	300.000	370.000
	UTAMA	70.000	400.000	470.000
	VIP B	130.000	650.000	780.000
	VIP A	150.000	650.000	800.000
	VVIP	150.000	700.000	850.000
ESWL (Pemecah batu ginjal dengan gelombang pendek) 1 paket x tindakan	III	350.000	300.000	650.000
	II	400.000	420.000	820.000
	I	450.000	530.000	980.000
	UTAMA	500.000	590.000	1.090.000
	VIP B	600.000	700.000	1.300.000
	VIP A	600.000	800.000	1.400.000
	VVIP	600.000	900.000	1.500.000
P.C.N Bila dengan anestesi ditambah jasa anestesi sebesar 30% jasa medik	III	235.000	360.000	595.000
	II	275.000	495.000	770.000
	I	320.000	555.000	875.000
	UTAMA	350.000	640.000	990.000
	VIP B	350.000	750.000	1.100.000
	VIP A	350.000	850.000	1.200.000
	VVIP	350.000	950.000	1.300.000
ARTHROSCOPY DENGAN DIAGNOTIK	III	235.000	32.000	267.000
	II	275.000	56.000	331.000
	I	320.000	64.000	384.000
	UTAMA	350.000	72.000	422.000
	VIP B	350.000	96.000	446.000
	VIP A	350.000	20.000	470.000
	VVIP	390.000	160.000	510.000
ARTHROSCOPY DENGAN TINDAKAN	III	235.000	180.000	415.000
	II	275.000	210.000	485.000
	I	320.000	300.000	520.000
	UTAMA	320.000	360.000	710.000
	VIP B	350.000	450.000	800.000
	VIP A	350.000	600.000	950.000
	VVIP	350.000	700.000	1.050.000
LAPAROSCOPY Bila dengan anestesi ditambah jasa anestesi sebesar 30 % jasa medik	III	235.0001	180.000	415.000
	II	275.000	210.000	485.000
	I	320.000	300.000	620.000
	UTAMA	320M0	360.000	710.000
	VIP B	350.000	450.000	800.000
	VIP A	350.000	600.000	950.000
	VVIP	350.000	700.000	1.050.000

KATEGORI	KLAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.	Rp.
LAMINECTOMY	III	235.000	50.000	595.000
	II	275.000	495.000	770.000
	I	320.000	555.000	875.000
	UTAMA	350.000	640.000	990.000
	VIP B	350.000	750.000	1.100.000
	VIP A	350.000	850.000	1.200.000
	VVIP	350.000	950.000	1.300.000
KERATOMETER	III	20.000	10.000	30.000
	II	25.000	20.000	45.000
	I	30.000	25.000	55.000
	UTAMA	35.000	30.000	65.000
	VIP B	40.000	35.000	75.000
	VIP A	45.000	40.000	85.000
	VVIP	50.000	50.000	100.000
YAG LASER Bila dengan anestesi ditambah jasa anestesi sebesar 30 % jasa medik	III	110.000	50.000	160.000
	II	135.000	125.000	260.000
	I	180.000	185.000	365.000
	UTAMA	180.000	250.000	430.000
	VIP B	180.000	375.000	555.000
	VIP A	180.000	500.000	680.000
	VVIP	180.000	625.000	805.000
ULTRASONIK BIOMETER	III	20.000	10.000	30.000
	II	25.000	20.000	45.000
	I	30.000	25.000	55.000
	UTAMA	35.000	30.000	65.000
	VIP B	40.000	35.000	75.000
	VIP A	45.000	40.000	85.000
	VVIP	50.000	50.000	100.000
PACHO Emulsifer Bila dengan anestesi ditambah jasa anestesi sebesar 30 % jasa medik	III	310.000	90.000	400.000
	II	375.000	225.000	600.000
	I	415.000	335.000	750.000
	UTAMA	450.000	435.000	885.000
	VIP B	450.000	655.000	1.105.000
	VIP A	450.000	830.000	1.280.000
	VVIP	450.000	1.050.000	1.500.000
USG USG Umum USG Mata	III	15.000	25.000	40.000
	II	30.000	35.000	65.000
	I	30.000	45.000	75.000
	UTAMA	30.000	45.000	75.000
	VIP B	35.000	45.000	80.000
	VIP A	35.000	45.000	80.000
	VVIP	45.000	45.000	85.000
EEG	III	30.000	10.000	40.000
	II	40.000	20.000	60.000
	I	50.000	25.000	75.000
	UTAMA	56.000	30.000	86.000
	VIP B	60.000	35.000	95.000
	VIP A	70.000	40.000	110.000
	VVIP	80.000	50.000	130.000
EMG	III	30.000	10.000	40.000
	II	40.000	20.000	60.000
	I	50.000	25.000	75.000
	UTAMA	56.000	30.000	86.000
	VIP B	60.000	35.000	95.000
	VIP A	70.000	40.000	110.000
	VVIP	80.000	50.000	130.000

KATEGORI	KLAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.	Rp.
Endoskopi Diagnostik	III	100.000	80.000	180.000
	II	150.000	350.000	500.000
	I	150.000	450.000	600.000
	UTAMA	150.000	450.000	600.000
	VIP B	150.000	550.000	700.000
	VIP A	150.000	600.000	750.000
	VVIP	150.000	600.000	750.000
MAMOGRAFI	III	60.000	35.000	95.000
	II	65.000	40.000	105.000
	I	65.000	40.000	105.000
	UTAMA	65.000	40.000	105.000
	VIP B	75.000	40.000	115.000
	VIP A	80.000	50.000	130.000
	VVIP	90.000	50.000	140.000
CT-SCAN KEPALA DENGAN KONTRAS	III	180.000	60.000	240.000
	II	185.000	60.000	245.000
	I	200.000	75.000	275.000
	UTAMA	200.000	75.000	275.000
	VIP B	200.000	95.000	295.000
	VIP A	200.000	95.000	295.000
	VVIP	230.000	125.000	355.000
Whole body CT-SCAN TANPA KONTRAS	III	130.000	50.000	180.000
	II	160.000	60.000	220.000
	I	160.000	60.000	220.000
	UTAMA	160.000	60.000	220.000
	VIP B	190.000	75.000	265.000
	VIP A	200.000	95.000	295.000
	VVIP	200.000	135.000	335.000
Whole body CT-SCAN TANPA DENGAN KONTRAS	III	200.000	65.000	265.000
	II	205.000	75.000	280.000
	I	210.000	105.000	315.000
	UTAMA	210.000	105.000	315.000
	VIP B	215.000	135.000	350.000
	VIP A	220.000	145.000	365.000
	VVIP	225.000	205.000	430.000
MYELOGRAFI	III	50.000	45.000	95.000
	II	55.000	60.000	115.000
	I	60.000	60.000	120.000
	UTAMA	60.000	60.000	120.000
	VIP B	65.000	80.000	145.000
	VIP A	75.000	100.000	175.000
	VVIP	95.000	145.000	240.000
ARETRIOGRAFI	III	50.000	60.000	110.000
	II	80.000	70.000	150.000
	I	105.000	70.000	175.000
	UTAMA	105.000	80.000	185.000
	VIP B	120.000	105.000	225.000
	VIP A	130.000	125.000	255.000
	VVIP	160.000	160.000	320.000
C-ARM 1 kali pakai	III	115.000	65.000	180.000
	II	115.000	65.000	180.000
	I	130.000	65.000	195.000
	UTAMA	130.000	65.000	195.000
	VIP B	145.000	75.000	220.000
	VIP A	145.000	75.000	220.000
	VVIP	145.000	75.000	220.000

KATEGORI	KLAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.	Rp.
HEMODIALISME	III	15.000	15.000	30.000
	II	15.000	15.000	30.000
	I	15.000	25.000	40.000
	UTAMA	20.000	75.000	95.000
	VIP B	20.000	85.000	105.000
	VIP A	25.000	115.000	140.000
	VVIP	35.000	115.000	140.000
PERICARDIAL PUNCTI	III	60.000	70.000	130.000
	II	70.000	170.000	240.000
	I	80.000	245.000	325.000
	UTAMA	100.000	300.000	400.000
	VIP B	120.000	380.000	500.000
	VIP A	140.000	485.000	625.000
	VVIP	150.000	575.000	725.000
PEMASANGAN PACU JANTUNG SEMENTARA	III	90.000	120.000	210.000
	II	110.000	240.000	350.000
	I	130.000	320.000	450.000
	UTAMA	150.000	375.000	525.000
	VIP B	170.000	500.000	670.000
	VIP A	175.000	625.000	800.000
	VVIP	200.000	700.000	900.000
TREADMIL TEST	III	45.000	20.000	55.000
	II	60.000	30.000	90.000
	I	65.000	45.000	110.000
	UTAMA	75.000	60.000	135.000
	VIP B	90.000	85.000	175.000
	VIP A	100.000	100.000	200.000
	VVIP	110.000	140.000	250.000
ECHO COLOR DOPLER	III	25.000	15.000	40.000
	II	30.000	25.000	55.000
	I	40.000	40.000	80.000
	UTAMA	50.000	55.000	105.000
	VIP B	65.000	75.000	140.000
	VIP A	90.000	85.000	175.000
	VVIP	100.000	100.000	200.000
EECP 1 SERI : 10 x tindakan	III	150.000	120.000	270.000
	II	225.000	180.000	405.000
	I	300.000	240.000	540.000
	UTAMA	350.000	275.000	625.000
	VIP B	370.000	300.000	670.000
	VIP A	400.000	325.000	725.000
	VVIP	440.000	360.000	800.000
DC-SHOCK Tindakan ACLS pada Henti Jantung	III	15.000	15.000	30.000
	II	20.000	25.000	45.000
	I	25.000	25.000	50.000
	UTAMA	30.000	45.000	75.000
	VIP B	35.000	55.000	90.000
	VIP A	40.000	65.000	105.000
	VVIP	45.000	75.000	120.000
	III	60.000	40.000	100.000
	II	70.000	100.000	170.000
	I	80.000	160.000	240.000
	UTAMA	100.000	220.000	320.000
	VIP B	120.000	400.000	520.000
	VIP A	140.000	560.000	700.000
	VVIP	150.000	535.000	685.000

KATEGORI	KLAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.	Rp.
	III	20.000	15.000	35.000
	II	25.000	25.000	50.000
	I	25.000	30.000	55.000
	UTAMA	30.000	45.000	75.000
	VIP B	40.000	55.000	95.000
	VIP A	45.000	65.000	110.000
	VVIP	50.000	75.000	125.000
EKG	III	10.000	5.000	15.000
	II	10.000	15.000	25.000
	I	10.000	15.000	25.000
	UTAMA	13.000	17.000	30.000
	VIP B	15.000	20.000	35.000
	VIP A	20.000	25.000	45.000
	VVIP	25.000	25.000	50.000
Tindakan Terapi Trombolitik pada IMA (Infrark Myocard Acut)	III	15.000	15.000	30.000
	II	20.000	25.000	45.000
	I	25.000	30.000	55.000
	UTAMA	35.000	45.000	80.000
	VIP B	45.000	55.000	100.000
	VIP A	50.000	65.000	115.000
	VVIP	55.000	75.000	130.000
PUNKSI	III	60.000	40.000	100.000
1. Punksi evakuasi	II	70.000	100.000	170.000
	I	100.000	110.000	210.000
	UTAMA	110.000	125.000	235.000
	VIP B	140.000	135.000	300.000
	VIP A	150.000	150.000	275.000
	VVIP	160.000	150.000	310.000
2. Punksi diagnostik	III	15.000	15.000	30.000
	II	20.000	25.000	45.000
	I	25.000	25.000	50.000
	UTAMA	32.000	25.000	57.000
	VIP B	40.000	35.000	73.000
	VIP A	45.000	40.000	90.000
	VVIP	50.000	40.000	85.000
NEBULIZER	III	10.000	5.000	15.000
	II	10.000	5.000	15.000
	I	15.000	10.000	25.000
	UTAMA	17.000	10.000	27.000
	VIP B	20.000	13.000	33.000
	VIP A	22.000	16.000	38.000
	VVIP	25.000	20.000	45.000
TRANS THORAKAL BIOPSI	III	60.000	40.000	100.000
	II	70.000	100.000	170.000
	I	100.000	105.000	205.000
	UTAMA	100.000	105.000	205.000
	VIP B	150.000	150.000	300.000
	VIP A	150.000	150.000	300.000
	VVIP	175.000	175.000	350.000
BRONKOSKOPI	III	80.000	80.000	160.000
	II	100.000	200.000	300.000
	I	150.000	200.000	350.000
	UTAMA	150.000	200.000	350.000
	VIP B	300.000	300.000	600.000
	VIP A	300.000	300.000	600.000
	VVIP	350.000	350.000	700.000

KATEGORI	KLAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.	Rp.
SPIROMETRI Portable	III	10.000	10.000	20.000
	II	16.000	14.000	30.000
	I	15.000	20.000	35.000
	UTAMA	17.000	20.000	37.000
	VIP B	20.000	30.000	50.000
	VIP A	22.000	30.000	52.000
	VVIP	25.000	40.000	65.000
SPIROMETRI CPX	III	35.000	10.000	45.000
	II	45.000	20.000	65.000
	I	50.000	75.000	125.000
	UTAMA	60.000	100.000	160.000
	VIP B	70.000	125.000	195.000
	VIP A	100.000	125.000	225.000
	VVIP	100.000	150.000	250.000
UJI PROVOKASI BRONKUS	III	60.000	10.000	70.000
	II	70.000	20.000	90.000
	I	80.000	100.000	180.000
	UTAMA	90.000	100.000	190.000
	VIP B	120.000	130.000	250.000
	VIP A	130.000	130.000	260.000
	VVIP	150.000	150.000	300.000
INSISI ENFISEMW KUTIS	III	60.000	40.000	100.000
	II	70.000	100.000	170.000
	I	100.000	100.000	200.000
	UTAMA	120.000	110.000	230.000
	VIP B	150.000	110.000	260.000
	VIP A	150.000	110.000	260.000
	VVIP	175.000	110.000	285.000
NASOENDOSKOPI	III	40.000	15.000	55.000
	II	45.000	30.000	75.000
	I	45.000	40.000	85.000
	UTAMA	50.000	50.000	100.000
	VIP B	60.000	60.000	120.000
	VIP A	60.000	70.000	130.000
	VVIP	70.000	80.000	150.000
NASOENDOSKOPI DAN BIOPSI	III	60.000	60.000	120.000
	II	60.000	75.000	135.000
	I	60.000	90.000	150.000
	UTAMA	70.000	105.000	175.000
	VIP B	70.000	120.000	195.000
	VIP A	75.000	130.000	205.000
	VVIP	90.000	140.000	230.000
BIOPSI HIDUNG / NASOPAHRING / TONSIL / LIDAH	III	10.000	30.000	40.000
	II	15.000	35.000	50.000
	I	15.000	40.000	55.000
	UTAMA	15.000	50.000	65.000
	VIP B	20.000	60.000	80.000
	VIP A	20.000	70.000	90.000
	VVIP	25.000	80.000	105.000

IX. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK DAN MENTAL

A. PELAYANAN FISIOTERAPI

KATEGORI	KLAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.	Rp.
SEDERHANA	III	2.000	3.000	5.000
	II	2.000	5.000	7.000
	I	2.500	6 500	9.000
	UTAMA	2.500	8.500	11.000
	VIP B	3.000	12.000	15.000
	VIP A	4.000	12.000	16.000
	VVIP	5.000	15.000	20.000
SEDANG	III	3.000	4.0001	7.000
	II	3.000	7.000	10.000
	I	3.500	9.500	13.000
	UTAMA	3.500	11.500	15.000
	VIP B	4.000	14.000	18.000
	VIP A	5.500	14.500	20.000
	VVIP	6.000	17.000	23.000
KHUSUS	III	4.500	6.500	11.000
	II	4.500	11.500	16.000
	I	6.000	13.000	19.000
	UTAMA	6.500	13.500	20.000
	VIP B	7.000	15.000	22.000
	VIP A	7.500	17.500	25.000
	VVIP	8.500	19.500	28.000
SENAM		1.500	3.500	5.000

B. PELAYANAN SPEECH THERAPY

KATEGORI	KLAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.	Rp.
SEDERHANA	III	2.000	3.000	5.000
	II	2.000	5.000	7.000
	I	2.500	6.500	9.000
	UTAMA	2.500	8.500	11.000
	VIP B	3.000	11.000	14.000
	VIP A	4.000	12.000	16.000
	VVIP	5.000	13.000	18.000
SEDANG	III	3.0001	5.000	8.000
	II	3.000	6.000	9.000
	I	3.500	9.500	13.000
	UTAMA	4.500	11.500	16.000
	VIP B	5.000	14.000	19.000
	VIP A	6.500	14.500	21.000
	VVIP	7.000	17.000	24.000
KHUSUS	III	5.000	5.000	10.000
	II	5.000	13.000	18.000
	I	7.000	14.000	21.000
	UTAMA	7.500	15.500	23.000
	VIP B	8.000	18.000	26.000
	VIP A	8.500	19.500	28.000
	VVIP	9.000	21.000	30.000

C. PELAYANAN OKUPASI

KATEGORI	KLAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.	Rp.
SEDERHANA	III	2.000	1.000	3.000
	II	2.500	3.500	6.000
	I	5.000	8.000	13.000
	UTAMA	7.500	15.500	23.000
	VIP B	12.500	24.500	37.000
	VIP A	17.500	33.500	51.000
	VVIP	20.000	48.000	68.000
SEDANG	III	4.000	2.000	6.000
	II	5.000	5.000	10.000
	I	10.000	13.000	23.000
	UTAMA	12.500	20.000	32.500
	VIP B	17.500	27.500	45.000
	VIP A	22.500	42.500	65.000
	VVIP	27.500	55.500	83.000
KHUSUS	III	58.000	4.000	62.000
	II	80.000	8.000	88.000
	I	110.000	20.000	130.000
	UTAMA	120.000	30.000	150.000
	VIP B	120.000	40.000	160.000
	VIP A	120.000	60.000	180.000
	VVIP	120.000	75.000	195.000

D. PELAYANAN SOSIAL MEDIK

KATEGORI	KLAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.	Rp.
SEDERHANA	III	2.000	3.000	5.000
	II	2.000	3.000	5.000
	I	2.500	6.500	9.000
	UTAMA	2.500	8.500	11.000
	VIP B	3.000	11.500	14.500
	VIP A	4.000	12.000	16.000
	VVIP	5.000	14.000	19.000
SEDANG Kunjungan rumah dalam kota	III	3.000	4.000	7.000
	II	3.000	7.000	10.000
	I	3.500	9.500	13.000
	UTAMA	3.500	11.500	15.000
	VIP B	4.000	14.000	18.000
	VIP A	5.500	14.500	20.000
	VVIP	6.000	17.000	23.000
KHUSUS Kunjungan rumah luar kota	III	4.500	6.500	11.000
	II	4.500	11.500	11.000
	I	6.000	13.000	19.000
	UTAMA	6.500	13.500	20.000
	VIP B	7.000	15.000	22.000
	VIP A	7.500	17.500	25.000
	VVIP	8.500	11.500	20.000

Catatatan

- 1. Pasien rawat jalan Rehabilitasi Medik untuk :
 - a. Poliklinik Paviliun Cendana dikenakan biaya pelayanan sesuai dengan tarip pelayanan VIP B
 - b. Polikiinik Non Paviliun dikenakan biaya pelayanan sesuai dengan tarip Klas II

2. Tarip fisio terapi, terapi wicara, okupasi terapi dan sosial medik dihitung untuk satu kali tindakan.
3. Untuk pelaksanaan kunjungan rumah secara khusus petugas sosial medik mengajukan SPJ ke rumah sakit.

X. PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT

A. RAWAT JALAN GIGI DAN MULUT

KATEGORI PELAYANAN	JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.	Rp.
Tan lomposit		65.000	35.000	100.000
Trepanasi gigi	Konservasi	15.000	10.000	25.000
Tumpatan sementara		20.000	10.000	30.000
Tumpatan tetap /Amalgam		30.000	10.000	40.000
Penambalan dg Synt Porc / Silikat		30.000	10.000	40.000
Preparasi saluran akar	Endodontic	45.000	35.000	80.000
Pengisian saluran akar	Endodontic	65.000	35.000	100.000
Ekstraksi Gigi Susu	Exodontie	20.000	10.000	30.000
Ekstfaksi Gigi Tetap tanpa komplikasi	Exodontie	30.000	10.000	40.000
Benda asing	Bedah	65.000	35.000	100.000
Biopsi	Mulut	65.000	35.000	100.000
Incisi abces intraoral		65.000	35.000	1100.000
Operculectomy		65.000	35.000	100.000
Reposisi dislokasi Mand		65.000	35.000	1100.000
Pencabutan dengan komplik		65.000	35.000	100.000
Konsultasi		10.000	10.000	20.000
Medikasi		10.000	10.000	20.000
Semi full RA / RB	Prostodonrie	250.000	180.000	430.000
Inlay / Onlay	Prostodonrie	200.000	180.000	380.000
Bridge work tiap 1 unit		150.000	180.000	330.000
Maryland bridge		150.000	180.000	330.000
Full denture		400.000	275.000	675.000
Prothese gigi satu	Prothesa	90.000	35.000	125.000
Tambah satu gigi (gigi berikutnya)		40.000	35.000	75.000
Kontrol ortho	Orthodontie	40.000	35.000	75.000
Removable ortho 1 rahang		220.000	180.000	400.000
Fixed ortho RA / RB 1 rahang		400.000	275.000	675.000
Fixed ortho RA + RB		400.000	275.000	675.000
Sailing manual	Peridontologi	20.000	10.000	30.000

XI. PELAYANAN FARMAKO KLINIK / FARMASI

KATEGORI	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
	Rp.	Rp.	Rp.
Harga obat / bahan sesuai faktur terakhir	110%	15%	125%

XII. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK
A. PELAYANAN LAUNDRY (CUCIAN)

KATEGORI	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
	Rp.	Rp.	Rp.
Biaya cucian, linen per Kg	6.000	4.000	10.000

B. STERILISASI (AUTOCLAVE)

KATEGORI	JASA SARANA	JASA LAYANAN	JUMLAH
	Rp.	Rp.	Rp.
Biaya sterilisasi per Kg	10.000	5.000	15.000

Catatan :
Pelayanan sterilisasi Cito, biaya pelayanan ditambah 50% tarip.

C. PELAYANAN SANITASI

KATEGORI	KLAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.	Rp.
Fogging Ruang (dalam rumah SaM)	III	1.500	2.500	4.000
	II	1.500	2.500	4.000
	I	2.000	3.000	5.000
	UTAMA	2.000	7.000	9.000
	VIP	2.500	8.500	11.000

PELAYANAN DI LUAR RS

Fogging ruang / 30 m3	4.000	11.000	15.000
Kuman udara	26.000	9.000	35.000
Kimia Air Bersih (paket)	35.000	50.000	85.000
Coliform air	35.000	15.000	50.000
Pencahaya an	1.500	1.000	2.500
Kebisingan	5.000	2.000	7.000
Kadar debu	10.000	7.000	17.000
Gas CO	1.500	1.500	3.000
Suhu, Kelembaban	10.000	5.000	15.000
Pembakaran sampah / Kg	1.500	1.500	3.000
Kuman Linen	20.000	10.000	30.000
Kuman dinding	20.000	10.000	30.000
Kuman lantai	20.000	10.000	30.000
Kualitas air limbah	35.000	25.000	60.000
Penge io laan air limbah / Lt	3.000	2.000	5.000

Catatan :
Bahan dan alat habis pakai yang dipergunakan dalam pelayanan Sanitasi dihitung sendiri, tidak terrnasuk dalam Jasa Sarana.

XIII. PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS

A. KONSULTASI REMAJA DAN KELUARGA DAN PELAYANAN PSYCOLOGI

KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	Rp.	Rp.	Rp.
Periksa awal			
Intake interview	5.000	10.000	15.000
Psiknologi dasar	5.000	20.000	25.000
Psikiatri dasar	5.000	20.000	25.000
Konsultasi			
Psichiati / psiknologi lanjutan 45 menit	5.000	25.000	30.000
Dokter ahli	5.000	25.000	30.000
Tes / Pemeriksaan lanjutan			
Tes bender gestalt	15.000	35.000	50.000
Tes rochschr	15.000	35.000	50.000
Tes WAST	15.000	35.000	50.000
Terapi			
Gestalt terapi / 45 menit	15.000	35.000	50.000
Support terapi / 45 menit	15.000	35.000	50.000
Terapi perilaku / 45 menit	15.000	35.000	50.000
Terapi kelompok / 45 menit	15.000	35.000	50.000
Marital terapi / 45 menit	15.000	35.000	50.000
Famili terapi / 45 menit	15.000	35.000	50.000
Psichotest			
Seleksi / promosi karyawan	15.000	35.000	50.000
Untuk penjurusan / minat / bakat	15.000	35.000	50.000
Test intelegensia	15.000	35.000	50.000
Konsultasi tanpa test penunjang	15.000	35.000	50.000
Konsultasi dengan test psicho penunjang	15.000	35.000	50.000
Test perkembangan / SQ test	15.000	35.000	50.000

B. KONSULTASI GIZI

KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	Rp.	Rp.	Rp.
RAWAT JALAN	3.000	7.000	10.000
1. Poli Non Paviliun	5.000	20.000	25.000
2. Poli paviliun			
Pasien rawat inap	Jasa konsultasi sebesar konsultasi dokter menurut kelas perawatan		

C. BIAYA PELAYANAN, PELATIHAN DAN PRAKTEK KERJA / BIMBINGAN / PENELITIAN

KEGIATAN	KATEGORI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.	Rp.
Praktek per minggu	SMA & Sederajat	1.500	2.500	4.000
	D3 / D4 sederajat	1.500	2.500	4.000
	S1 Sederajat	2.000	3.000	5.000
		2.000	7.000	9.000
	Profesi	2.500	8.500	11.000

KEGIATAN	KATEGORI	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.	Rp.
Praktek per bulan	SMA & Sederajat	20.000	40.000	60.000
	D3 / D4 sederajat	25.000	50.000	75.000
	S1 Sederajat	45.000	105.000	150.000
	Profesi	60.000	120.000	180.000
	S2 / PPDS 1 S	75.000	155.000	230.000
	Pendidikan / magang / mahir	250.000	500.000	750.000
Penelitian Per kegiatan	D3-S1			
	SMA & Sederajat	25.000	50.000	75.000
	D3 / D4 Sederajat	30.000	70.000	100.000
	S1 Sederajat	50.000	100.000	150.000
	S2 / PPDS 1 S	150.000	750.000	900.000
	S3 Sederajat	450.000	1.050.000	1.500.000
Study banding per orang / hari	SMA & Sederajat	8.000	17.000	25.000
	D3 / D4 Sederajat	15.000	35.000	50.000
	S1 Sederajat	30.000	70.000	100.000
	S2 / PPDS 1 S	45.000	105.000	150.000

- Catatan :
1. Pengembangan Institusional sebesar 50%
 2. Pembinaan institusional sesuai dengan tarip Study Banding S1 sederajat.

XIV. PEMULASARAAN JENAZAH

KATEGORI	KLAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.	Rp.
Perawatan jenazah	III	30.000	5.000	35.000
	II	33.000	12.000	45.000
	I	33.000	17.000	50.000
	UTAMA	35.000	25.000	60.000
	VIP	35.000	25.000	60.000
Bedah jenazah	III	120.000	40.000	150.000
	II	145.000	60.000	180.000
	I	150.000	70.000	190.000
	UTAMA	150.000	100.000	220.000
	VIP	170.000	100.000	220.000
Konservasi	III	120.000	40.000	160.000
	II	145.000	60.000	205.000
	I	150.000	70.000	220.000
	UTAMA	150.000	100.000	250.000
	VIP	170.000	130.000	300.000
Konstruksi jenazah	III	70.000	40.000	110.000
	II	70.000	60.000	130.000
	I	90.000	70.000	160.000
	UTAMA	100.000	100.000	200.000
	VIP	120.000	110.000	230.000
Penitipan jenazah dari RSDM per hari	III	25.000	5.000	30.000
	II	25.000	10.000	35.000
	I	30.000	10.000	40.000
	UTAMA	30.000	15.000	45.000
	VIP	30.000	20.000	50.000
Penitipan jenazah dari luar RSDM per hari	III	35.000	15.000	50.000
	II	35.000	20.000	55.000
	I	35.000	20.000	55.000
	UTAMA	35.000	20.000	55.000
	VIP	35.000	25.000	55.000

Pemeriksaan Toksikologi	III	25.000	30.000	55.000
	II	25.000	40.000	65.000
	I	30.000	55.000	85.000
	UTAMA	30.000	60.000	90.000
	VIP	30.000	60.000	90.000
Pemeriksaan identifikasi	III	50.000	30.000	80.000
	II	50.000	40.000	90.000
	I	65.000	55.000	120.000
	UTAMA	65.000	60.000	125.000
	VIP	70.000	60.000	130.000

- Catatan :
1. Pelayanan pemulasaraan jenazah untuk WNA ditambah 100%.
 2. Penitipan jenazah dengan menggunakan lemari pendingin jasa sarana sebesar 3 kali.

XV. PELAYANAN LAIN-LAIN

A. PELAYANAN AMBULANCE / MOBIL JENAZAH

KATEGORI PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	Rp.	Rp.	Rp.
Dalam Kota :			
a. Siang hari	30.000	10.000	40.000
b. Malam hari	35.000	15.000	50.000
Luar Kota :			
a. Siang hari per Km	3.000	2.500	5.000
b. Malam hari per Km	3.500	2.000	6.000
Menunggu setiap jam	3.500	1.500	5.000

- Catatan :
1. Biaya pelayanan ambulance untuk WNA ditambah dua kali tarip.
 2. Biaya pelayanan ambulance untuk kelas VIP ditambah 50%.
 3. Biaya pelayanan ambulance Emergency ditambah dua kali tarip.

B. PELAYANAN MEDIKO LEGAL

KATEGORI PELAYANAN		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.	Rp.
Pembongkaran jenazah				
a. Di Kodia Surakarta		120.000	180.000	350.000
b. Di luar Kodia Surakarta		130.000	220.000	300.000
Surat keterangan RS		2.000	8.000	10.000
KATEGORI	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
		Rp.	Rp.	Rp.
Permintaan Visum et Repertum	III	9 000	6.000	15.000
	II	10.000	10.000	20.000
	I	10.000	15.000	25.000
	UTAMA	10 000	20.000	30.000
	VIP	15.000	25.000	40.000

GUBERNUR JAWA TENGAH

MARDIYANTO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 5 TAHUN 2003
TANGGAL : 26 APRIL 2003

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT DAERAH PROF.DR. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
PROVINSI JAWA TENGAH

I. RAWAT JALAN

KATEGORI PELAYANAN	TARIP BARU			KET
	Js. Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5
Rawat Jalan	2.500	3500	6000	
Rawat Jalan VIP	5.000	15.000	20.000	

II. RAWAT DARURAT

KATEGORI PELAYANAN	TARIP BARU			KET
	Js. Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5
Rawat Darurat	3.000	5.000	8.000	

III. RAWAT INAP

KATEGORI PELAYANAN	TARIP BARU			KET
	Js. Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5
Rawat Inap				
- Kelas III B	10.000	-	10.000	
- Kelas III	10.000	5.000	15 000	
- Kelas II	22.000	8.000	30.000	
- Kelas I	39.000	26.000	65.000	
- Kelas Utama	51.000	34.000	85.000	
- Kelas VIP B	60.000	40.000	100.000	
- Kelas VIP A	80.000	50.000	130.000	
- Kelas VVIP	115.000	75.000	190.000	

Biaya Administrasi kelas non utama VIP Rp 3.000

Biaya Administrasi kelas utama dan VIP Rp 5.000

IV. RAWAT INTENSIF

A. ICU / ICCU

KATEGORI PELAYANAN	TARIP BARU			KET
	Js. Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5
Rawat intermediate	30.000	15.000	45.000	
Rawat Intensif				
- Kelas III B	15.000	-	15.000	
- Kelas III A	15.000	15.000	30.000	
- Kelas II	30.000	15.000	45.000	
- Kelas I	57.000	40.000	97.000	
- Kelas Utama	76.500	51.000	127.500	
- Kelas VIP B	90.000	60.000	150.000	

KATEGORI PELAYANAN	TARIP BARU			KET
	Js. Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5
- Kelas VIP A	120.000	75.000	195.000	
- Kelas VVIP	175.000	110.000	285.000	

B. PICU / NICU

KATEGORI PELAYANAN	TARIP BARU			KET
	Js. Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5
Rawat Intermediate	30.000	15.000	45.000	
Rawat Intensif				
- Kelas III B	15.000	-	15.000	
- Kelas III A	15.000	15.000	30.000	
- Kelas II	30.000	15.000	45.000	
- Kelas I	57.000	40.000	97.000	
- Kelas Utama	76.500	51.000	127.000	
- Kelas VIP B	90.000	60.000	150.000	
- Kelas VIP A	120.000	75.000	195.000	
- Kelas VVIP	175.000	110.000	285.000	

V. PELAYANAN MEDIKMNDAKAN MEDIK

A. TINDAKAN MEDIK OPERATIF

KATEGORI PELAYANAN	TARIP BARU			KET
	Js. Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5
TIND. MEDIK SEDERHANA :				
- Kelas III B	500	-	500	
- Kelas III A	750	1.250	2.000	
- Kelas II	1.000	1.750	2.750	
- Kelas I	3.000	6.000	9.000	
- Kelas Utama	4.000	8.000	2.000	
- Kelas VIP	5.000	10.000	15.000	
TIND. MEDIK KECIL :				
- Kelas III B	12.000	-	12.000	
- Kelas III A	15.000	13.000	28.000	
- Kelas II	20.000	25.000	45.000	
- Kelas I	30.000	35.000	65.000	
- Kelas Utama	40.000	45.000	85.000	
- Kelas VIP	50.000	60.000	110.000	
TIND. MEDIK SEDANG :				
- Kelas III B	40.000	-	40.000	
- Kelas III A	50.000	75.000	125.000	
- Kelas II	70.000	100.000	170.000	
- Kelas I	125.000	150.000	275.000	
- Kelas Utama	150.000	200.000	350.000	
- Kelas VIP	175.000	225.000	400.000	

TIND. MEDIK BESAR :				
- Kelas III B	60.000	-	60.000	
- Kelas III A	80.000	100.000	180.000	
- Kelas II	100.000	200.000	300.000	
- Kelas I	150.000	300.000	450.000	
- Kelas Utama	200.000	400.000	600.000	
- Kelas VIP	250.000	600.000	850.000	
TIND. MEDIK KHUSUS :				
- Kelas III B	100.000	-	100.000	
- Kelas III A	125.000	250.000	375.000	
- Kelas II	150.000	600.000	750.000	
- Kelas I	200.000	800.000	1.000.000	
- Kelas Utama	250.000	1.000.000	1.250.000	
- Kelas VIP	300.000	1.200.000	1.500.000	

- Catatan :
1. Biaya bahan habis pakai & alat kesehatan yang diperlukan dalam tindakan medis operatip dan non operatip dihitung TERSENDIRI. TIDAK TERMASUK Jasa Sarana
 2. 2 Tindakan CITO di luar jam dinas, Jasa Pelayanan ditambah 25%

B. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

KATEGORI PELAYANAN	TARIP BARU			KET
	Js. Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5
TIND. MEDIK SEDERHANA :				
- Kelas III B	500	-	500	
- Kelas III A	750	250	2.000	
- Kelas II	1.000	1.750	2.750	
- Kelas I	1.500	3.000	4.500	
- Kelas Utama	2.000	4.000	6.000	
- Kelas VIP	2.500	7.500	10.000	
TIND. MEDIK KECIL :				
- Kelas III B	12.000	-	12.000	
- Kelas III A	15.000	13.000	28.000	
- Kelas II	20.000	25.000	45.000	
- Kelas I	22.500	30.000	52.500	
- Kelas Utama	30.000	40.000	70.000	
- Kelas VIP	35.000	45.000	80.000	
TIND. MEDIK SEDANG :				
- Kelas III B	40.000	-	40.000	
- Kelas III A	50.000	75.000	125.000	
- Kelas II	70.000	100.000	170.000	
- Kelas I	100.000	150.000	250.000	
- Kelas Utama	125.000	175.000	300.000	
- Kelas VIP	150.000	200.000	350.000	
TIND. MEDIK BESAR :				
- Kelas III B	60.000	-	60.000	

TIND. MEDIK KHUSUS :				
- Kelas III B	100.000	-	100.000	
- Kelas III A	125.000	250.000	375.000	
- Kelas II	150.000	600.000	750.000	
- Kelas I	175.000	800.000	975.000	
- Kelas Utama	200.000	900.000	1.100.000	
- Kelas VIP	250.000	1.100.000	1.350.000	

Catatan :

1. Biaya bahan habis pakai & alat kesehatan yang diperlukan dalam tindakan medis operatip dan non operatip dihitung TERSENDIRI, TIDAK TERMASUK Jasa Sarana
2. Tindakan CITO diluar jam dinas Jasa. Pelayanan ditambah 25% TINDAKAN

C. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF (PARU)

KATEGORI PELAYANAN / TINDAKAN	TARIP BARU			JENIS TINDAKAN
	Js. Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5
SEDERHANA :				
- Kelas III	4.000	-	4.000	Terapi inhalasi (Nabulizer)
- Kelas III	4.000	3.000	7.000	L.PPB
- Kelas II	4.500	4.500	9.000	Pemasangan Infus
- Kelas I	6.000	6.000	12.000	Plak Flow Rate (PFR)
- Kelas Utama	6.5000	8.500	16.500	Punksi Arteri (U/Astrup)
SEDANG :				
- Kelas III	8.000	-	8.000	Mantoux Test
- Kelas III	8.000	5.000	13.000	Continous Suction
- Kelas II	10.500	7.000	17.500	Terapi inhalasi (Nabulizer)
- Kelas I	13.500	10.000	23.500	Per hari
- Kelas Utama	17.500	15.000	32.500	
BESAR I :				
- Kelas III	13.000	-	13.000	Spoling : Desensitasi kultur dan Resistensi BTA
- Kelas III	13.000	9.000	22.000	Test Kulit u/ Hiper
- Kelas II	17.000	12.000	29.000	Sensitifitas, Spirometri,
- Kelas I	21.000	15.000	36.000	Uji Broncodilatator, Biopsi
- Kelas Utama	28.000	19.000	47.000	jarum halus
CANGGIH :				
- Kelas III	30.000	-	30.000	Aspirasi tras trakeal
- Kelas III	30.000	20.000	50.000	Pemberian Sitostatika
- Kelas II	35.000	35.000	70.000	Aspira Pneumo thorax
- Kelas I	42.500	50.000	92.500	Spirometri Collins
- Kelas Utama	57.000	75.000	132.000	
KHUSUS :				
- Kelas III	50.000	-	50.000	Pemasangan WSD; Biopsi
- Kelas III	50.000	100.000	150.000	Transtorakeal, biopsy Plurea
- Kelas II	55.000	150.000	205.000	Pluerodosis; pneumopiritoneum
- Kelas I	65.000	200.000	265.000	Punksi / irigasi plurea
- Kelas Utama	70.000	300.000	370.000	

Catatan :

- 1. Biaya bahan habis pakai & alat kesehatan yang diperlukan dalam tindakan medis operatip dan non operatip dihitung tersendiri. tidak termasuk Jasa Sarana
- 2. Tindakan CITO di luar jam dinas, Jasa Pelayanan ditambah 25%

VI. PELAYANAN KEBIDANAN

KATEGORI PELAYANAN / TINDAKAN	TARIP BARU			JENIS TINDAKAN
	Js. Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5
A. PERSALINAN NORMAL : - Kelas III - Kelas III - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP	52.500 65.000 79.000 150.000 160.000 180.000	- 40.000 125.000 240.000 320.000 350.000	52.500 105.000 204.000 390.000 480.000 530.000	
B. PERSALINAN PATOLOGIS : - Kelas III - Kelas III - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP	52.500 65.000 79.000 285.000 330.000 350.000	- 50.000 156.000 240.000 400.000 450.000	52.500 115.000 235.000 525.000 730.000 800.000	
C. PERSALINAN DGN TINDAKAN : - Kelas III - Kelas III - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP	52.500 65.000 79.000 330.000 385.000 400.000	- 60.000 187.500 500.000 700.000 750.000	52.500 125.000 266.500 830.000 1.085.000 1.150.000	
D. RAWAT BAYI BARU LAHIR	Sebesar 50% dari tarip Rawat Inap Ibu			

Catatan :

- 1. Biaya bahan habis pakai & alat kesehatan yang diperlukan dalam tindakan medis operatip dan non operatip dihitung tersendiri, tidak termasuk Jasa Sarana
- 2. Tindakan CITO di luar jam dinas Jasa Pelayanan ditambah 25%

VII. PELAYANAN PERAWATAN

KATEGORI PELAYANAN / TINDAKAN	TARIP BARU			JENIS TINDAKAN
	Js. Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5
SEDERHANA A: - Kelas III	-	-	-	

KATEGORI PELAYANAN / TINDAKAN	TARIP BARU			JENIS TINDAKAN
	Js. Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5
SEDERHANA B: - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP A - Kelas VIP B	- 1.500 1.750 2.000 2.250 2.500 2.750	 2000 2.500 3 000 3 500 4 000 4 500	 3.500 4.250 5.000 5.750 6.500 7.250	
SEDERHANA C: - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP A - Kelas VIP B	- 3.000 3.750 4.000 4.250 4.500 4.750	- 4.000 4.500 5.000 6.000 7.000 8.000	- 7.000 8.250 9.000 10.250 11.500 12.750	
KECIL : - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP A - Kelas VIP B	8.000 8.000 11.000 11.500 12.000 14.000 13.250	6.000 7.000 8.000 9.000 11.000 13.000 15.250	14.000 15.000 19.000 21.000 23.000 27.000 28.500	

VIII. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

A. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

KATEGORI PELAYANAN / TINDAKAN	TARIP BARU			JENIS TINDAKAN
	Js. Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5
SEDERHANA : - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP	2.000 2.500 3.000 4.600 4.900 5.000	- 500 500 1.400 1.600 2.000	 2.000 3.000 3.500 6.000 6.500	
KECIL : - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP	5.000 6.500 7.000 7.900 8.200 9.000	- 1.000 1.500 1.600 1.800 2.500	5.000 7.500 8.500 9.500 10.000 11.500	
SEDANG A : - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP	7.000 8.500 9.500 10.300 11.200 12.500	- 1.500 2.000 2.200 2.300 3.000	7.000 10.000 11.500 12.500 13.500 15.500	

KATEGORI PELAYANAN / TINDAKAN	TARIP BARU			JENIS TINDAKAN
	Js. Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5
SEDANG B : - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP	10.000 13.000 15.000 17.000 19.000 21.000	- 2.000 2.500 3.000 4.000 6.000	10.000 15.000 17.500 20.000 23.000 27.000	
BESAR : - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP	12.000 17.000 20.500 24.000 25.000 26.000	- 3.000 3.500 4.000 5.000 6.500	12.000 20.000 24.000 28.000 30.000 32.500	
KHUSUS A : - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP	33.000 40.000 49.000 59.000 61.000 63.000	- 10.000 12.000 13.000 14.000 17.000	33.000 50.000 61.000 72.000 15.000 80.000	
KHUSUS B : - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP	40.000 50.000 62.000 75.000 76.000 78.000	- 10.000 12.000 13.000 14.000 16.000	40.000 60.000 74.000 88.000 90.000 94.000	
CANGGIH A : - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP	19.000 26.500 32.000 38.000 39.000 41.000	- 3.500 4.000 5.000 6.000 7.500	19.000 30.000 36.000 43.000 45.000 48.500	
CANGGIH B : - Kelas III B	26.000	-	26.000	

B. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI

KATEGORI PELAYANAN / TINDAKAN	TARIP BARU			JENIS TINDAKAN
	Js. Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5
SEDANG B : - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP	20.000 20.000 25.000 27.500 35.000 45.00	- 10.000 15.000 17.500 25.000 30.000	20.000 30.000 40.000 45.000 60.000 75.000	Sitologi PAP Smear - Urine - Dan cair, tubuh lainnya
BESAR : - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP	35.000 35.000 40.000 45.000 50.000 60.000	- 15.000 20.000 30.000 35.000 40.000	35.000 50.000 60.000 75.000 85.000 100.000	Jaringan Histopatolog (Blok Parafin)
KHUSUS A : - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP	40.000 40.000 45.000 50.000 50.000 75.000	- 20.000 30.000 35.000 40.000 50.000	40.000 60.000 75.000 85.000 100.000 125.000	- Biopsi jarum halus - Frozen Section potong beku

Catatan : Pemeriksaan CITO dan radikal dikenakan 2x tarif pemeriksaan Jaringan Histopatologi (sedang B)

C. PEMERIKSAAN LABORATORIUM MIKROBIOLOGI

KATEGORI PELAYANAN / TINDAKAN	TARIP BARU			JENIS TINDAKAN
	Js. Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5
SEDERHANA : - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP A / B	2.000 250 2.500 3.000 3.900 4.200 5.000	- 500 500 500 600 800 1.250	2.000 3.000 3.000 3.500 4.500 5.000 6.500	
KECIL : - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP A / B	5.000 6.500 7.000 7.900 8.200 9.000	- 1.000 1.500 1.600 1.800 2.500	5.000 7.500 8.500 9.500 10.000 11.500	
SEDANG A : - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP A / B	7.000 8.500 9.500 10.300 12.500	- 1.500 2.000 2.200 3.500	7.000 10.000 11.500 12.500 16.000	

SEDANG B : - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP A / B	10.000 13.000 15.000 17.000 18.000 21.000	- 2.000 2.500 3.000 5.000 6.000	10.000 15.000 17.500 20.000 23.000 27.000	
BESAR : - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP A / B	12.000 17.000 20.500 24.000 25.000 26000	- 3.000 3.500 4.000 5.000 7.000	12.000 20.000 24.000 28.000 30.000 33.000	
KHUSUS A : - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP A / B	19.000 26.500 32.000 38.000 39.000 40.000	- 3.500 4.000 5.000 6.000 7.500	19.000 30.000 36.000 43.000 45.000 47.500	
KHUSUS B : - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP A / B	26.000 36.500 44.500 53.000 54.000 55.000	- 3.500 4.000 5.000 6.000 7.500	26.000 40.000 48.500 58.000 60.000 62.500	
CANGGIH A : - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I	33.000 40.000 49.000 59.000	- 10.000 12.000 13.000	33.000 50.000 61.000 72.000	
CANGGIH B : - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP A / B	40.000 50.000 62.000 75.000 76.000 77.000	- 10.000 12.000 13.000 14.000 16.000	40.000 60.000 74.000 88.000 90.000 93.000	

D. PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK

KATEGORI PELAYANAN / TINDAKAN	TARIP BARU			JENIS TINDAKAN
	Js. Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5
GOLONGAN A. 1 x - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP B - Kelas VIP A	15.000 16.000 17.000 19.000 20.000 21.000 22.000	- 8.000 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000	15.000 24.000 26.000 29.000 31.000 33.000 35.000	

GOLONGAN B. 1 x				
- Kelas III B	18.000	-	18.000	
- Kelas III A	21.000	8.000	29.000	
- Kelas II	22.000	9.000	31.000	
- Kelas I	23.000	10.000	33.000	
- Kelas Utama	24.000	11.000	35.000	
- Kelas VIP B	26.000	14.000	40.000	
- Kelas VIP A	27.000	16.000	43.000	
GOLONGAN C. 1 x				
- Kelas III B	24.000	-	24.000	
- Kelas III A	26.000	12.000	38.000	
- Kelas II	27.000	13.000	40.000	
- Kelas Utama	30.000	16.000	50.000	
- Kelas VIP B	33.000	17.000	55.000	
- Kelas VIP A	35.000	20.000		
SEDANG (USG)	35000	-	35.000	
- Kelas III B	35.000	15.000	50.000	
- Kelas III A	40.000	20.000	60.000	
- Kelas II	45.000	25.000	70.000	
- Kelas I	50.000	30.000	80.000	
- Kelas Utama	50.000	35.000	85.000	
- Kelas VIP B	55.000	40.000	95.000	

5 / Lampiran Perda 5 / 2002

SEDANG (mamografi)				
- Kelas III B	80.000	-	80.000	
- Kelas III A	100.000	20.000	120.000	
- Kelas II	105.000	25.000	130.000	
- Kelas I	110.000	30.000	140.000	
- Kelas Utama	115.000	35.000	150 000	
- Kelas VIP B	120.000	40.000	160 000	
- Kelas VIP A	125.000	45.000	170000	
SEDANG (Invertografi)				
- Kelas III B	30.000	-	30.000	
- Kelas III A	35.000	15.000	50.000	
- Kelas II	37.500	17.500	55.000	
- Kelas I	40.000	20.000	60.000	
- Kelas Utama	42.500	22.500	65.000	
- Kelas VIP B	45.000	25.500	70.000	
- Kelas VIP A	47.500	27.500	75.000	
KHUSUS (Oesofagografi dan Cor Analisa)				
- Kelas III B	48.000	-	48.000	
- Kelas III A	55.000	20000	75.000	
- Kelas II	60.000	22.500	82.500	
- Kelas I	65.000	25.000	90.000	
- Kelas Utama	70.000	27.500	97.500	
- Kelas VIP B	75.000	30.000	105.000	
- Kelas VIP A	80.000	32.500	112.500	
KHUSUS (OMD)				
- Kelas III B	74.000	-	74.000	
- Kelas III A	79.000	25.000	104.000	
- Kelas II	84.000	30.000	114.000	
- Kelas I	90.000	35.000	125.000	
- Kelas Utama	97.000	40.000	137.000	
- Kelas VIP B	105.000	45.000	150.000	
- Kelas VIP A	113.000	50.000	163.000	

KHUSUS (Colon Inloop & Apendicografi) - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama	67.000 72.000 77.000 82.000 90.000	- 25.000 30.000 35.000 40.000	67.000 97.000 107.000 117.000 130.000	
Khusus (Lopografi) - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP B - Kelas VIP A	67.000 72.000 77.000 82.000 90.000 98.000 106.000	- 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000	67.000 97.000 107.000 117.000 130.000 143.000 156.000	
Khusus (BNO.IVP) - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP B - Kelas VIP A	115.000 115.000 120.000 125.000 135.000 145.000 155.000	- 40.000 45.000 50.000 60.000 70.000 80.000	115.000 155.000 165.000 175.000 195.000 215.000 235.000	
Khusus (Cystografi & Uretrografi) - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP B - Kelas VIP A	54.000 59.000 64.000 69.000 79.000 89.000 109.000	- 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000	54.000 84.000 94.000 10.000 119.000 134.000 159.000	

KATEGORI PELAYANAN / TINDAKAN	TARIP BARU			JENIS TINDAKAN
	Js. Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5
Khusus (HSG) - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP B - Kelas VIP A	54.000 59.000 64.000 69.000 89.000 109.000	- 25.000 30.000 35.000 45.000 50.000	54.000 84.000 94.000 104.000 134.000 159.000	
Khusus (Colecsystografi) - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP B - Kelas VIP A	120.000 25.000 130.000 135.000 145.000 155.000 165.000	- 30.000 35.000 40.000 50.000 60.000 70.000	120.000 155.000 165.000 175.000 195.000 215.000 235.000	

KATEGORI PELAYANAN / TINDAKAN	TARIP BARU			JENIS TINDAKAN
	Js. Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5
Khusus (Fistulografi) - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP B - Kelas VIP A	67000 72.000 77.000 82.000 90.000 98.000 106.000	- 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000	160.000 97.000 107.000 117.000 130.000 143.000 156.000	
CT-Scan Kepala tanpa kontras Columna Vertebra Cervical - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP B - Kelas VIP A	160.000 160.000 170.000 180.000 190.000 200.000 210.000	- 45.000 55.000 60.000 70.000 80.000 90.000	160.000 205.000 225.000 240.000 260.000 280.000 300.000	
CT-Scan Kepala dengan kontras - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP B - Kelas VIP A	160.000 160.000 170.000 180.000 190.000 200.000 210.000	- 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000	160.000 210.000 230.000 250.000 270.000 290.000 310.000	
CT-Scan Abdomen Atas / Bawah Columna Vertebra Lumbo Sattal - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP B - Kelas VIP A	160.000 160.000 170.000 180.000 190.000 200.000 210.000	- 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000	160.000 210.000 230.000 250.000 270.000 290.000 310.000	
CT-Scan Abdomen Atas & Bawah - Kelas III B - Kelas III A	180.000 180.000	- 60.000	180.000 240.000	

CT-Scan Paru-Paru				
Columns				
Vertebra				
Thovacal				
- Kelas III B	180.000	-	180.000	
- Kelas III A	180.000	60.000	240.000	
- Kelas II	190.000	70.000	260.000	
- Kelas I	200.000	80.000	280.000	
- Kelas Utama	210.000	90.000	300.000	
- Kelas VIP B	220.000	100.000	320.000	
- Kelas VIP A	230.000	110.000	340.000	
Myelografi				
- Kelas III B	100.000	-	100.000	
- Kelas III A	120.000	60.000	180.000	
- Kelas II	130.000	70.000	200.000	
- Kelas I	140.000	80.000	220.000	
- Kelas Utama	150.000	90.000	240.000	
- Kelas VIP B	160.000	100.000	260.000	
- Kelas VIP A	170.000	110.000	380.000	
Arteirografi				
Femunalis				
- Kelas III B	90.000	-	90.000	
- Kelas III A	100.000	60.000	160.000	
- Kelas II	110.000	70.000	180.000	
- Kelas I	120.000	80.000	200.000	
- Kelas Utama	130.000	90.000	220.000	
- Kelas VIP B	140.000	100.000	240.000	
- Kelas VIP A	150.000	110.000	360.000	
Arteirografi				
Carotin				
- Kelas III B	100.000	-	100.000	
- Kelas III A	120.000	60.000	180.000	
- Kelas II	130.000	70.000	200.000	
- Kelas I	140.000	80.000	220.000	
- Kelas Utama	150.000	90.000	240.000	
- Kelas VIP B	160.000	100.000	260.000	
- Kelas VIP A	170.000	110.000	280.000	
C-ARM (1 x pakai)				
- Kelas III B	-	-	-	
- Kelas III A	30.000	30.000	60.000	
- Kelas II	40.000	40.000	80.000	
- Kelas I	50.000	50.000	100.000	
- Kelas Utama	60.000	60.000	120.000	
- Kelas VIP B	70.000	70.000	140.000	
- Kelas VIP A	80.000	80.000	460.000	

Catatan :

1. Bahan Habis Pakai Gol A. adalah Film Kecil.
Bahan Habis Pakai Gol B. adalah Film Sedang.
Bahan Habis Pakai Gol C adalah Film Besar.
2. Untuk tambahan pemakaian film CT Scan ditambah RD 30 000,-
3. Tambahan film di luar paket ditambah sesuai dengan narga per film sesuai dengan klas.
4. CITO ditambah 25% dan tarip sesuai dengan klas.
5. Pemeriksaan dengan menggunakan media kontras tarip tersebut tidak termasuk Biaya media kontras (pembeiiian dengan resep)

E. PEMERIKSAAN ELEKTROMEDIK DAN TINDAKAN KHUSUS

KATEGORI PELAYANAN / TINDAKAN	TARIP BARU			JENIS TINDAKAN
	Js. Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5
A. 1. Fundoscopy 2. Tonometri 3. Spirometri 4. USG 5. EKG 6. Spuling 7. Courpus / Abses - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP B - Kelas VIP A - Kelas VVIP	 15.000 15.000 18 000 21.000 24.000 27.000 27 000 30.000	 - 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 18.000 20 000	 15.000 25.000 30.000 35000 40,000 45000 45.000 50000	Mata Mata Paru Kebid. Jantung THT THT
B. 1.Indirectoptal-muscopy 2. Spirometri CPX 3. Audiometri 4. EEG 5. Liquor 6. Nebulizer 7. Courter - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP B - Kelas VIP A - Kelas VVIP	 20.000 20.000	 - 15.000	 20.000 35.000	Mata Paru THT Saraf Saraf Paru Kulit
C. 1. Slometri 2. Perimetri 3. Keratometri 4. ENT 5. EMG - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP B - Kelas VIP A - Kelas VVIP	 45.000 45.000 55.000 60.000 66.000 72.000 72.000 78.000	 - 30.000 35.000 40.000 44.000 48.000 48.000 52.000	 45.000 75.000 90.000 100.000 110.000 120.000 120.000 130.000	Mata Mata Mata THT Saraf

KATEGORI PELAYANAN / TINDAKAN	TARIP BARU			JENIS TINDAKAN
	Js. Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5
D. 1. Tread Mill 2. Echo Cardin 3. Photo Cogulasi 4. Argon Laser 5. Fungtie pleura - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP B - Kelas VIP A - Kelas VVIP	 75.000 75.000 105.000 120.000 120.000 135.000 135.000 150.000	 - 50.000 70.000 80.000 80.000 90.000 90.000 100.000	 75.000 125.000 175.000 200.000 200.000 225.000 225.000 250.000	
Foto Therapl (blue light) - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP B - Kelas VIP A - Kelas VVIP	 24.500 24.500 30.000 36.000 42.000 48.000 54.000 60.000	 - 17.000 20.000 24.000 28.000 32.000 36.000 40.000	 24.500 41.500 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000	
Penggunaan incubator Penggunaan Infan Warmer Penggunaan Syring Pump Penggunaan Box kulvis - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP B - Kelas VIP A - Kelas VVIP	 6.500 8.250 10.500 17.000 20.000 23.000 25.000 30.000	 - 4.250 7.500 11.000 13.000 15.000 17.000 20.000	 5.500 112.500 8.000 28.000 33.000 38.000 42.000 50.000	
Hemodialisa 1 kali - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP B - Kelas VIP A	 137.500 142.500 147.500 198.000 210.000 225.000 225.000	 - 7.500 27.500 132.000 140.000 150.000 150.000	 137.500 150.000 175.000 330.000 350.000 375.000 375.000	

Temporary Pace Maker - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP B - Kelas VIP A - Kelas VVIP	132.500 140.000 142.500	- 10.000 30.000	132.500 150.000 172.500	
E. Pemeriksaan Elektromedik & Tindakan Khusus Jantung - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP B - Kelas VIP A	20.000 20.000 30.000 36.000 42.000 48.000 54.000	- 15.000 15.000 24.000 28.000 32.000 36.000	20.000 35.000 45.000 60.000 70.000 80.000 90.000	
F. Pemeriksaan Elektromedik & Ventilator Mekanik Sesuai kI - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP B - Kelas VIP A	50.000 60.000 100.000 115.000 135.000 145.000 160.000	- 15.000 25.000 325.000 40.000 55.000 65.000	50.000 75.000 125.000 440.000 175.000 200.000 225.000	

IX. PEMERIKSAAN PELAYANAN REHABILITASI MEDIK DAN MENTAL

KATEGORI PELAYANAN / TINDAKAN	TARIP BARU			JENIS TINDAKAN
	Js. Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5
SEDERHANA FISIOTERAPI - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP B - Kelas VIP A	 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 4.000	 - 1.000 2.000 4.000 5.000 6.000 11.000	 3.000 4.000 5.000 7.000 8.000 9.000 15.000	
TERAPI WICARA - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP B - Kelas VIP A	 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000	 - 1.000 2.000 4.000 5.000 6.000 13.000	 3.000 4.000 5.000 7.000 8.000 9.000 15.000	
TERAPI OKUPASI - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP B - Kelas VIP A	 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.000	 - 1 000 2.000 4.000 5.000 6.000 13 000	 3.000 4.000 5.000 7.000 8.000 9.000 15.000	
SEDANG FISIOTERAPI - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP B - Kelas VIP A	 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 8.000 8.000	 - 1.000 2.000 6.000 8.000 10.000 12.000	 6.000 7.000 8.000 12.000 14.000 18.000 20.000	
TERAPI WICARA - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP B - Kelas VIP A	 6 000 4.000 4.000 4.000 4.000 6.000 6.000	 - 5.000 6000 8.000 10.000 12.000 14.000	 6.000 9.000 10.000 12.000 14.000 18.000 20.000	
TERAPI OKUPASI - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP B - Kelas VIP A	 6 000 4.000 4.000 4.000 4.000 6.000 6.000	 - 5.000 6000 8.000 10.000 12.000 14.000	 6.000 9.000 10.000 12.000 14.000 18.000 20.000	

ORTOTIK P. SEDERHANA - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP B - Kelas VIP A	15.000 15.000 15.000 16.500 17.500 20.000	- 4.000 5.000 6.000 7.500 9.000	15.000 19.000 20.000 22.500 25.000 29.000	
ORTOTIK PROSTETIK SEDANG A - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP	35.000 35.000 35.000 37.500 40.000 45.000	- 5.000 9.500 12.500 20.000 27.500	35.000 40.000 44.500 50.000 60.000 72.500	
SEDANG B - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II - Kelas I - Kelas Utama - Kelas VIP	70.000 70.000 70.000 75.000 85.000 90.000	- 10.000 20.000 25.000 35.000 40.000	70.000 80.000 90.000 100.000 120.000 130.000	
CANGGIH - Kelas III B - Kelas III A - Kelas II	200.000 200.000 200.000	- 35.000 85.000	200.000 235.000 285.000	

X. PEMERIKSAAN / TINDAKAN MEDIS GIGI / MULUT

KATEGORI PELAYANAN / TINDAKAN	TARIP BARU			JENIS TINDAKAN
	Js. Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5
KECIL : - Tumpatan sementara - Trepanasi gigi	2.000 2.000	2.500 2.500	4.500 4.500	
SEDANG: - Tumpatan tetap / Amalgam - Tumpatan tetap / silikat - Tump. Tetap / fuji lx / glass ionomer - Etracti gigi susu - Eextracti gigi tetap tanpa kompliks - Stalling manual 1 rahang	7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000	8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000	15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000	
BESAR: - Incise absces, - Mucocele - Pencabutan dengan kompikasi	35.000 35.000 35.000	50.000 50.000 50.000	85.000 85.000 85.000	
KHUSUS: - Odontectomy Imbed - Cystektomi	100.000 100.000	150.000 200.000	250.000 300.000	

PERAWATAN ORTHODONSI :				
Alat lepas space maintainer	50.000	75000	125.000	
Plate aktif 1 rahang				
- Dengan rujukan	77.000	115.000	192.000	
- Tanpa rujukan	92.500	127.500	220.000	
Plate aktif 2 rahang				
- Dengan rujukan	145.000	230.000	375.000	
- Tanpa rujukan	160.000	240.000	400.000	
- Plate lanjutan	50.000	60.000	110.000	
- Aktivator	80.000	150000	230.000	
Plate dengan Expanse				
- Retainer	50.000	100.000	150.000	
- Dengan rujukan	80.000	140.000	220.000	
- Tanpa rujukan	90.000	150.000	240.000	
- Alat cekat standar	350.000	1.000.000	1.350.000	

XI. FARMAKOLOGI KLINIK / FARMASI

KATEGORI PELAYANAN / TINDAKAN	TARIP BARU			JENIS TINDAKAN
	Js. Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5
Harga Obat	110 %	12%	122%	

10 / Lampiran Perda 5 / 2002

XII. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

A. PELAYANAN LOUNDRY

KATEGORI PELAYANAN / TINDAKAN	TARIP BARU			JENIS TINDAKAN
	Js. Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5
Biaya Cucian Linen	4.500	1.500	6.000	Per Kg. Tambahan

B. PELAYANAN CSSD

KATEGORI PELAYANAN / TINDAKAN	TARIP BARU			JENIS TINDAKAN
	Js. Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5
AUTO CLAVE STEAM				
Pelayanan Biasa				
1. Linen				
- S/d 3 kg	5.100	2.400	7.500	Per kg Tambahan
- >3 kg	1.000	500	1.500	
2. Instrumen Umum				
- S/d 3 kg	5.100	2.400	7.500	Per kg Tambahan
- > 3 kg	1.400	1.100	2.500	
3. Instrumen Khusus				
- S/d 3 kg	10.200	4.800	15.000	Per kg Tambahan
- >3 kg	2.000	1.000	3.000	
Cito dalam jam kerja				
1. Liner,				
- S/d 3 kg	7.500	4.000	11.500	Per kg Tambahan
- >3kg	1.500	1.000	2.500	
2. Instrumen Umum				
- S/d 3 kg	7.500	4 000	11.500	Per kg Tambahan
- > 3 kg	1.500	1.000	2.500	
3. ristrumen Khusus				
- S/d 3 kg	15.000	7.500	22.500	Per kg Tambahan
- >3 kg	5.000	1.500	6.500	
Cito diluar jam kerja				
1. Linen				
- S/d 30 kg	102.000	48.000	150.000	Per kg Tambahan
- > 30 kg	51.000	24.000	75.000	
2. Instrumen Umum				
- S/d 30 kg	102.000	48.000	150.000	Per kg Tambahan
- > 30 kg	51.000	24.000	75.000	
3. Instrumen Khusus				
- S/d 30 kg	102.000	48.000	150.000	Per kg Tambahan
- >30 kg	51.000	24.000	75.000	

Ketentuan :

- Biaya dikenakan untuk
 - Titipan alat / bahan milik pribadi / diluar RSMS yang disterilkan dan digunakan diluar RSMS
- Sifat pelayanan
 - Bose alat / bahan siap disteril setelah 3 jam (di dalam jam kerja
 - CITO di dalam jam kerja alat / bahan siap steril setelah 1 jam
 - Di luar jam Kerja atau alat / bahan siap steril setelah 1 jam
- Jenis Alat
 - Linen
 - Instrumen Umum Instrumen boukan Sychnobie
 - Instrumen Khusus Instrumen sychoible
 - Plastik dan karet alat medic habis pakai sarung tangan
- Jenis Sterilisasi
 - Autoclave Steam untuk linen Instrumen kaca, plastilk tahan panas, karet
 - Autoclave Formalin untuk plastic, kaca tidak tahan panas tinggi

XIII. PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS

A. PELAYANAN PSYCHOLOGI

KATEGORI PELAYANAN / TINDAKAN	TARIP BARU			JENIS TINDAKAN
	Js. Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5
PEMERIKSAAN AWAL <ul style="list-style-type: none">- Intake Interview- Psikhologi dasar- Psikiatri dasar	2.000 5.000 5.000	8.000 15.000 15.000	10.000 20.000 20.000	
KONSULTASI <ul style="list-style-type: none">- Psikiatri / psikologi lanjutan 45 menit- Dokter ahli	3.500 3.500	21.000 11.000	25.000 14.500	
TES / PEMERIKS LANJUTAN <ul style="list-style-type: none">- Tes bender gestait- Tes rochschr- Tes WAST	3.000 7.500 7.500	8.000 20.000 20.000	11.000 27.500 27.500	
TERAPI <ul style="list-style-type: none">- Gestalt terapi / 45 menit- Support terapi / 45 menit- Terapi perilaku / 45 menit- Terapi kelompok / 45 menit- Marital terapi / 45 menit- Famili terapi / 45 menit	2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500	21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000	23.500 23.500 23.500 23.500 23.500 23.500	
PSICHOTEST <ul style="list-style-type: none">- seleksi promosi Karyawan- Untuk penjurusan minat bakat- Test intelengenso- Konsultasi tanpa tes penunjang- Konsultasi tanpa psycho penunjang- Tes perkembangan / SQ test	4.500 4.500 2.500 2.000 3.000	20.500 20.500 18.000 12.000	25.000 25.000 12.500 20.000 15.000	

B. PELAYANAN KONSULTASI FARMASI

KATEGORI PELAYANAN / TINDAKAN	TARIP BARU			JENIS TINDAKAN
	Js. Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5
Konsultasi Farmasi Klinik				
A. Rawat jalan	1.000	3.000	4.000	
B. Rawat Inap				
- Kelas III B	1.000		1.000	
- Kelas III A	1.000	3.000	4.000	
- Kelas II	1.000	4.000	5.000	
- Kelas I	1.000	5.000	6.000	
- Kelas Utama	1.000	9.000	10.000	
- Kelas VIP	2.000	13.000	15.000	

C. PELAYANAN KONSULTASI GIZI

KATEGORI KONSUL KHUSUS	Umum	Pav
1	2	3
Konsultasi Farmasi Klinik		
1. Pasien Rawat jalan		
- Jasa Kons Gizi	3.500	10.000

KATEGORI KONSUL KHUSUS	TARIP BARU		
	KL. III	KL.II	KL.I
1	2	3	4
1. Pasien Rawat Inap			
- Jasa Kons Untuk Diet Khusus	2.500	5.000	10.000
- Jasa Kons Gizi	2.000	2.000	2.000

D. PELAYANAN KERJA PRAKTEK KERJA, BIMBINGAN / PELATIHAN, PENELITIAN, INTERNET / LRC

KATEGORI PELAYANAN / TINDAKAN	TARIP BARU			JENIS TINDAKAN
	Js. Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5
1. Praktek				
- SMU Sederajat	3.000	7.000	10.000	
- DIII/IV Sederajat	5.000	10.000	15.000	
- SI Sederajat	10.000	15.000	25.000	
- SMU Sederajat	10.000	15.000	25.000	
- DIII/IV Sederajat	10.000	20.000	30.000	
- SI Sederajat	15.000	30.000	45.000	
- Co Ass	15.000	25.000	40.000	
- S2/PPDS 1	45.000	75.000	120.000	
- Mahasiswa Asing	50.000	100.000	150.000	
- Karyawan	50.000	100.000	150.000	
2. Penelitian				
- SMU Sederajat	10.000	20.000	30.000	

XIV. PELAYANAN LAIN-LAIN

A. PELAYANAN PERAWATAN JENAZAH

KATEGORI PELAYANAN	TARIP BARU			JENIS TINDAKAN
	Js. Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5
Perawatan Jenazah				Per kg. Tambahan
- Kelas III B	75.000	-	75.000	
- Kelas III A	75.000	7.000	82.000	
- Kelas II	75.000	7.000	82.000	
- Kelas I	75.000	9.000	84.000	
- Kelas Utama	75.000	10.000	85.000	
- Kelas VIP B	75.000	12.000	87.000	
- Kelas VIP A	75.000	12.000	87.000	
Konservasi Jenazah				
- Kelas III B	75.000	-	75.000	
- Kelas III A	75.000	13.000	88.000	
- Kelas II	75.000	13.000	88.000	
- Kelas I	75.000	13.000	88.000	
- Kelas Utama	75.000	13.000	88.000	
- Kelas VIP B	75.000	15.000	90.000	
- Kelas VIP A	75.000	15.000	90.000	
Bedah Jenazah				
- Kelas III B	112.000	-	112.000	
- Kelas III A	112.000	12.000	124.000	
- Kelas II	112.000	12.000	124.000	
- Kelas I	112.000	12.000	124.000	
- Kelas Utama	112.000	12.000	124.000	
- Kelas VIP B	112.000	12.000	124.000	
- Kelas VIP A	112.000	12.000	124.000	
Penyimpanan Jenazah (1 Hr)				
- Kelas III B	10.000	-	10.000	
- Kelas III A	10.000	-	10.000	
- Kelas II	10.000	-	10.000	
- Kelas I	10.000	-	10.000	
- Kelas Utama	10.000	-	10.000	
- Kelas VIP B	10.000	-	10.000	
- Kelas VIP A	10.000	-	10.000	

B. PELAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH

KATEGORI PELAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH	TARIP BARU			JENIS TINDAKAN
	Js. Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5
- Sampah Medis/M3	28.600	16.400	45.000	
- Sampah non Medis/M3	15000	10.000	25.000	

C. PELAYANAN AMBULANCE / MOBIL JENAZAH

KATEGORI PELAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH	TARIP BARU			JENIS TINDAKAN
	Js. Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5
A. DALAM KOTA				
1. Siang Hari				
- Ambulance Non AC	25.000	5.000	30.000	
- Ambulance ber AC	30.000	5.000	35.000	
2. Malam Hari				
- Ambulance Non AC	25.000	5.000	30.000	
- Ambulance ber AC	30.000	5.000	35.000	
B. LUAR KOTA				
- Ambulance Non AC	1.500	500	2 000	Per Km - PP
- Ambulance ber AC	1.750	500	2.250	Per Km - PP
C. MENUNGGU		2.500	2 500	Per - jam

D. PELAYANAN MENIKO LEGAL

KATEGORI PELAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH	TARIP BARU			JENIS TINDAKAN
	Js. Sarana	Js. Pelayanan	Jumlah	
1	2	3	4	5
Surat Keterangan Dokter	2.000	8.000	10.000	
Permintaan Visum at Repertum				
- Kelas III B	-	7.000	7.000	
- Kelas III A	-	12.000	12.000	
- Kelas II	-	14.000	14.000	
- Kelas I	-	22.000	22000	

GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 5 TAHUN 2003
TANGGAL : 26 APRIL 2003

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TUGUREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

I. RAWAT JALAN

No	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			JUMLAH Rp
			STRUKTURAL Rp	MEDIS Rp	NON MEDIS Rp	
1	2	3	4	5	6	7
1	Administrasi pasien baru	1.000	200	-	800	2.000
2	Administrasi pasien lama	-	100	-	400	500
3	Poli Umum	1.000	800	2.400	800	5.000
4	Test kesehatan anak sekolah	1.000	600	1.600	800	4.000
5	Test kesehatan mencari ke0a	2.000	1.000	2.400	800	9.000
6	Poli spesialis	2.000	5.600	20.000	2.400	30.000
7	Poli spesialis sore ini	2.000	5.600	20.000	2.400	30.000
8	Poli Kusta	1.000	600	1.600	800	4.000

Bagi pasien yang kartunya hilang dikenakan biaya kartu Rp. 1000,-

PELAYANAN KEBIDANAN DI RAWAT JALAN

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			JUMLAH Rp
			STRUKTURAL Rp	MEDIS Rp	NON MEDIS Rp	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pap Smear	5.000	4.000	12.000	4.000	25.000
2	Pasang IUD (Dokter)	5.000	4.000	12.000	4.000	25.000
3	Pasang IUD (Bidan)	5.000	3.000	8.000	4.000	20.000
4	Angkat IUD (Dokter)	5.000	4.000	12.000	4.000	25.000
5	Angkat IUD (Bidan)	5.000	3.000	8.000	4.000	20.000
6	Pasang Impian (Dokter)	5.000	4.000	12.000	4.000	25.000
7	Pasang Implan (Bidan)	5.000	3.000	8.000	4.000	20.000
8	Angkat Impalan (Dokter)	5.000	4.000	12.000	4.000	25.000
9	Angkat Impalan (Bidan)	5.000	3.000	8.000	4.000	20.000
10	Suntik KB	1.000	600	1.600	800	4.000

Catatan :

- 1. Tarip tersebut untuk 1 kali pelayanan.
- 2. Tarip tersebut belum termasuk bahan habis pakai

II. GAWAT DARURAT (UGD)

No	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			JUMLAH Rp
			STRUKTURAL Rp	MEDIS Rp	NON MEDIS Rp	
1	2	3	4	5	6	7
1	Administrasi pasien baru	1.000	200	-	800	2.000
2	Administrasi pasien lama	-	100	-	400	500
3	Pemeriksaan Dr. Umum	2.000	1.200	3.200	1.600	8.000
4	Pemeriksaan Dr. Spesialis	3.000	1.900	6.000	1.600	12.500
5	Observasi UGD	5.000	3.000	8.000	4.000	20.000
6	Visum et repertum luar	3.000	1.400	4.000	1.600	10.000
7	Surat Keterangan lahir	3.000	400	1.200	400	5.000
8	Surat Keterangan Kesehatan	5.000	500	1.200	800	7.500
9	Tindakan Medis Non Operatif					
	* sederhana	2.000	600	-	2.400	5.000
	* Kecil	8.000	1.800	2.400	4.800	17.000
	* Sedang	18.000	4.400	11.200	6.400	40.000
	* Besar	50.000	10.000	32.000	8.000	100.000
	* Canggih	80.000	14.000	40.000	16.000	150.000
	* Khusus	100.000	17.000	48.000	20.000	185.000
10	Tindakan Medis Operatif					
	* Sederhana	5.500	2.400	6.400	3.200	17.500
	* Kecil	15.000	5.000	12.000	8.000	40.000
	* Sedang	30.000	6.000	16.000	8.000	60.000

Catatan :

- 1. Tarip tersebut untuk 1 kali kunjungan
- 2. Tarip tersebut belum termasuk bahan habis pakai
- 3. Tindakan medis operatif besar sesuai tarif di OK ditambah 25%
- 4. Tindakan medis operatif dan non operatif di UGD yang dilakukan tenaga perawat / paramedis maka jasa pelayanan medisnya diberikan 50% kepada non medis

III. RAWAT INAP

No	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			JUMLAH Rp
			STRUKTURAL Rp	MEDIS Rp	NON MEDIS Rp	
1	2	3	4	5	6	7
1	Administrasi Rawat Inap	6.000	800	-	3.200	10.000
2	III B (Khusus Kusta)	15.000	1.000	2.400	1.600	20.000
3	III A	17.000	1.600	4.000	2.400	25.000
4	II	22.500	2.500	6.000	4.000	35.000
5	I	35.000	5.000	12.000	8.000	60.000
6	VIP	65.000	5.000	17.000	8.000	95.000

Catatan :

1. Administrasi rawat inap dikenakan 1 kali untuk selama rawat inap
2. Konsultasi Medik dikenakan biaya sebesar Jasa Medis sesuai kelas perawatan
3. Tarip tersebut untuk 1 hari perawatan.
4. Tarip rawat inap bayi di ruang Perinatologi minimal sesuai kelas II, tarip rawat inap bayi di luar perinatologi menyesuaikan ibu.
5. Jasa pelayanan medis tersebut adalah untuk visite dokter spesialis, sedangkan untuk visite dokter umum dikenakan tarip 75% dari jasa visite dokter spesialis.
6. Tarip pelayanan jasa medis rawat inap di luar jam kerja dikenakan biaya 1,25 x tarip jasa pelayanan tersebut.

14 / Lampiran Perda 5 / 2002

IV. RAWAT INTENSIF

No	KELAS (Asal Perawat Pasien)	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			JUMLAH Rp
			STRUKTURAL Rp	MEDIS Rp	NON MEDIS Rp	
1	2	3	4	5	6	7
1	III B	30.000	-	-	-	30.000
2	III A	28.000	3.400	8.000	5.600	45.000
3	II	45.000	5.000	12.000	18.000	70.000
4	I	65.000	7.000	16.000	12.000	100.000
5	VIP	65.000	9.000	20.000	16.000	110.000

Catatan :

1. Konsultasi Medik dikenakan biaya sebesar Jasa Medis Dokter I.
2. Tarip tersebut untuk 1 hari perawatan.
3. Biaya tersebut ditambah jasa pelayanan intensif sebesar 100% x jasa pelayanan medis perhari apabila sudah ada intensifis jaga ICU 24 jam.
4. Tarip Asuhan Keperawatan dikenakan 1 x per hari sebesar 25% x jasa sarana.
5. Pemakaian Bed Side Monitor Rp. 24.000,-per 24 jam.

V. PELAYANAN MEDIK / TINDAKAN MEDIK TINDAKAN MEDIS OPERATIF

No	KATEGORI	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN				JUMLAH Rp
				STRUKTURAL Rp	MEDIS Rp	MEDISAN EST Rp	NON MEDIS Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sederhana	III B	2.000	-	-	-	2.000	4.000
		III A	3.000	-	-	-	3.000	6.000
		II	5.000	-	-	-	5.000	10.000
		I	7.500	-	-	-	7.500	15.000
		VIP	17.500	-	-	-	17.500	35.000
2	Kecil	III B	30.000	-	-	-	-	30.000
		III A	30.000	10.000	30.000	-	10.000	80.000
		II	50.000	16.250	50.000	-	15.000	131.250
		I	65.000	28.750	90.000	-	25.000	208.750
		VIP	80.000	36.250	110.000	-	35.000	261.250
3	Sedang	III B	100.000	-	-	-	-	100.000
		III A	100.000	54.375	125.000	62.500	30.000	371.875
		II	150.000	90.000	200.000	100.000	60.000	600.000
		I	200.000	121.250	270.000	135.000	80.000	806.250
		VIP	250.000	135.750	350.000	175.000	90.000	1.000.750
4	Besar	III B	150.000	-	-	-	-	150.000
		III A	150.000	78.750	180.000	90.000	45.000	543.750
		II	200.000	131.250	300.000	150.000	75.000	856.250
		I	300.000	173.750	400.000	200.000	95.000	1.168.750
		VIP	400.000	217.500	500.000	250.000	120.000	1.487.500
5	Khusus	III B	200.000	-	-	-	-	200.000
		III A	200.000	131.250	300.000	150.000	75.000	856.250
		II	300.000	212.500	500.000	250.000	100.000	1.362.500
		I	400.000	255.000	600.000	300.000	120.000	1.675.000
		VIP	500.000	337.500	800.000	400.000	150.000	2.187.500

- Catatan :
- 1. Jasa pelayanan medik oleh team medik mengacu tarip rawat bersama
 - 2. Tarip tersebut untuk 1 kali pelayanan
 - 3. Biaya tindakan operatif untuk ICU dan CITO ditambah 25% dari tarif yang berlaku sesuai kelasnya
 - 4. Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai
 - 5. Tarif jasa dokter Anesthesia sebesar 50% tarip jasa medis

TINDAKAN MEDIS NON OPERATIF

No	KATEGORI	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			JUMLAH Rp
				STRUKTURAL Rp	MEDIS Rp	NON MEDIS Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sederhana	III B	2.000	-		-	2.000
		III A	2.500	500		2.000	5.000
		II	3.500	800		3.200	7.500
		I	4.000	1.200		4.800	10.000
		VIP	5.000	200		8.000	13.200
2	Kecil	III B	12.000	400	-	4.800	17.200
		III A	12.500	3.100	10.000	2.400	28.000
		II	20.000	5.000	16.000	4.000	45.000
		I	25.000	6.200	20.000	4.800	56.000
		VIP	33.500	8.500	26.800	7.200	76.000

3	Sedang	III B	30.000	-	-	-	30.000
		III A	30.000	6.000	16.000	8.000	60.000
		II	50.000	14.000	40.000	16.000	120.000
		I	60.000	23.000	60.000	32.000	175.000
		VIP	90.000	35.000	100.000	40.000	265.000
4	Besar	III B	40.000	-	-	-	40.000
		III A	35.000	9.000	20.000	16.000	80.000
		II	60.000	23.000	60.000	32.000	175.000
		I	90.000	30.750	75.000	48.000	243.750
		VIP	100.000	41.500	110.000	56.000	307.500
5	Khusus	III B	60.000	-	-	-	60.000
		III A	50.000	16.000	36.000	28.000	130.000
		II	75.000	20.000	75.000	40.000	210.000
		I	90.000	34.500	90.000	48.000	262.500
		VIP	100.000	46.250	125.000	60.000	331.250

- Catatan :
1. Tindakan medik non operatif bila dilaksanakan dengan anestesi, maka dikenakan tambahan tarip sesuai tindakan medik operatif dengan kategori sama
 2. Besarnya jasa medis anesthesi 50% tarip jasa medis
 3. Tarip tersebut untuk 1 kali tindakan medis non operatip
 4. Tarip rawat jalan disesuaikan kelas II
 5. Tarip tersebut belum termasuk bahan habis pakai

15 / Lampiran Perda 5 / 2002

VI. PELAYANAN KEBIDANAN

No	KATEGORI	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			JUMLAH Rp
				STRUKTURAL Rp	MEDIS Rp	NON MEDIS Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persalinan Normal dengan dokter umum	III B	30.000	-	-	-	30.000
		III A	50.000	16.500	50.000	16.000	132.500
		II	60.000	21.000	60.000	24.000	165.000
		I	70.000	25.500	70.000	32.000	197.500
		VIP	100.000	35.000	100.000	40.000	275.000
2	Persalinan Normal dengan dokter Spesialis	III B	50.000	-	-	-	50.000
		III A	50.000	41.500	150.000	16.000	257.500
		II	60.000	48.500	170.000	24.000	302.500
		I	70.000	55.500	190.000	32.000	347.500
		VIP	100.000	72.500	250.000	40.000	462.500
3	Persalinan Dengan penyulit sedang	III B	50.000	-	-	-	50.000
		III A	50.000	56.000	200.000	24.000	330.000
		II	100.000	65.000	220.000	40.000	425.000
		I	120.000	72.000	240.000	48.000	480.000
		VIP	140.000	90.500	290.000	72.000	592.500
4	Persalinan Dengan penyulit berat	III B	90.000	-	-	-	90.000
		III A	130.000	70.500	250.000	32.000	482.500
		II	140.000	79.000	260.000	56.000	535.000
		I	150.000	92.500	290.000	80.000	612.500
		VIP	160.000	111.500	350.000	96.000	717.500

- Catatan :
1. Partus dengan penyulit, bayi harus dengan pengawasan Dokter Spesialis Anak dan dikenakan jasa, medis sebesar 30% jasa medis Spesialis Obgyn.

- Partus dengan penyulit, apabila bayi dengan asphyxia berat dikenakan jasa medis Spesialis Anak dikenakan biaya sebesar 50% dari jasa medis Spesialis Obgyn.
- Jasa medis dokter anesthesi dikenakan tarif 50% jasa medis Spesialis Obgyn / kandungan
- Tarip tersebut untuk 1 kali pelayanan.
- Tarip tersebut belum termasuk bahan habis pakai.
- Tarip tindakan CITO ditambah 25% dan tarip yang berlaku sesuai kelasnya.
- Tarip kuretase sesuai dengan tarip tindakan medis operatif sedang.

VII. PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN

No	KELAS	JASA ASUHAN KEPERAWATAN
1	III B	-
2	III A	3.000
3	II	5.000
4	I	7.500
5	VIP	10.000
6	ICU	15.000

VIII. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

PEMERIKSAAN PATOLOGI KLINIK

No	KATEGORI	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			JUMLAH Rp
				STRUKTURAL Rp	MEDIS Rp	NON MEDIS Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sederhana	III B	900	120	200	280	1.500
		III A	1.200	160	280	360	2.000
		II	1.500	200	320	480	2.500
		I	1.650	220	360	520	2.750
		VIP	1.800	240	400	560	3.000
2	Kecil	III B	1.800	240	200	280	2.520
		III A	2.100	280	480	640	3.500
		II	2.700	360	560	880	4.500
		I	3.450	460	800	1.040	5.750
		VIP	3.600	480	840	1.080	6.000
3	Sedang	III B	2.700	360	560	880	4.500
		III A	3.600	480	840	1.080	6.000
		II	4.500	600	1.080	1.320	7.500
		I	5.250	640	1.040	1.280	8.210
		VIP	5.400	720	1.320	1.560	9.000
4	Besar	III B	4.650	620	1.040	1.440	7.750
		III A	5.250	700	1.200	1.600	8.750
		II	5.400	720	1.240	1.640	9.000
		I	6.450	860	1.480	1.960	10.750
		VIP	6.600	880	1.520	2.000	11.000
5	Canggih	III B	6.450	860	1.480	1.960	10.750
		III A	7.650	606	1.840	2.240	12.336
		II	9.000	597	2.120	2.680	14.397
		I	10.050	1.340	2.400	2.960	16.750
		VIP	10.200	1.360	2.480	2.960	17.000
6	Khusus	III B	15.000	2.000	3.600	4.400	25.000
		III A	18.000	2.400	4.000	5.600	30.000
		II	27.000	3.600	6.400	8.000	45.000
		I	36.000	4.000	7.200	8.800	56.000
		VIP	36.000	4.800	8.800	10.400	60.000

- Catatan :
1. Tarip tersebut untuk 1 kali pemeriksaan.
 2. Tarip rawat jalan disesuaikan kelas II.
 3. Tarip tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

B. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI BELUM MELAKSANAKAN.

C. PEMERIKSAAN LABORATORIUM MIKROBIOLOGI

No	KATEGORI	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			JUMLAH Rp
				STRUKTURAL Rp	MEDIS Rp	NON MEDIS Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sederhana	III B	900	120	200	280	8.800
		III A	1.500	200	320	480	2.500
		II	3.300	440	720	1.040	5.500
		I	3.600	480	800	1.120	6.000
		VIP	3.900	520	880	1.200	6.500
2	Kecil	III B	3.600	480	800	1.120	6.000
		III A	3.900	520	880	1.200	6.500
		II	4.800	640	1.040	1.520	8.000
		I	5.400	720	1.240	1.640	9.000
		VIP	5.800	780	1.360	1.760	9.750

- Catatan :
1. Tarip tersebut untuk 1 kali pemeriksaan
 2. Tarip rawat jalan disesuaikan kelas II.
 3. Tarip belum termasuk termasuk bahan habis pakai.

PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK

No	KATEGORI	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			JUMLAH Rp
				STRUKTURAL Rp	MEDIS Rp	NON MEDIS Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sederhana	III B	12.000	900	2 . 400	1.200	16.500
		III A	14.000	1.020	2.750	1.360	19.100
		II	16.000	1.200	3.200	1.600	22.000
		I	20.000	1.440	3.840	1.920	27.200
		VIP	21.000	1.680	4.480	2.240	29.400
2	Kecil	III B	10.000	1.260	3.360	1.680	16.300
		III A	15.000	1.380	3.680	1.840	21.900
		II	18.000	1.560	4.160	2.080	25.800
		I	25.000	1.800	4.800	2.400	34.000
		VIP	30.000	2.040	5.440	2.720	40.200
3	Besar	III B	15.000	1.860	4.960	2.480	24.300
		III A	25.000	1.980	5.280	2.640	34.900
		II	28.000	2.160	5.760	2.880	38.800
		I	29.000	2.400	6.400	3.200	41.000
		VIP	30.000	2.640	7.040	3.520	43.200
4	Khusus	III B	15.000	1.000	1.600	2.400	20.000
		III A	35.000	600	960	1.440	38.000
		II	40.000	800	1.280	1.920	44.000
		I	45.000	900	1.440	2.160	49.500
		VIP	50.000	1.000	1.600	2.400	55.000

5	Rontgen Gigi Intra Oral / OI	III B	14.000	-	-	-	14.000
		III A	15.000	-	-	-	15.000
		II	12.000	1.600	4.000	2.400	20.000
		I	14.000	2.200	5.600	3.200	25.000
		VIP	17.000	2.600	6.400	4.000	30.000
6	CT Scan Kepala & Tulang	III B	-	-	-	-	-
		III A	120.000	16.000	48.000	16.000	200.000
		II	138.000	18.400	53.600	20.000	230.000
		I	168.000	22.400	65.600	24.000	280.000
		VIP	198.000	26.400	77.600	28.000	330.000
7	CT Scan Thorax / Abdomen	III B	150.000	-	-	-	150.000
		III A	150.000	20.000	56.000	24.000	250.000
		II	180.000	24.000	64.000	24.000	292.000
		I	210.000	24.000	64.000	32.000	330.000
		VIP	240.000	32.000	88.000	40.000	400.000

- Catatan :
1. Tarip tersebut di atas belum termasuk bahan habis pakai (film + kertas)
 2. Tarip rawat jalan disesuaikan kelas II.
 3. Tarip tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

D. PEMERIKSAAN RADIO TERAPI BELUM BISA MELAKSANAKAN

PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK DAN TINDAKAN KHUSUS

No	KATEGORI	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			JUMLAH Rp
				STRUKTURAL Rp	MEDIS Rp	NON MEDIS Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	USG	III B	20.000	-	-	-	20.000
		III A	35.000	5.000	14.000	6.000	60.000
		II	40.000	7.000	20.000	8.000	75.000
		I	50.000	10.000	28.000	12.000	100.000
		VIP	80.000	14.000	40.000	16.000	150.000
2	EKG	III B	12.000	-	-	-	12.000
		III A	20.000	2.500	8.000	2.000	32.500
		II	25.000	5.000	16.000	4.000	50.000
		I	30.000	6.250	20.000	5.000	61.250
		VIP	35.000	7.500	24.000	6.000	72.500
3	EEG / EMG	III B	50.000	-	-	-	50.000
		III A	60.000	10.625	35.000	7.500	113.125
		II	75.000	12.500	40.000	10.000	137.500
		I	80.000	14.375	45.000	12.500	151.875
		VIP	95.000	16250	50.000	15.000	176.250
4	ESOFAGO GASTRO DUODENOSKOPI	III B	150.000	-	-	-	150.000
		III A	150.000	35.000	105.000	35.000	325.000
		II	200.000	56.250	175.000	50.000	481.250
		I	225.000	82.500	250.000	80.000	637.500
		VIP	225.000	100.000	300.000	100.000	725.000
5	KOLONOSKOPI	III B	150.000	-	-	-	150.000
		III A	150.000	43.750	135.000	40.000	368.750
		II	200.000	67.500	210.000	60.000	537.500
		I	225.000	100.000	300.000	100.000	725.000
		VIP	225.000	97.000	350.000	110.000	782.000
6	TREADMIL STRES TEST	III B	48.000	-	-	-	48.000
		III A	80.000	10.000	32.000	8.000	130.000
		II	100.000	20.000	64,000	16.000	200.000
		I	120.000	25.000	80.000	20.000	245.000
		VIP	140.000	30.000	96.000	24.000	290.000

7	BONE DENSITOMETER	III B	75.000	-	-	-	75.000
		III A	51.000	6.800	17.000	10.200	85.000
		II	60.000	8.000	20.000	12.000	100.000
		I	69.000	9.200	23.000	13.800	115.000
		VIP	84.000	11.200	28.000	16.800	140.000
8	AUDIOMETRI	III B	25.000	-	-	-	25.000
		III A	21.000	2.800	7.000	4.200	35.000
		II	30.000	4.000	10.000	6.000	50.000
		I	39.000	5.200	13.000	7.800	65.000
		VIP	54.000	7.200	18.000	10.800	90.000
9	THYMPANOMETRI	III B	25.000	-	-	-	25.000
		III A	21.000	2.800	7.000	4.200	35.000
		II	30.000	4.000	10.000	6.000	50.000
		I	39.000	5.200	13.000	7.800	65.000
		VIP	54.000	7.200	18.000	10.800	90.000
10	AUDIOOTHYMPANO METRI	III B	50.000	-	-	-	50.000
		III A	39.000	5.200	13.000	7.800	65.000
		II	48.000	6.400	16.000	9.600	80.000
		I	57.000	7.600	19.000	11.400	95.000
		VIP	72.000	9.600	24.000	14.400	120.000
11	CARDIOTOPOGRA PHY	III B	24.000	-	-	-	24.000
		III A	24.000	3.200	8.000	4.800	40.000
		II	30.000	4.000	10.000	6.000	50.000
		I	36.000	4.800	12.000	7.200	60.000
		VIP	48.000	6.400	16.000	9.600	80.000
12	INFANT WARMER	III B	18.000	-	-	-	18.000
		III A	15.000	2.000	5.000	3.000	25.000
		II	18.000	2.400	6.000	3.600	30.000
		I	24.000	3.200	8.000	4.800	40.000

17 / Lampiran Perda 5 / 2002

13	ND YAG LASER	III B	15.000	-	-	-	15.000
		III A	15.000	2.000	5.000	3.000	25.000
		II	18.000	2.400	6.000	3.600	30.000
		I	24.000	3.200	8.000	4.800	40.000
		VIP	30.000	6.000	16.000	8.000	60.000
14	SLIT LAMP	III B	2.500	-	-	-	2.500
		III A	3.000	400	1.000	600	5.000
		II	4.200	560	1.400	840	7.000
		I	6.000	800	2.000	1.200	10.000
		VIP	9.000	1.200	3.000	1.800	15.000

Catatan :

1. Tarip tersebut untuk 1 kali pemeriksaan,
2. Tarip tersebut 3 gambar / hasil.
3. Tarip belum termasuk bahan habis pakai.
4. Tarip rawat jalan disesuaikan kelas II.
5. Tarip ND Yag Laser dihitung per titik dengan diameter 2mm x 2mm.

G. PELAYANAN DIAGNOSTIK DAN TINDAKAN KHUSUS BELUM MELAKSANAKAN

IX. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK DAN PELAYANAN ORTOTIK.

A. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

No	KATEGORI	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			JUMLAH Rp
				STRUKTURAL Rp	MEDIS Rp	NON MEDIS Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sederhana	III B	2.000	-	-	-	2.000
		III A	4.000	300	800	400	5.500
		II	5.000	1.400	3.200	2.400	12.000
		I	6.000	2.400	5.600	4.000	18.000
		VIP	7.500	3.200	7.200	5.600	23.500
2	Sedang	III B	5.000	-	-	-	5.000
		III A	8.000	600	1.600	800	11.000
		II	14.000	2.200	4.800	4.000	25.000
		I	18.000	3.600	8.000	6.400	36.000
		VIP	20.000	5.200	11.200	9.600	46.000
3	Khusus	III B	10.000	-	-	-	10.000
		III A	16.000	2.200	4.800	4.000	27.000
		II	20.000	3.600	8.000	6.400	38.000
		I	24.000	5.200	11.200	9.600	50.000
		VIP	30.000	7.500	18.000	12.000	67.500

- Catatan :
1. Tarip tersebut untuk 1 kali pemeriksaan
 2. Tarip belum termasuk bahan habis pakai
 3. Tanp rawat jalan disesuaikan kelas II

18 / Lampiran Perda 5 / 2002

B. PELAYANAN ORTODIK

No	KATEGORI	KELAS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			JUMLAH Rp
				STRUKTURAL Rp	MEDIS Rp	NON MEDIS Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sederhana	III B	10.000	-	-	-	10.000
		III A	16.000	500	1.200	800	18.500
		II	17.500	1.400	4.000	1.600	24.500
		I	20.000	2.100	6.000	2.400	30.500
		VIP	22.500	2.800	8.000	3.200	36.500
2	Sedang	III B	25.000	-	-	-	25.000
		III A	28.000	600	800	1.600	31.000
		II	35.000	2.000	5.000	2.000	45.000
		I	40.000	3.200	9.600	3.200	56.000
		VIP	45.000	4.800	14.400	4.800	69.000
3	Canggih	III B	70.000	-	-	-	70.000
		III A	75.000	300	800	400	76.500
		II	80.000	2.000	6.000	2.000	90.000
		I	90.000	3.200	9.600	3.200	106.000
		VIP	100.000	4.800	14.400	4.800	124.000

- Catatan :
1. Tarip tersebut untuk 1 kali pemeriksaan.
 2. Tarip belum termasuk bahan habis pakai.
 3. Tarip rawat jalan disesuaikan kelas 11.

X. PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT PELAYANAN GIGI DAN MULUT

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN PAGI			JUMLAH Rp	JASA PELAYANAN SORE			JUMLAH Rp
			SRTUKTURAL Rp	MEDIS Rp	NON MEDIS Rp		SRTUKTURAL Rp	MEDIS Rp	NON MEDIS Rp	
1	Pemeriksaan gigi	1.000	800	2.400	800	5.000	2.600	9.600	800	14.000
2	Tindakan Sederhana									
	a. Tumpatan Sementara - Perawatan Saluran akar - Trepanasi / bongkar tambalan - Hecting 3 x - Ganti Tampon - Ektrasi 1 gigi decidui CE	5.500	1.100	2.800	1.600	11.000	3.100	10.800	1.600	21.000
	- Pulp Capping	7.500	1.700	5.200	1.600	16.000	3.700	13.200	1.600	26.000
	b. - Cabut gigi dengan anestes lokal tanpa komplikasi - Tambal dengan amalgam kecil - Upperculec tomy	7.500	1.900	5.600	2.000	17.000	4.300	15.200	2.000	29.000
	c. - Tambal fuji / amalgam besar - Scaling lebih sedikit per rahang - Alveolectomy per tonjol - Cabut fraktur / komplikasi	10.000	3.000	9.600	2.400	25.000	5.400	19.200	2.400	37.000
3	Tindakan kecil - Scaling banyak per rahang - Tambal sinar - Reparasi protesa	12.000	3.600	12.000	2.400	30.000	6.600	24.000	2.400	45.000
	- Gigi palsu 1 gigi	13.000	3.500	12.000	2.000	27.000	6.500	24.000	2.000	45.500
4	Tindakan sedang									
	- Incisi abses extra oval	15.000	5.000	14.000	6.000	40.000	8.500	28.000	6.000	57.500
	- Cabut M3 miring / odontekto-my	32.500	9.500	32.000	6.000	80.000	17.500	64.000	6.000	120.000
	- Eksisi epulsi besar	30.000	9.000	30.000	6.000	75.000	16.500	60.000	6.000	112.500
	- Apex reseksi									
5	Tindakan khusus - Gigi tiruan lengkap per rahang	30.000	11.000	40.000	4.000	85.000	21.000	80.000	4.000	135.000
6	Tindakan besar - Fraktur rahang per rahang (Fiksasi rahang)	75.000	25.000	88.000	12.000	200.000	47.000	176.000	12.000	310.000

Catatan :

1. Tindakan Medik Gigi dan Mulut bisa dilaksanakan anestesi, maka dikenakan biaya tambahan tarip sesuai dengan tindakan Medik Operatif dengan kategori yang sama.
2. Tarip jasa anestesi umum 50 % dari jasa medis.
3. Tarip tersebut untuk 1 kali pelayanan.
4. Untuk pembuatan gigi palsu dan alat orthodontia belum termasuk jasa tekniker.
5. Tarip tersebut belum hilang termasuk bahan habis pakai.

XI.PELAYANAN FARMAKOKLINIK / FARMASI

No	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN				JUMLAH Rp
			STRUKTURAL Rp	APOTIK Rp	MEDIS Rp	NON MEDIS Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Harga Obat / bahan sesuai faktur terakhir	107 %	3 %	4 %	4 %	4 %	122 %

Catatan :

Harga obat dan alat kesehatan habis pakai / alat farmasi adalah 117 % x harga yang tercantum di faktur terakhir.

XII. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

- A. PELAYANAN LAUNDRY (Cucian)**
BELUM MELAKSANAKAN.
- B. PELAYANAN CSSD (sterilisasi)**
BELUM MELAKSANAKAN.

XIII. PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS & MEDIKOLEGAL

A. PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS

1. Konsultasi Remaja dan Keluarga & Pelayanan Psychologi.

No	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			JUMLAH Rp
			STRUKTURAL Rp	MEDIS / PSYCHOLOGI Rp	NON MEDIS Rp	
1	2	3	4	5	6	7
A	Administrasi					
	Administrasi pasien baru	1.000	200	-	800	2.000
	Administrasi pasien lama	-	100	-	400	500
B	Pemriksaan Awal					
	1. intake interview	2.000	1.200	4.800	-	8.000
	2. psikhologi dasar	6.000	2.800	11.200	-	20.000
	3. psikiatri dasar	6.000	2.800	11.200	-	20.000
C	Konsultasi					
	1. psikiatri / psikolog lanjutan 45 menit	5.000	4.000	15.200	800	25.000
	2. Dokter ahli	5.000	2.200	8.000	800	16.000
D	Tes / Pemeriksaan lanjutan					
	1. Tes bender gestalt	3.500	1.500	6.000	-	11.000
	2. Tes rorchsach	8.750	3.750	15.000	-	27.500
	3. Tes WAIS	8.750	3.750	15.000	-	27.500
E	Terapi					
	1. Gestalt terapi / 45 menit	5.000	4.000	15.200	800	25.000
	2. Support terapi / 45 menit.	5.000	4.000	15.200	800	25.000
	3. Terapi Perilaku / 45 menit.	5.000	4.000	15.200	800	25.000
	4. Terapi kelompok / 45 menit.	5.000	4.000	15.200	800	25.000
	5. Marital terapi / 45 menit.	5.000	4.000	15.200	800	25.000
	6. Famili terapi / 45 menit.	5.000	4.000	15.200	800	25.000
F	Psichotest					
	1. Seleksi / promosi karyawan	3.000	7.400	28.000	1.600	40.000
	2. Untukpenjurusan / minat / bakat	2.000	3.600	13.600	800	20.000
	3. Test Intelengensia	1.500	2.700	10.000	800	15.000
	4. Konsultasi tanpa test penunjang	750	1.350	4.800	600	7.500
	5. Konsultasi dg tes pnjg	2.000	3.600	13.600	800	20.000
	6. Test Perkembangan / SQ test	1.000	1.800	6.400	800	10.000

2. Konsultasi Gizi

No	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			JUMLAH Rp
			STRUKTURAL Rp	MEDIS / PSYCHOLOGI Rp	NON MEDIS Rp	
1	2	3	4	6	7	8
1	Rawat Jalan a. Poli Umum	1.000	600	1.600	800	4.000
2	Pasien Rawat Inap	1.000	600	1.600	800	4.000

3. Biaya Praktek Kerja / bimbingan / penelitian.

No	KETERANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			JUMLAH Rp
			STRUKTURAL Rp	YBS Rp	NON MEDIS Rp	
1	2	3	4	6	7	8
1	Praktek per siswa D3 Kesehatan / hari	3.000	900	1.350	2.250	7.500
2	Praktek per siswa umum / non kesehatan / hari	2.000	600	900	1.500	5.000
3	Penelitian mahasiswa untuk skripsi / judul	25.000	10.000	15.000	25.000	75.000
4	Praktek karyawan pemerintah perorang / hari	5.000	2.000	3.000	5.000	15.000
5	Praktek karyawan swasta perorang / hari	7.500	2.500	3.750	6.250	20.000
6	Penelitian per siswa Kesehatan perkegiatan untuk karya tulis	5.000	4.000	6.000	10.000	25.000
7	Penelitian per siswa non Kesehatan perkegiatan karya tulis	5.000	4.000	6.000	10.000	25.000
8	Penelitian Untuk thesis / S2 / judul	100.000	20.000	30.000	50.000	200.000
9	Mahasiswa Asing praktek / hari	15.000	3.000	4.500	7.500	30.000
10	Penelitian Mahasiswa Asing / judul	75.000	15.000	22.500	37.500	150.000
11	Studi banding per-peserta per hari	10.000	2.000	3.000	5.000	20.000
12	Pendidikan Perawat Trampil perpeserta / hari	3.000	900	1.350	2.250	7.500
13	Lokakarya, seminar, simposium dll.	20.000	6.000	9.000	15.000	50.000
14	Program PPDS I perorang per-bulan	75.000	25.000	37.500	62.500	200.000
15	Mahasiswa Fakultas Kedokteran / hari	5.000	1.000	1.500	2.500	10.000

Catatan : Tarif tersebut tidak termasuk akomodasi dan konsumsi.

XIV. PEMULASARAN / PERAWATAN JENAZAH.

No	KATEGORI	KELAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN			JUMLAH Rp
				APOTIK Rp	MEDIS Rp	NON MEDIS Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perawatan Jenazah	III B	60.000	3.000	-	12.000	75.000
		III A	75.000	5.000	-	20.000	100.000
		II	80.000	6.000	-	24.000	110.000
		I	100.000	8.000	-	32.000	140.000
		VIP	110.000	10.000	-	40.000	160.000
2	Penitipan Jenazah dari RS perhari	III B	20.000	-	-	-	20.000
		III A	20.000	1.000	2.400	1.600	25.000
		II	20.000	1.400	4.000	1.600	27.000
		I	20.000	1.400	4.000	1.600	27.000
		VIP	20.000	1.400	4.000	1.600	27.000

Catatan: Biaya tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

XV. PELAYANAN LAIN-LAIN

A. PELAYANAN AMBULAN & MOBIL JENAZAH

DALAM KOTA

WAKTU	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			JUMLAH Rp	JASA PERAWAT Rp
		STRUKTURAL Rp	SOPIR Rp	NON MEDIS Rp		
1	2	3	4	5	6	7
SIANG HARI	40.000	4.000	6.000	10.000	60.000	10.000
MALAM HARI	50.000	5.000	7.500	12.500	75.000	15.000

LUAR KOTA

WAKTU	JASA SARANA	JASA PELAYANAN			JUMLAH Rp	JASA PERAWAT Rp
		STRUKTURAL Rp	SOPIR Rp	NON MEDIS Rp		
1	2	3	4	5	6	7
KM PERTAMA	30.000	2.000	3.000	5.000	40.000	10.000
SIANG HARI	1.400	120	180	300	2.000	400
MALAM HARI	2.250	150	225	375	3.000	500

20 /Lampiran Perda 5 / 2002

Catatan :
tarip tersebut untuk 1 kali pelayanan.
Penggunaan tenaga perawat ditambah jasa perawat.
Perhitungan sesuai kilometer 1 kali jalian.

GUBERNUR JAWA TENGAH

MARDIYANTO

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 5 TAHLIN
2003
TANGGAL : 26 APRIL 2003

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT
DAERAH KELET / DONOREJO JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

I. RAWAT JALAN

No	KETERANGAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN		JUMLAH Rp
			STRUKTURAL Rp	NON MEDIS Rp	
1	2	3	4	6	7
1	Administrasi pasien baru	1.000	-	1.000	2.000
2	Administrasi pasien lama	-	-	500	500
3	Poli umum	1.000	2.000	1.000	4.000
4	Tes Kesehatan anak sekolah	1.000	2.000	1.000	4.000
5	Tes Kesehatan mencari kerja	1.000	3.000	1.000	5.000
6	Poli Spesialis	2.000	5.000	12.000	8.000
7	Poli Kusta	1.000	1.000	500	2.500

Catatan .

1. Bagi pasien yang kartunya hilang dikenakan biaya kartu Rp.1000,-
2. Khusus untuk tarif sore hari apabila ada peluang pasar maka bisa ditinjau kembali dan ditetapkan dengan SK Gubernur

PELAYANAN KEBIDANAN DI RAWAT JALAN

No	KETERANGAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN		JUMLAH Rp
			MEDIS Rp	NON MEDIS Rp	
1	2	3	4	6	7
1	Pemeriksaan KB	1.000	2.000	1.000	4.000
2	Pasang IUD (Dokter)	10.000	15.000	5.000	30.000
3	Pasang IUD (Bidan)	10.000	5.000	10.000	25.000
4	Angkat IUD (Dokter)	10.000	15.000	5.000	30.000
5	Angkat IUD (Bidan)	10.000	5.000	10.000	25.000
6	Pasang Impian Non (Dokter)	10.000	15.000	5.000	30.000
7	Pasang Impian Non (Bidan)	10.000	5.000	10.000	25.000
8	Pasang Impian Biasa (Dokter)	10.000	20.000	5.000	30.000
9	Pasang Impian Biasa (Bidan)	10.000	5.000	15.000	25.000
10	Angkat Impian Non (Dokter)	10.000	15.000	5.000	30.000
11	Angkat Impian Non (Bidan)	10.000	5.000	15.000	25.000
12	Angkat Impian Biasa (Dokter)	10.000	20.000	5.000	30.000
13	Angkat Impian Biasa (Bidan)	10.000	5.000	15.000	25.000
14	Suntik KB	1.000	1.500	1.500	3.500

Catatan :

1. Tarif tersebut untuk 1 kali pelayanan.
2. Tarif tersebut belum termasuk bahan habis pakai dan obat-obatan.

B. RAWAT DARURAT (UGD)

No	KETERANGAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN		JUMLAH Rp
			MEDIS Rp	NON MEDIS Rp	
1	2	3	4	6	7
1	Pemeriksaan Dr. Umum	2.000	4.000	2.000	8.000
2	Pemeriksaan Dr. Spesilis	3.000	7.500	2.000	12,500
3	Observasi UGD	5.000	10.000	5.000	20.000
4	Visum et repertum luar	10.000	7.000	3.000	20.000
5	Surat Keterangan Lahir	3.000	1.500	500	5.000
6	Tindakan Medis Non Operatif				
	* Sederhana	2.000	-	3.000	5.000
	* Kecil	8.000	5.000	4.000	17.000
	* Sedang	18.000	14.000	8.000	40.000
	* Besar	50.000	40.000	10.000	100.000
	* Canggih	80.000	50.000	20.000	150.000
	* Khusus	100.000	60.000	25.000	185.000
7	Tindakan Medis Operatif				
	* Sederhana	2.500	3.500	1.500	7.500
	* Kecil	15.000	10.000	5.000	30.000
	* Sedang	30.000	20.000	10.000	60.000

Catatan

- 1. Tarip tersebut untuk 1 kali kunjungan.
- 2. Tarip tersebut belum termasuk bahan habis pakai.
- 3. Tindakan medis operatif besar sesuai tarip di OK ditambah 25%.
- 4. Tindakan medis operatif dan non operatif di UGD yang dilakukan oleh tenaga perawat / paras medis maka jasa pelayanan medisnya diberikan 50% kepada non medis.

III. RAWAT INAP

A. BIAYA AKOMODASI

No	KETERANGAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN		JUMLAH Rp
			MEDIS Rp	NON MEDIS Rp	
1	2	3	4	6	7
1	Administrasi Rawat Inap	3.000	-	2.000	5.000
2	III B	2.500	-	-	2.500
3	III A	5.000	3.500	1.500	10.000
4	II	13.000	5.000	2.000	20.000
5	I	20.000	7.000	3.000	30.000
6	VIP	30.000	10.000	5.000	45.000

Catatan :

- 1. Administrasi rawat inap dikenakan 1 kalih untuk selama rawat inap
- 2. Konsultasi Medik dikenakan biaya sebesar Jasa Medis sesuai kelas perawatan.
- 3. Tarip tersebut untuk 1 hari perawatan.
- 4. Jasa pelayanan medis tersebut adalah untuk visite dokter spesialis, sedangkan untuk visite dokter umum dikenakan tarip 75% dan jasa visite dokter spesialis.
- 5. Tarip pelayanan jasa medis rawat inap diluar jam kerja dikenakan biaya 1,25 x tarip jasa pelayanan tersebut.

B. PELAYANAN ASUHAN KEPERAWATAN DI RAWAT INAP

No	KELAS	JASA ASUHAN KEPERAWATAN Rp
1	2	3
1	III B	3.000
2	III A	5.000
3	II	7.500
4	I	10.000
5	VIP	15.000
6	ICU	

IV. RAWAT INTENSIF

No	KETERANGAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN		JUMLAH Rp
			MEDIS Rp	NON MEDIS Rp	
1	2	3	4	6	7
1	III B	6.000	-	-	6.000
2	III A	7.000	5.000	1.500	13.500
3	II	15.000	10.000	3.000	28.000
4	I	30.000	15.000	5.000	50.000
5	VIP	50.000	20.000	8.000	78.000

Catatan :

- 1. Konsultasi Medik dikenakan biaya sebesar Jasa Medis Dokter I.
- 2. Biaya tersebut untuk 1 hari perawatan.
- 3. Tarip tersebut ditambah jasa pelayanan sebesar 100% x jasa pelayanan medis perhari apabila sudah ada intensifis jaga ICU 24 jam.
- 4. Pemakaian Bed Side Monitor Rp. 24.000 per 24 jam

V. PELAYANAN MEDIK / TINDAKAN MEDIK

A. TINDAKAN MEDIS OPERATIP

NO	KATEGORI	KELAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN			JUMLAH Rp
				MEDIS Rp	MEDIS ANEST Rp	NON MEDIS Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sederhana	III B	2.000	-	-	2.000	4.000
		III A	3.000	-	-	3.000	6.000
		II	5.000	-	-	5.000	10.000
		I	7.500	-	-	7.500	15.000
		VIP	17.500	-	-	17.500	35.000
2	Kecil	III B	17.500	-	-	-	17.000
		III A	14.500	14.500	-	8.500	37.500
		II	40.000	40.000	15.000	10.000	105.000
		I	35.000	50.000	20.000	20.000	125.000
		VIP	60.000	60.000	20.000	25.000	165.000
3	Sedang	III B	100.000	-	-	-	100.000
		III A	115.000	115.000	40.000	25.000	295.000
		II	180.000	180.000	60.000	40.000	460.000
		I	225.000	225.000	75.000	50.000	575.000
		VIP	250.000	240.000	80.000	80.000	650.000
4	Besar	III B	150.000	-	-	-	150.000
		III A	180.000	180.000	60.000	40.000	460.000
		II	270.000	270.000	90.000	60.000	690.000
		I	360.000	360.000	120.000	80.000	920.000
		VIP	450.000	450.000	150.000	150.000	1.200.000

5	Khusus	III B	250.000	-	-	-	250.000
		III A	335.000	335.000	110.000	70.000	850.000
		II	450.000	450.000	150.000	100.000	1.150.000
		I	587.500	587.500	195.000	130.000	1.500.000
		VIP	745.000	745.000	250.000	160.000	1.900.000

22 / Lampiran Perda 5 / 2002

- Catatan :
1. Jasa Pelayanan Medik oleh team medik mengacu tarip rawat bersama.
 2. Tarip tersebut untuk 1 kali pelayanan
 3. Tarip tindakan operatip untuk ICU dan CITO ditambah 25% dari tarif yang berlaku sesuai kelasnya.
 4. Tarip tersebut belum termasuk bahan habis pakai.
 5. Tarip Jasa Dokter Anesthesi sebesar 30% tarip jasa medis,
 - a.Bila Resiko tinggi, tarip sebesar 40% dari jasa tindakan medis.
 - b.Resiko sangat tinggi, tarip sebesar 50% dari jasa tindakan medis.

B. TINDAKAN MEDIS NON OPERATIP

No	KATEGORI	KELAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN		JUMLAH Rp
				MEDIS Rp	NON MEDIS Rp	
1	Sederhana	III B	2.000	-	-	2.000
		III A	2.500	-	2.500	5.000
		II	3.500	-	4.000	7.500
		I	4.000	-	6.000	10.000
		VIP	5.000	-	10.000	15.000
2	Kecil	III B	12.000	-	2.000	14.000
		III A	12.500	12.500	3.000	28.000
		II	20.000	20.000	5.000	45.000
		I	25.000	25.000	6.000	56.000
		VIP	33.500	33.500	9.000	76.000
3	Sedang	III B	30.000	-	30.000	60.000
		III A	30.000	20.000	10.000	100.000
		II	50.000	30.000	20.000	150.000
		I	60.000	50.000	40.000	200.000
		VIP	90.000	60.000	50.000	
4	Besar	III B	40.000	-	40.000	40.000
		III A	35.000	25.000	20.000	80.000
		II	60.000	50.000	40.000	150.000
		I	90.000	70.000	60.000	220.000
		VIP	100.000	80.000	70.000	250.000
5	Khusus	III B	60.000	-	-	60.000
		III A	50.000	45.0001	35.000	130.000
		II	75.000	50.0001	50.000	175.000
		I	90.000	75.000	60.000	225.000
		VIP	100.000	100.000	75.000	275.000

- Catatan :
1. Tindakan Medik Non Operatip bila dilaksanakan dengan anestesi, maka dikenakan tambahan tarip sesuai tindakan Medik Operatip dengan kategon sama.
 2. Besarnya Jasa Medic Anesthesi 30% tarip jasa medis,
 - a. Resiko tinggi, tarip sebesar 40% dari jasa tindakan medis.
 - b. Resiko sangat tinggi, tarip sebesar 50% dari jasa tindakan medic.
 3. Tarip tersebut untuk 1 kali tindakan medis non operatif.
 4. Tarip rawat jalan disesuaikan keliias H.
 5. Tarip tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

VI. PELAYANAN KEBIDANAN

No	KATEGORI	KELAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN		JUMLAH Rp
				MEDIS Rp	NON MEDIS Rp	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persalinan Normal	III B	30.000	-	-	30.000
		III A	50.000	30.000	20.000	100.000
		II	70.000	40.000	30.000	140.000
		I	60.000	50.000	40.000	150.000
		VIP	100.000	75.000	50.000	225.000
2	Persalinan Normal Dengan dokter Spesialis	III B	50.000	-	-	50.000
		III A	50.000	50.000	20.000	120.000
		II	70.000	70.000	30.000	170.000
		I	60.000	80.000	40.000	180.000
		VIP	100.000	100.00	50.000	250.000
3	Persalinan dengan Penyulit sedang	III B	50.000	-	-	50.000
		III A	50.000	60.000	30.000	140.000
		II	100.000	80.000	50.000	230.000
		I	120.000	100.000	60.000	280.000
		VIP	140.000	120.000	90.000	350.000
4	Persalinan dengan Penyulit berat	III B	90.000	-	-	90.000
		III A	130.000	70.000	40.000	240.000
		II	140.000	90.000	70.000	300.000
		I	150.000	110.000	100.000	360.000
		VIP	160.000	140.000	120.000	420.000

PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI RAWAT INAP

No	KETERANGAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN		JUMLAH Rp
			MEDIS Rp	NON MEDIS Rp	
1	2	3	4	6	7
1	Pemeriksaan KB	1.000	2.000	1.000	4.000
2	Pasang IUD (Dokter)	10.000	15.000	5.000	30.000
3	Pasang IUD (Dokter)	10.000	5.000	10.000	25.000
4	Angkat IUD (Dokter)	10.000	15.000	5.000	30.000
5	Angkat IUD (Bidan)	10.000	5.000	10.000	25.000
6	Pasang Impian Non (Dokter)	10.000	15.000	5.000	30.000
7	Pasang Impian Non (Bidan)	10.000	5.000	10.000	25.000
8	Pasang Impian Biasa (Dokter)	10.000	20.000	5.000	35.000
9	Pasang Impian Biasa (Bidan)	10.000	5.000	15.000	30.000
10	Angkat Impian Non (Dokter)	10.000	15.000	5.000	30.000
11	Angkat Impian Non (Bidan)	10.000	5.000	15.000	30.000
12	Angkat Impian Biasa (Dokter)	10.000	20.000	5.000	35.000
13	Angkat Impian Biasa (Bidan)	10.000	5.000	15.000	30.000
14	Suntik KB	1.000	1.500	1.000	3.500

Catatan :

- 1. Partus dengan penyulit, bayi harus dengan pengawasan Dokter Spesialis Anak dan dikenakan jasa medis sebesar 30% jasa medis Spesialis Obgyn.
- 2. Partus dengan penyulit, apabila bayi dengan asphyxia berat dikenakan jasa medis Spesialis Anak dikenakan biaya sebesar 50% jasa medis Spesialis Obgyn,
- 3. Jasa medis dokter anesthesi dikenakan tarip 30% jasa medis spesialis Obgyn/kandungan.
 - a. Resiko tinggi, tarip sebesar 40% dari jasa tindakan medis
 - b. Resiko sangat tinggi, tarip sebesar 50% dari jasa tindakan medis
- 4. Tarip tersebut untuk 1 kali pelayanan.
- 5. Tarip tersebut belum termasuk bahan habis pakai.
- 6. Tarip tindakan Cito ditambah 25% dari tarip yang bedaku sesuai kelasnya.
- 7. Tarip kuretase sesuai dengan tarip tindakan medis operatip sedang.

23 / Lampiran Perda 5 / 2002

VII. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

A. PEMERIKSAAN PATOLOGI KLINIK

No	KATEGORI	KELAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN		JUMLAH Rp
				MEDIS Rp	NON MEDIS Rp	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sederhana	III B	900	250	350	1.500
		III A	1.200	350	450	2.000
		II	1.500	400	600	2.500
		I	1.650	450	650	2.750
		VIP	1.800	500	700	3.000
2	Kecil	III B	1.800	500	700	3.000
		III A	2.100	600	800	3.500
		II	2.700	700	1.100	4.500
		I	3.450	1.000	1.300	5.750
		VIP	3.600	1.050	1.350	6.000
3	Sedang	III B	2.700	700	1.100	4.500
		III A	3.600	1.050	1.350	6.000
		II	4.500	1.350	1.650	7.500
		I	5.250	1.600	1.900	8.750
		VIP	5.400	1.650	1.950	9.000
4	Besar	III B	4.650	1.300	1.800	7.750
		III A	5.250	1.500	2.000	8.750
		II	5.400	1.550	2.050	9.000
		I	6.450	1.850	2.450	10.750
		VIP	6.600	1.900	2.500	11.000
6	Khusus	III B	15.000	4.500	5.500	25.000
		III A	18.000	5.000	7.000	30.000
		II	27.000	8.000	10.000	45.000
		I	36.000	9.000	11.000	56.000
		VIP	36.000	11.000	13.000	60.000

Catatan :

- 1. Tarip tersebut untuk 1 kali kunjungan.
- 2. Tarip rawat jalan disesuaikan kelas II
- 3. Tarip tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

B. PEMERIKSAAN LABORATORIUM PATOLOGI ANATOMI BELUM DILAKSANAKAN

C. PEMERIKSAAN LABORATORIUM MIKROBIOLOGI

No	KATEGORI	KELAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN		JUMLAH Rp
				MEDIS Rp	NON MEDIS Rp	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sederhana	III B	900	250	350	1.500
		III A	1.500	400	600	2.500
		II	3.300	900	1.300	5.500
		I	3.600	1.000	1.400	6.000
		VIP	3.900	1.100	1.500	6.500
2	Kecil	III B	3.600	1.000	1.400	6.000
		III A	3.900	1.100	1.500	5.500
		II	4.800	1.300	1.900	8.000
		I	5.400	1.550	2.050	9.000
		VIP	5.850	1.700	2.200	9.750

Catatan :

- 1. Tarip tersebut untuk 1 kali kunjungan.
- 2. Tarip rawat jalan disesuaikan kelas II
- 3. Biaya tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

D. PEMERIKSAAN RADIO DIAKNOSTIK

No	KATEGORI	KELAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN		JUMLAH Rp
				MEDIS Rp	NON MEDIS Rp	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kecil	III B	12.000	3.000	1.500	16.500
		III A	14.000	3.400	1.700	19.100
		II	16.000	4.000	2.000	22.000
		I	20.000	4.800	2.400	27.200
		VIP	21.000	5.600	2.800	29.400
2	Sedang	III B	10.000	4.200	2.100	16.300
		III A	15.00	4.600	2.300	21.900
		II	18.000	5.200	2.600	25.800
		I	25.000	6.000	3.000	34.000
		VIP	30.000	6.800	3.400	40.200
3	Besar	III B	15.000	6.200	3.100	24.300
		III A	25.000	6.600	3.300	34.900
		II	28.000	7.200	3.600	38.800
		I	29.000	8.000	4.000	41.000
		VIP	30.000	8.800	4.400	43.200
4	Khusus	III B	15.000	2.000	3.000	20.000
		III A	35.000	1.200	1.800	38.000
		II	40.000	1.600	2.400	44.000
		I	45.000	1.800	2.700	49.500
		VIP	50.000	2.000	3.000	55.000
5	Rontgen Gigi Intra Oral / 10	III B	14.000	-	-	14.000
		III A	15.000	-	-	15.000
		II	12.000	5.000	3.000	20.000
		I	14.000	7.000	4.000	25.000
		VIP	17.000	8.000	5.000	30.000
6	CT Scan Kepala & Tulang	III B	-	-	-	-
		III A	120.000	60.000	20.000	200.000
		II	138.000	67.000	25.000	230.000
		I	168.000	82.000	30.000	280.000
		VIP	198.000	97.000	35.000	330.000

7	CT Scan Thorax / Abdomen	III B	150.000	-	-	150.000
		III A	150.000	70.000	30.000	250.000
		II	180.000	80.000	40.000	300.000
		I	210.000	95.000	45.000	350.000
		VIP	240.000	110.000	50.000	400.000

- Catatan :
1. Tarip tersebut diatas belum termasuk bahan habis pakai (film+kontras)
 2. Tarip rawat jalan disesuaikan kelas II.
 3. Tarip tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

24 / Lampiran Perda 5 / 2002

E. PEMERIKSAAN RADIO TERAPI BELUM BISA MELAKSANAKAN

F. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTONIK

No	KATEGORI	KELAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN		JUMLAH Rp
				MEDIS Rp	NON MEDIS Rp	
1	2	3	4	5	6	7
1	USG	III B	20.000	-	-	20.000
2	EKG	III B	12.000	-	-	12.000
		III A	8.000	5.000	2.000	15.000
		II	10.000	7.000	3.000	20.000
		I	15.000	10.000	5M0	30.000
		VIP	20.000	12.500	7.500	40.000
3	EEG / EMG	III B	60.000	-	10.000	60.000
		III A	60.000	30.000	12.500	100.000
		II	82.500	40.000	15.000	135.000
		I	90.000	45.000	20.000	150.000
		VIP	105.000	50.000		175.000

- Catatan :
1. Tarip tersebut untuk 1 kali pemeriksaan.
 2. Tarip belum termasuk bahan habis pakai.
 3. Tarip rawat jalan disesuaikan kelas II.

G. PELAYANAN DIAGNOSTIK DAN TINDAKAN KHUSUS BELUM MELAKSANAKAN

VIII. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK DAN PELAYANAN ORTOTIK

A. PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

No	KATEGORI	KELAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN		JUMLAH Rp
				MEDIS Rp	NON MEDIS Rp	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sederhana	III B	2.000	-	-	2.000
		III A	4.000	1.000	500	5.500
		II	5.000	4.000	3.000	12.000
		I	6.000	7.000	5.000	18.000
		VIP	7.500	9.000	7.000	23.500

2	Sedang	III B	5.000	-	-	5.000
		III A	8.000	2.000	1.000	11.000
		II	14.000	6.000	5.000	25.000
		I	18.000	10.000	8.000	36.000
		VIP	20.000	14.000	12.000	46.000
3	Khusus	III B	10.000	-	-	10.000
		III A	16.000	6.000	5.000	27.000
		II	20.000	10.000	8.000	38.000
		I	24.000	14.000	12.000	50.000
		VIP	30.000	22.500	15.000	67.500

- Catatan :
1. Tarip tersebut untuk 1 kali pemeriksaan.
 2. Tarip belum termasuk bahan habis pakai.
 3. Tarip rawat jalan disesuaikan kelas II.

25 / Lampiran Perda 5 / 2002

B. PELAYANAN ORTOTIK

No	KATEGORI	KELAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN		JUMLAH Rp
				MEDIS Rp	NON MEDIS Rp	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sederhana	III B	10.000	-	-	10.000
		III A	16.000	1.500	1.000	18.500
		II	17.500	5.000	2.000	24.500
		I	20.000	4.500	3.000	30.500
		VIP	22.500	10.000	4.000	36.500
2	Sedang	III B	25.000	-	-	25.000
		III A	28.000	1.000	2.000	31.000
		II	35.000	7.500	2.500	45.000
		I	40.000	12.000	4.000	56.000
		VIP	45.000	18.000	6.000	69.000
3	Canggih	III B	70.000	-	-	70.000
		III A	75.000	1.000	500	76.500
		II	80.000	7.500	2.500	90.000
		I	90.000	12.000	4.000	106.000
		VIP	100.000	18.000	6.000	124.000

- Catatan
1. Tarip tersebut untuk 1 kali pemeriksaan.
 2. Tarip belum termasuk bahan habis pakai.
 3. Tarip rawat jalan disesuaikan kelas II.

IX. PELAYANAN MEDIK GIGI DAN MULUT

A. PELAYANAN GIGI DAN MULUT

No	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN PADI		JUMLAH Rp	JASA PELAYANAN SORE		JUMLAH Rp
			MEDIS Rp	NON MEDIS Rp		MEDIS Rp	NON MEDIS Rp	
1	Pemeriksaan gigi	1.000	2.000	1.000	4.000	12.000	1.000	14.000
2	Tindakan Sederhana							
	a. Tumpatan Sementara	5.500	3.500	2.000	11.000	13.500	2.000	21.000
	- Perawatan Saluran akar							
	- Trepanasi / bongkar tambalan							
	- Hecting 3 x							
	- Ganti Tampon							
	- Ektrasi l gigi decidui CE							
	- Pulp Capping	7.500	6.500	2.000	16.000	16.500	2.000	26.000

	b. - Cabut gigi dengan anestesi lokal tanpa komplikasi - Tambal dengan amalgam kecil - Upperculec - tomy	7.500	7.000	2.500	17.000	19.000	2.500	29.000
	c. - Tambal fuji / amalgam besar - Scaling lebih sedikit per rahang - Alveolectomy per tonjol - Cabut fraktur / komplikasi	10.000	12.000	3.000	25.000	24.000	3.000	37.000
3	Tindakan kecil - Scaling banyak per rahang - Tambal sinar - Reparasi protesa	12.000	15.000	3.000	30.000	30.000	3.000	45.000
	- Gigi palsu 1 gigi	13.000	15.000	2.500	30.500	30.000	2.500	45.500
4	Tindakan sedang							
	- Incisi abses extra oval	15.000	17.500	7.500	40.000	35.000	7.500	57.500
	- Cabut M3 miring / odontektomy	32.500	40.000	7.500	80.000	80.000	7.500	120.000
	- Eksisi epulsi besar	30.000	37.500	7.500	75.000	75.000	7.500	112.500
	- Apex reseksi							
5	Tindakan khusus - Gigi tiruan lengkap per rahang	30.000	50.000	5.000	85.000	100.000	5.000	35.000
6	Tindakan besar - Fraktur rahang per rahang (Fiksasi rahang)	75.000	110.000	15.000	200.000	220.000	15.000	310.000

Catatan :

1. Tindakan Medik Gigi dan Mulut bisa dilaksanakan dengan anestesi, maka dikenakan tambahan tarip sesuai dengan tindakan Medik Operatif dengan kategori yang sama.
2. Tarip jasa Anestesi umum 30% dari jasa medis.
 - a. Resiko tinggi, tarip sebesar 40% dari jasa tindakan medis.
 - b. Resiko sangat tinggi, tarip sebesar 50% dari jasa tindakan medis.
3. Tarip tersebut untuk 1 kali pembayaran.
4. Untuk pembuatan gigi palsu dan alat orthodontia belum termasuk jasa tekniker.
5. Tarip tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

X. PELAYANAN FARMAKOKLINIK / FARMASI

No	URAIAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN			JUMLAH Rp
			APOTIK Rp	MEDIS Rp	NON MEDIS Rp	
1	2	3	4	5	6	7
1	Harga obat / bahan sesuai faktur terakhir	105%	4%	4%	4%	117%

Catatan :

Harga obat dan alat kesehatan habis pakai / alat farmasi adalah 117% x harga yang tercantum di faktur terakhir.

XI. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

A. PELAYANAN LAUNDRY (Cucian) BELUM MELAKSANAKAN

B. PELAYANAN CSSD (sterilisasi) BELUM MELAKSANAKAN

XII. PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS DAN MEDIKOLEGAL

A. PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS

1. Konsultasi remaja dan Keluarga dan Pelayanan Psycologi

No	KETERANGAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN		JUMLAH Rp
			MEDIS / PSYCOLOGI Rp	NON MEDIS Rp	
1	2	3	4	5	6
A	Administrasi				
	Administrasi pasien baru	1.000	-	1.000	2.000
	Administrasi pasien lama		-	500	500
B	Pemeriksaan Awal				
	4. Intake Interview.	2.000	6.000	-	8.000
	5. Psikhologi dasar.	6.000	14.000	-	20.000
	3. Psikiatri dasar	6.000	14.000	-	20.000
C	Konsultasi				
	1. Psikiatri Upsikolog lanjutan 45 menit	5.000	19.000	1.000	25.000
	2. Dokter Ahii	5.000	10.000	1.000	16.000
D	Tes / Pemeriksaan lanjutan				
	1. Tes bender gestalt	3.500	7.500	-	11.000
	2. Tes rorchsach	8.750	18.750	-	27.500
	3. Tes WAS	8.750	18.750	-	27.500
E	Terapt				
	1. Gestalt terapi 45 menit	5.000	19.000	1.000	25.000
	2. Support terapi 45 menit.	5.000	19.000	1.000	25.000
	3. Terapi Perilaku 45 menit.	5.000	19.000	1.000	25.000
	4. Terapi kelompok 45 menit.	5.000	19.000	1.000	25.000
	5. Marital terapi 45 menit.	5.000	19.000	1.000	25.000
	6. Famili terapi 45 menit.	5.000	19.000	1.000	25.000
F	Psichotest				
	1. Seleksi promosi karyawan	3.000	35.000	2.000	40.000
	2. Untuk penjurusan / minat / bakat	2.000	17.000	1.000	20.000
	3. Test Intelegensia	1.500	12.500	1.000	15.000
	4. Konsultasi tanpa test penunjang	750	6.000	750	7.500
	5. Konsultasi dg tes psychopnjg	2.000	17.000	1.000	20.000
	6. Test Perkembangan / SQ test	1.000	8.000	1.000	10.000
	7. Test Perkembangan / SQ test	1.000	6.400	800	8.200

2. Konsultasi Gizi

No	KETERANGAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN		JUMLAH Rp
			MEDIS / PSYCOLOGI Rp	NON MEDIS Rp	
1	2	3	4	5	6
1	Rawat jalan a. Poli umum	1.000	2.000	1.000	4.000
2	Pasien rawat inap	1.000	2.000	1.000	4.000

3. Biaya Praktek kerja / bimbingan / penelitian.

No	KETERANGAN	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN	JUMLAH Rp
1	2	3	4	5
1	Praktek per siswa D3 Kesehatan / hari	3.000	4.500	7.500
2	Praktek per siswa umum / non kesehatan / hari	2.000	3.000	5.000
3	Penelitian mahasiswa untuk skripsi / judul	25.000	50.000	75.000
4	Praktek karyawan pemerintah perorang / hari	5.000	10.000	15.000
5	Praktek karyawan swasta perorang / hari	7.500	12.500	20.000
6.	Penelitian per siswa Kesehatan per kegiatan untuk karya tulis	5.000	20.000	25.000
7.	Penelitian per siswa non Kesehatan per kegiatan karya tulis	5.000	20.000	25.000
8.	Penelitian untuk thesis / S2 / judul	100.000	15.000	200.000
9.	Mahasiswa Asing praktek / hari	15.000	75.000	30.000
10.	Penelitian Mahasiswa Asing / judul	75.000	10.000	150.000
11.	Studi banding perpeserta perhari	10.000	4.500	20.000
12.	Pendidikan perawat terampii perpesertq / hari	3.000	30.000	7.500
13.	Lokakarya, seminar, simposium dll.	20.000	125.000	50.000
14.	Program PPDS I per-orang per-bulan	75.000	5.000	200.000
15.	Mahasiswa Fakultas Kedokteran / hari	5.000	20.000	10.000

XIII. PEMULASARAAN / PERAWATAN JENAZAH

No	KATEGORI	KELAS	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN		JUMLAH Rp
				MEDIS Rp	NON MEDIS Rp	
1	2	3	4	5	6	7
1	Perawatan Jenazah	III B	60.000	-	15.000	75.000
		III A	75.000	-	25.000	100.000
		II	80.000	-	30.000	110.000
		I	100.000	-	40.000	140.000
		VIP	110.000	-	50.000	160.000
2	Penitipan Jenazah dari RS per- hari	III B	20.000	-	-	20.000
		III A	20.000	3.000	2.000	25.000
		II	20.000	5.000	2.000	27.000
		I	20.000	5.000	2.000	27.000
		VIP	20.000	5.000	2.000	27.000

Catatan : Biaya tersebut belum termasuk bahan habis pakai.

XIV. PELAYANAN LAIN-LAIN

A. PELAYANAN AMBULAN & MOBIL JENAZAH

DALAM KOTA

WAKTU	JASA SARANA Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH Rp	JASA PERAWAT Rp
1	2	3	4	5
SIANG HARI	40.000	20.000	60.000	10.000
MALAM HARI	50.000	25.000	75.000	15.000

LUAR KOTA

WAKTU	JASA SARANA (Tiap Km) Rp	JASA PELAYANAN Rp	JUMLAH (Tiap Km) Rp	JASA PERAWAT Rp
1	2	3	4	5
KM PERTAMA	30.000	10.000	40.000	10.000
SIANG HARI	1.400	600	2.000	400
MALAM HARI	2.250	750	3.000	500

Catatan :

- 1. Tarip tersebut untuk 1 kali pelayanan
- 2. Pengguna tenaga perawat ditambah jasa perawat
- 3. Perhitungan sesuai kilometer 1 kali jalan

GUBERNUR JAWA TENGAH

Ttd

MARDIYANTO

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2003**

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN TRAYEK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyederhanaan dan perbaikan sistim, jenis dan struktur Retribusi Daerah, yang sekaligus sebagai upaya peningkatan pendapatan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tersebut huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu dipandang perlu mencabut dan menetapkan kembali Retribusi Izin Trayek dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang, Lalu Lintas Dan Angkutan Jatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi

- Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 39521):
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202. Tambahan Lembaran Negara Nomor 40212):
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang. Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70):
 10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor I Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil DiLingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 seri D Nomor 9).
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan. Kedudukan, Tugas Pokok. Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial. Dinas Pariwisata. Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. Dinas Bina Marga. Dinas Permukiman Dan Tata Ruang. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Dinas Peternakan. Dinas Perikanan Dan Kelautan. Dinas Kehutanan. Dinas Perkebunan. Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26):
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor I Tahun 2002 tentang Pembentukan Kedudukan Tugas Pokok Fungsi dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Dana Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan Dan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15)
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Realisasi Penerimaan Daerah kepada Instansi Penghasil / Pemungut Pengelola (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 120)

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah ;
2. Pemerintah Daerah adalah (Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah);
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Desentralisasi;
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun. Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan. Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik. atau Organisasi yang sejenis. Lembaga, Bentuk Usaha Tetap, dan Bentuk Badan lainnya
6. Kendaraan Umum adalah Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran;
7. Trayek adalah lintasan Kendaraan Umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap. lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah Daerah;
8. Mobil penumpang adalah setiap Kendaraan Bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk. tidak termasuk tempat duduk pengemudi. baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
9. Mobil Bus Kecil adalah Mobil Bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya 9 (sembilan) tempat duduk sampai dengan 19 (sembilan belas) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi;
10. Mobil Bus Sedang adalah Mobil Bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tempat duduk sampai dengan,30 (tiga puluh) tempat duduk. tidak termasuk tempat duduk pengemudi;
11. Mobil Bus Besar adalah Mobil Bus yang dilengkapi sekurang-kurangnya 31 (tiga puluh satu) tempat duduk. tidak termasuk tempat duduk pengemudi;
12. Taksi adalah Kendaraan Umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan Argo Meter;
13. Angkutan Khusus adalah Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum untuk mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus;
14. Izin Trayek adalah Izin untuk mengangkut orang dengan Mobil Bus dan atau Mobil Penumpang Umum pada Jaringan Trayek;
15. Izin Operasi adalah Izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan dengan Kendaraan Umum:

16. Izin Insidentil adalah Izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki Izin Trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari Izin Trayek yang dimiliki. berlaku untuk I (satu kali perjalanan pulang pergi dan paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang
17. Retribusi Izin Trayek yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Izin pada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi:
19. Wilayah adalah wilayah administrasi dari Unit Pemungut Retribusi:
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi:
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah. Surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda
22. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi maupun sanksi administrasi:
23. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu Yang telah ditentukan;
24. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang
25. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang
26. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang:
27. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perizinan dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya
28. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek. dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian izin Trayek / Operasi untuk menyediakan Kendaraan Umum pada satu atau beberapa trayek; lintas tertentu. antar Kabupaten dan atau Kota seluruhnya berada dalam wilayah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Travek.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah Izin yang diberikan dan jenis Angkutan Penumpang Umum.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi komponen biaya survei lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan serta biaya pembinaan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis Angkutan Penumpang Umum dan Daya Angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Tarif Retribusi Izin Travek .
 1. Untuk Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Kecil sebesar Rp 10.000. (Seratus lima puluh ribu rupiah) per kendaraan.
 2. Untuk Mobil Bus Sedang sebesar Rp. 175.000.(Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per kendaraan

3. Untuk Mobil Bus Besar sebesar Rp. 300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah) per kendaraan
- b. Tarif Retribusi Izin Operasional untuk Taksi dan Angkutan Khusus sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) per kendaraan:
- c. Tarif Retribusi Izin Insidental untuk Kendaraan Umum
 1. Mobil Penumpang Umum dan Bus Kecil sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) per kendaraan:
 2. Mobil Bus Sedang sebesar Rp. 75.000.- (Tujuh puluh Lima ribu rupiah) per kendaraan:
 3. Mobil Bus Besar sebesar Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) per kendaraan:
- d. Tarif Retribusi Kartu Pengawasan Operasi dan Jam Perjalanan untuk Kendaraan Umum
 1. Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Kecil sebesar Rp. 20.000.- (Dua puluh ribu rupiah) per kendaraan
 2. Mobil Bus Sedang sebesar Rp. 40.000.- (Empat puluh ribu rupiah) per kendaraan:
 3. Mobil Bus Besar sebesar Rp. 60.000.- (Enam puluh ribu rupiah) per kendaraan.
- e. Tarif Retribusi Kartu Pengawasan untuk Taksi dan Angkutan Khusus sebesar Rp. 20.000.- (Dua puluh ribu rupiah) per kendaraan:
- f. Tarif Rekomendasi untuk Kendaraan Umum
 1. Antar Kota Antar Provinsi sebesar Rp. 50.000. (Lima puluh ribu rupiah) per kendaraan
 2. Angkutan Pariwisata dan Sewa sebesar Rp. 50.000.- (Lima puluh ribu rupiah) per kendaraan :
 3. Angkutan Pelayanan Khusus sebesar Rp. 50.000, (Lima puluh ribu rupiah) per kendaraan.

BAB VII TEMPAT DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi terutang dipungut di tempat obyek Retribusi berada.
- (2) Pejabat dilingkungan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah ditunjuk sebagai Pemegang Kas dan Pemegang Kas Pembantu Penerimaan.
- (3) Pemegang Kas dan Pemegang Kas Pembantu Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah koordinator pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 11

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 12

- (1) Masa Retribusi untuk Izin Trayek dan Izin Operasi jangka waktunya adalah 5 (lima) tahun.
- (2) Masa Retribusi Kartu Pengawasan jangka waktunya adaial 1 (satu) tahun.

Pasal 13

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar. dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang. yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk. maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah selambat-lambatnva 1 kali 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
- (3) Tata cara pembavaran Retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XII PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi. dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis. Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain Yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Gubernur.

Pasal 19

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (I). ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIV KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KARENA KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi. kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi. kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila
 - a. Diterbitkan Surat Teguran : atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 22

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan STRD yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi. disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris.

tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Gubernur.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3). setiap akhir tahun takwim Gubernur membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang. jumlah Retribusi yang telah dibayar. sisa piutang Retribusi dan Keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Gubernur menyampaikan usul penghapusan piutang Retribusi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Gubernur menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (7) Tata cara penghapusan piutang Retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XV UANG PERANGSANG

Pasal 23

- (1) Kepada Instansi pemungut Retribusi diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan Retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah .
- (2) Pembagian Uang Perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1). ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi. Sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum acara Pidana yang berlaku
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas:
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi:
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi:
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi:
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain. serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut:

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang berlaku.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang, Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban, sehingga merugikan keuangan Daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Juli 2003
GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Juli 2003
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

MARDJIJONO

LEMBARAN DAERAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2003 NOMOR 96

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 6 TAHUN 2003

TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka penyederhanaan dan perbaikan sistim, jenis dan struktur Retribusi Daerah, yang sekaligus sebagai upaya peningkatan pendapatan Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek.

Selanjutnya dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah dan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. maka Peraturan Daerah tersebut diatas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan. oleh karena itu perlu dicabut.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 juncto Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. dipandang perlu menetapkan Retribusi Izin Trayek dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|---------------------|---|---|
| Pasal 1 s.d Pasal 4 | : | Cukup jelas |
| Pasal 5 | : | Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan |
| Pasal 6 | : | Tingkat Penggunaan Jasa adalah kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. |
| Pasal 7 dan Pasal 8 | : | Cukup jelas |
| Pasal 9 ayat (1) | : | Tempat obyek Retribusi tidak harus sama dengan tempat Wajib Retribusi. |
| Pasal 9 ayat (2) | : | a. Yang dimaksud dengan Pemegang Kas Penerimaan adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebhendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran.
b. Yang dimaksud dengan Pemegang Kas Pembantu Penerimaan adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada Satuan Pemegang Kas |

		dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran
Pasal 9 ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal 9 ayat (4)	:	Koordinator pemungutan ikut serta memberikan bimbingan dalam pemungutan, penyetoran dan pelaporan.
Pasal 10	:	Cukup jelas
Pasal 11	:	Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah suatu dokumen yang menentukan jumlah pokok Retribusi sebagai Pengganti SKRD
Pasal 12 dan Pasal 13	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Yang dimaksud dengan Surat Lain yang sejenis adalah Surat yang dipersamakan dengan Surat Teguran dan Surat Peringatan sebagai pengganti dari Surat Teguran dan Surat Peringatan.
Pasal 19 dan Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21 ayat (1)	:	Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
Pasal 21 ayat (2) huruf a	:	Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
Pasal 21 ayat (2) huruf b	:	Pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
Pasal 22 dan Pasal 23	:	Cukup jelas
Pasal 24 ayat (1)	:	Yang dimaksud dengan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3)	:	Cukup jelas
Pasal 25 s.d Pasal 28	:	Cukup jelas
Pasal 18	:	Yang dimaksud dengan Surat Lain yang sejenis adalah Surat yang dipersamakan dengan Surat Teguran dan Surat Peringatan sebagai pengganti dari Surat Teguran dan Surat Peringatan.
Pasal 19 dan Pasal 20	:	Cukup jelas
Pasal 21 ayat (1)	:	Saat kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
Pasal 21 ayat (2) huruf a	:	Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
Pasal 21 ayat (2) huruf b	:	Pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 22 dan Pasal 23 : Cukup jelas,
Pasal 24 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Pasal 24 ayat (2) dan
ayat (3) : Cukup jelas
Pasal 25 s.d Pasal 28 : Cukup jelas

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 7 TAHUN 2003**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI BALAI
PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN PENYAKIT PARU,
BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT DAN
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI
JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pencegahan Dan Pencegahan Penyakit Paru, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak . Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048):
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839):
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952),-

7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun. 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran. Negara Nomor 4139);
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang, Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor I Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 seri D Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan Dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan. Dinas Kesehatan. Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26):
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok. Fungsi dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi. Dinas Nina Marga, Dinas Pemukiman Dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan. Dinas Peternakan, Dinas Perikanan Dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan. Dinas Kesehatan. Dinas Pertambangan Dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nomor 18 Tahun, 2002 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas

Realisasi Penerimaan Daerah Kepada Instansi
Penghasil / Pemungut Pengelola (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 120).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA
TENGAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN DI BALAI PENCEGAHAN DAN
PENGOBATAN PENYAKIT PARU BALAI
KESEHATAN INDERA MASYARAKAT DAN
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah, Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Desentralisasi
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang, diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan. Perkumpulan, yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk Badan lainnya;
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya ;
10. Balai Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru yang selanjutnya disingkat BP4 adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan unsur pelaksana Operasional Dinas yang terdiri dari Balai Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru Wilayah Semarang, Wilayah Pati, Wilayah Klaten, dan Wilayah Magelang;

11. Balai Kesehatan Indera Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKIM adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan unsur pelaksana Operasional Dinas;
12. Balai Laboratorium Kesehatan yang selanjutnya disingkat Balai LABKES adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan unsur pelaksana Operasional Dinas;
13. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru. Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan yang secara teknis, taktis, Operasional dan medis bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat Inap ;
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat Inap ;
16. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kepada pasien tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menanggulangi resiko kematian atau cacat;
17. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Balai Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru dan Balai Kesehatan Indera Masyarakat adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur selama kurang dari 1 (satu) hari ;
18. Pelayanan Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis ;
19. Pelayanan Non Medik adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh selain tenaga medis ;
20. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan ;
21. Pelayanan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan
22. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi;
23. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi rehabilitasi lainnya ;
24. Pelayanan Medik Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru adalah pelayanan paripurna meliputi upaya promosi, pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan paru pada pasien dan masyarakat di wilayah Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru Wilayah Semarang, Wilayah Pati, Wilayah Klaten dan Wilayah Magelang ;
25. Pelayanan Medik Indera adalah pelayanan paripurna meliputi upaya promosi, pencegahan, pengobatan dan pemulihan kesehatan Indera pada pasien dan masyarakat di Balai Kesehatan Indera Masyarakat.
26. Pelayanan Laboratorium Kesehatan adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh Balai Laboratorium Kesehatan yang meliputi Pemeriksaan Kimia, Patologi, dan Mikrobiologi kepada masyarakat dan lingkungan.
27. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Balai Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru dan Balai Kesehatan Indera Masyarakat yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik;
28. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya ;
29. Pelayanan Medico legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.

30. Tarif adalah sebagian dan atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru. Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima;
31. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik. Laboratorium Kesehatan Lingkungan atau pelayanan lainnya;
32. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Balai Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru. Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan, obat-obatan, bahan kimia, reagen dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi;
33. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas Rawat Inap termasuk makan di Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru dan Balai Kesehatan Indera Masyarakat;
34. Penggunaan bahan adalah penggunaan bahan-bahan habis pakai yang digunakan langsung oleh pasien yang meliputi bahan kimia dan reagen habis pakai. alat kesehatan habis pakai. obat-obatan yang digunakan dalam rangka observasi. diagnosis. pengobatan dan rehabilitasi;
35. Tempat Tidur Balai Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru dan Balai Kesehatan Indera Masyarakat adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia diruang Rawat inap;
36. Penjamin adalah orang atau Badan sebagai penanggung Retribusi pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan mendapat pelayanan di Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan ;
37. Penerimaan Fungsional Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru. Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan atas pelayanan baik berupa barang dan atau jasa yang diberikan oleh Balai Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan dalam menjalankan fungsinya melayani kepentingan masyarakat ;
38. Unit Cost biaya lengkap adalah hasil perhitungan keseluruhan biaya untuk digunakan melaksanakan satu kali kegiatan pelayanan yang digunakan Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan;
39. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Balai Pencegahan Dan Pengobatan Penyakit Paru. Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan untuk kepentingan Orang Pribadi atau Badan pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi rehabilitasi lainnya
40. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi;
41. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi;
42. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
43. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besamya Retribusi yang harus dibayar oleh wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi kelebihan pembayaran Retribusi maupun sanksi administrasi;

44. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
45. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terutang;
46. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada Surat Tagihan Retribusi Daerah. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Tambahan yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang ;
47. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang;
48. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
49. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di BP4, BKIM dan Balai LABKES.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di BP4, BKIM dan Balai LABKES.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di BP4, BKIM dan Balai LABKES.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di BP4, BKIM dan Balai LABKES.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN RETRIBUSI

Pasal 6

Tingkat penggunaan Retribusi dihitung berdasarkan :

- a. Frekuensi pelayanan :
- b. Jenis pelayanan;
- c. Kelas pelayanan.

BAB V

KEBIJAKAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggungjawab dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan BP4, BKIM dan Balai LABKES dipikul bersama oleh Pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Tarif di BP4, BKIM dan Balai LABKES tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan dan ditetapkan berdasarkan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.
- (4) Tarif di BP4, BKIM dan Balai LABKES untuk golongan yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling membantu melalui suatu ikatan perjanjian tertulis antara Kepala Balai Pengobatan dan penanggungjawab penjamin.
- (5) Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III A, kelas 11, dan kelas I dikenakan Retribusi Jasa Pelayanan, sedangkan pasien rawat inap Kelas III B tidak dikenakan Retribusi Jasa pelayanan.
- (6) Penderita peserta PT. (PERSERO) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota keluarganya diberlakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di BP4. BKIM dan Balai LABKES dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar Unit Cost dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, tarif Balai Pengobatan setempat lainnya, kebijaksanaan subsidi silang dan aspek keadilan.
- (2) Besarnya Unit Cost sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di BP4, BKIM dan Balai LABKES.
- (3) Komponen tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di BP4, BKIM dan Balai LABKES, digunakan untuk menghitung besarnya Unit Cost sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi biaya antara lain :
 - a. Investasi ;
 - b. Pelayanan medik, penunjang medik dan non medik ;

- c. Pengobatan;
- d. Penginapan dan konsumsi;
- e. Pengadaan kartu / catatan pasien ;
- f. Operasional dan pemeliharaan.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di BP4 dan BKIM dan Balai LABKES dikelompokkan menjadi pelayanan :
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Darurat;
 - c. Rawat Inap;
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari :
 - a. Pelayanan Medik Penyakit Paru ;
 - b. Pelayanan Medik Indera ;
 - c. Pelayanan Pemeriksaan Kimia, Patologi, dan Mikrobiologi;
 - d. Pelayanan Penunjang Medik ;
 - e. Pelayanan Penunjang Non Medik
 - f. Pelayanan Konsultatif Khusus ;
 - g. Pelayanan Lain-lain.
- (3) Pelayanan medik, penunjang medik dan pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diklasifikasikan menjadi antara lain :
 - a. Pelayanan Sederhana ;
 - b. Pelayanan Kecil
 - c. Pelayanan Sedang ;
 - d. Pelayanan Besar;
 - e. Pelayanan Khusus;
 - f. Pelayanan Canggih.
- (4) Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan di BP4, BKIM dan Balai LABKES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di BP4, BKIM dan Balai LABKES Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat Balai LABKES dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar Unit Cost dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, tarif Balai Pengobatan setempat lainnya, kebijaksanaan subsidi silang dan aspek keadilan.
- (2) Besarnya Unit Cost sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di BP4; BKIM dan Balai LABKES.
- (3) Komponen tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di BP4, BKIM dan Balai LABKES, digunakan untuk menghitung besarnya Unit Cost sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi biaya antara lain :
 - a. Investasi ;
 - b. Pelayanan medik, penunjang medik dan non medik ;
 - c. Pengobatan;
 - d. Penginapan dan konsumsi;
 - e. Pengadaan kartu / catatan pasien ;
 - f. Operasional dan pemeliharaan.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di BP4 dan BKIM dan Balai LABKES dikelompokkan menjadi pelayanan
 - a. Rawat Jalan;
 - b. Rawat Darurat;
 - c. Rawat Inap;
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari :
 - a. Pelayanan Medik Penyakit Paru
 - b. Pelayanan Medik Indera ;
 - c. Pelayanan Pemeriksaan Kimia, Patologi, dan Mikrobiologi;
 - d. Pelayanan Penunjang Medik ;
 - e. Pelayanan Penunjang Non Medik
 - f. Pelayanan Konsultatif Khusus ;
 - g. Pelayanan Lain-lain.
- (3) Pelayanan medik, penunjang medik dan pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diklasifikasikan menjadi antara lain :
 - a. Pelayanan Sederhana ;
 - b. Pelayanan Kecil ;
 - c. Pelayanan Sedang ;
 - d. Pelayanan Besar;
 - e. Pelayanan Khusus;
 - f. Pelayanan Canggih.
- (4) Besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan di BP4, BKIM dan Balai LABKES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di BP4, BKIM dan Balai LABKES Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelayanan.
- (6) Jenis pelayanan / pemeriksaan dan tindakan yang termasuk dalam kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 10

- (1) Kelas Perawatan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kelas III B ;
 - b. Kelas III A;
 - c. Kelas II;
 - d. Kelas I;
- (2) Standar fasilitas masing-masing Kelas Perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 11

Biaya pemeriksaan penunjang medik, tindakan medik terapi, tindakan medik dan pelayanan rehabilitasi medik, serta pelayanan lainnya apabila ada dibayar tersendiri oleh pasien sesuai dengan tarif pelayanan sejenis.

BAB VII

TEMPAT DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 12

- (1) Retribusi terutang dipungut di tempat obyek Retribusi berada.
- (2) Pejabat dilingkungan BP4, BKIM dan Balai LABKES ditunjuk sebagai Pemegang Kas Pembantu Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah Koordinator Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI

Pasal 14

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan di BP4, BKIM dan Balai LABKES.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah atau di BP4, BKIM dan Balai LABKES tempat pelayanan kesehatan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di BP4, BKIM dan Balai LABKES tempat pelayanan kesehatan, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
- (3) Tata Cara pembayaran Retribusi yang dilakukan di BP4, BKIM, Balai LABKES tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 16

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran.

- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XI PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat, Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII PENGURANGAN , KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIII KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI KARENA KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di Bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang dapat dihapus adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRD dan STRD atau pada Dokumen lain yang dipersamakan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan karena Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan atau karena untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.

- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan pemeriksaan ditempat Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau setelah adanya penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan oleh Gubernur.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap akhir tahun takwim Gubernur membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi nama Wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang telah dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Gubernur menyampaikan usul kepada DPRD pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Gubernur menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi yang telah kedaluwarsa.
- (7) Tata Cara penghapusan piutang Retribusi ditetapkan oleh Gubernur,

BAB XIV UANG PERANGSANG

Pasal 22

- (1) Kepada Instansi pemungut Retribusi diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan Retribusi yang disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Pembagian uang perangsang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi menurut Hukum yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban, sehingga merugikan keuangan Daerah di ancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Juli 2003

GUBERNUR JAWA TENGAH

TTD

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 30 Juli 2003
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

TTD

MARDJIJONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2003 NOMOR 97

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 7 TAHUN 2003

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI BALAI
PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN PENYAKIT PARU,
BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT DAN
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI
JAWA TENGAH**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah maka dipandang perlu mengatur Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 juncto Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dipandang perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Paru, Balai Kesehatan Indera Masyarakat dan Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------------------|---|
| Pasal 1 s.d Pasal 4 | : Cukup jelas. |
| Pasal 5 | : Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. |
| Pasal 6 | : Tingkat penggunaan jasa adalah kuantitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. |
| Pasal 6 huruf a | : Yang dimaksud dengan Frekuensi Pelayanan adalah jumlah pelayanan pemeriksaan tindakan kesehatan kepada setiap pasien dalam 1 (satu) hari. |
| Pasal 6 huruf b | : Yang dimaksud dengan jenis pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang terdiri dari pelayanan medik penyakit paru, pelayanan medik indera, pelayanan pemeriksaan Kimia, Patologi dan Mikrobiologi, pelayanan penunjang medik, pelayanan penunjang non medik, |

- diserahi melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada Satuan Pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran
- Pasal 12 ayat (3) : Koordinator pemungutan ikut memberikan bimbingan dalam pemungutan, penyetoran dan pelaporan.
- Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas
- Pasal 13 ayat (2) : Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi sebagai pengganti SKRD.
- Pasal 14 s.d Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : yang dimaksud dengan Surat lain yang sejenis adalah Surat yang dipersamakan dengan Surat Teguran dan Surat Peringatan sebagai pengganti Surat Teguran dan Surat Peringatan.
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 ayat (1) : Saat Kedaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang Retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.
- Pasal 20 ayat (2) huruf a : Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- Pasal 20 ayat (2) huruf b : Pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- Pasal 21 s.d Pasal 27 : Cukup jelas.

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TANGGAL :28 JULI 2003
 NOMOR :7 TAHUN 2003

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 DI BALAI PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN PENYAKIT PARU
 SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
I	RAWAT JALAN			
A	Poliklinik Umum	1.500	2.000	3.000
B	Poliklinik Spesialis	2.000	7.000	8.000
II	RAWAT DARURAT			
A	Pemeriksaan dokter umum	2.000	6.000	8.000
B	Pemeriksaan Dokter spesialis	3.000	12.000	14.000
C	Tindakan emergensi dan atau gawat darurat Paru	5.000	15.000	20.000
III	RAWAT INAP SEMENTARA			
A	Rawat Inap Siang hari (Day care)	7.500	5.000	10.000
B	Rawat Inap Sehari (One Day care)	15.000	15.000	25.000
IV	TINDAKAN MEDIS			
A	Tindakan Medis Diagnostik			
	1. Peak Flow Meter (PFR)	1.000	3.000	4.000
	2. Spirometri	5.000	7.000	12.000
	3. Bronkodilator Test	7.000	10.000	15.000
	4. Mantux Test	5.000	5.000	10.000
	5. EKG	7.000	8.000	15.000
	6. Biopsi Jarum Halus (BJH)	25.000	8.000	15.000
	7. Prof Punctie	15.000	8.000	15.000
	8. Bronkoskopi	100.000	200.000	300.000
B	Tindakan Medik Terapi			
	1. Nebuleizer	2.000	3.000	5.000
	2. Flunctie Pleura	30.000	30.000	55.000
	3. Water Sealed Drainage	50.000	80.000	130.000
V	PELAYANAN PENUNJANG MEDIK			
A	Pemeriksaan Laboratorium			
	1.a. Darah Rutin			
	- Darah rutin	5.000	5.000	10.000
	- Haemoglobin / Hb (kategori sederhana)	1.000	1.000	2.000
	- Haemoglobin / Hb (kategori sedang)	3.000	3.000	6.000
	- LED / BBS	1.000	1.000	2.000
	- Hitung jenis Leukosit (Dift Count)	1.000	2.000	3.000
	- Jumlah Leukosit.	1.000	1.000	2.000
	- Jumlah Trombosit	2.000	3.000	5.000
	- Jumlah Erithorist	1.500	2.500	4.000
	- Hematokrit	1.500	2.500	4.000
	- Waktu Pendarahan	1.500	1.500	3.000
	- Waktu Pembekuan	1.500	1.500	3.000
	- Golongan Darah	3.000	3.000	6.000
	- Jumlah Eosinofi	3.000	3.000	6.000
	- Rhesus faktor	3.000	3.000	6.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
B C VI A B VII A B C	b. Urine Rutin			
	- Urine rutin	2.000	3.000	5.000
	- Urine lengkap	4.000	4.000	8.000
	- Urine sediment	1.500	1.500	3.000
	- Urine Reduksi (sederhana)	1.500	1.500	3.000
	- Urine Reduksi (sedang)	3.000	3.000	6.000
	2. Kimia Darah			
	a. Liver Function Test (LFT)			
	- Bilirubin Total	3.000	3.000	6.000
	- Bilirubin Direct	3.000	3.000	6.000
	- SGPT	3.000	3.000	6.000
	- SGOT	3.000	3.000	6.000
	- Albumin / Globulin	3.000	3.000	6.000
	b. Gula darah			
	- Puasa	3.000	3.000	6.000
	- 2 Jam PP	3.000	3.000	6.000
	- Sewaktu	3.000	3.000	6.000
	c. Kolesterol			
	- Kolesterol	4.000	4.000	8.000
	- HDL Kolesterol	3.000	3.000	6.000
	- LDL Kolesterol	3.000	3.000	6.000
	- Trigliserid	4.000	8.000	8.000
	d. Test Fungsi Ginjal			
	- Uric Acid	5.000	5.000	
	- Ureum (BUN)	4.000	4.000	
	Luar Kota (Radius > 15 km)	1.000 / KM	1.000 / KM	
	1. Siang hari			

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TANGGAL : 28 JULI 2003
 NOMOR : 7 TAHUN 2003

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 DI BALAI PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN PENYAKIT PARU
 PATI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	RAWAT JALAN			
I	Poliklinik Umum	1.000	2.000	3.000
A	Poliklinik Spesialis	11.000	7.000	3.000
B				
	RAWAT DARURAT			
II	Pemeriksaan Dokter Umum	2.000	6.000	8.000
A	Pemeriksaan Dokter Spesialis	2.000	12.000	14.000
B	Tindakan Emergensi dan atau Gawat	5.000	15.000	20.000
C	Darurat paru			
	RAWAT INAP SEMENTARA			
III	Rawat Inap Siang Hari (Day Care)	5.000	5.000	25.000
A	Rawat Inap Sehari (One Day Care)	10.000	15.000	4.000
B				
	TINDAKAN MEDIS			
IV	Tindakan Medis Diagnostik			
A	1. Peak Flow Meter (PFR)	1.000	3.000	12.000
	2. Spirometri	5.000	7.000	15.000
	3. Bronkodilator Test	5.000	10.000	10.000
	4. Mantux Test	5.000	5.000	15.000
	5. EKG	7.000	3.000	15.000
	6. Biopsi jarum Halus (BJH)	7.000	3.000	15.000
	7. Prof Punctie	7.000	8.000	300.000
	8. Bronkoskopi	100.000	200.000	
	Tindakan Medik Terapi			
B	1. Nebuleizer	2.000	3.000	5.000
	2. Punctie Pleura	25.000	30.000	55.000
	3. Water Sealed Drainage	50.000	30.000	130.000
	PELAYANAN PENUNJANG MEDIK			
V	Pemeriksaan Laboratorium			
	1.a. Darah Rutin			
	- Haemoglobin / Hb (kategori sederhana)	1.000	1.000	2.000
	- Haemoglobin / Hb (kategori sedang)	3.000	3.000	6.000
	- LED / BBS	1.000	1.000	2.000
	- Hitung Jenis Leukosit (Dift Count)	1.000	1.000	2.000
	- Jumlah Leukosit	1.000	1.000	2.000
	- Jumlah Trombosit	2.000	2.000	4.000
	- Jumlah Eritrhosit	1.500	1.500	3.000
	- Hematokrit	1.500	1.500	3.000
	- Waktu Pendarahan	1.000	1.000	2.500
	- Waktu Pembekuan	1.000	1.000	2.500
	- Golongan Darah	3.000	3.000	6.000
	b. Urine Rutin			
	- Urine Sediment	1.500	1.500	3.000
	- Urine Reduksi (sederhana)	1.500	1.500	6.000
	- Urine Reduksi (sedang)	3.000	3.000	6.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	2. Kimia Darah			
	a. Liver Function Test (LFT)			
	- Bilirubin Total	3.000	2.000	5.000
	- Bilirubin Direct	3.000	2.000	5.000
	- SGOT	3.000	2.000	5.000
	- SGPT	3.000	2.000	5.000
	b. Gula darah			
	- Puasa	3.000	2.000	5.000
	- 2 jam PP	3.000	2.000	5.000
	- Sewaktu	3.000	3.000	6.000
	c. Kolesterol			
	- Kolesterol	3.000	3.000	6.000
	- HDL Kolesterol	3.000	3.000	6.000
	- LDL Kolesterol	3.000	3.000	6.000
	- Trigliserid	3.000	3.000	6.000
	3. Test Fungsi Ginjal			
	- Uric Acid	3.000	3.000	6.000
	- Ureum (BUN)	3.000	3.000	6.000
	- Creatinin	3.000	3.000	6.000
	4. Pemeriksaan Mikrobiologi			
	a. Mikroskopis Mycobacterium Tuberculosis	1.000	1.000	2.000
	b. Kultur Sputum BTA	5.000	5.000	10.000
	c. Resistensi OAT	12.000	8.000	20.000
	d. Kultur, jamur	10.000	15.000	25.000
	5. Test kehamilan	6.000	4.000	10.000
B	Pemeriksaan Radiologi			
	a. Foto Thorax	15.000	15.000	30.000
	b. USG	15.000	15.000	30.000
VI	PELAYANAN REHABILITAS MEDIK			
A	Sederhana			
	1. Postural Drainage	5.000	6.000	11.000
	2. Lathan Pernafasan (Exercise Breathing)	2.000	3.000	5.000
B	Khusus			
	1. Terapi Oxigen Jangka Panjang (Long Term Oxygen Therapy)	9.000	6.000	15.000
	2. Perawatan Rehabilitasi di rumah (Home Care Therapy)	5.000	15.000	20.000
VII	PELAYANAN AMBULANCE / MOBIL JENASAH			
A	Dalam Kota (Radius < 15 km)			
	1. Siang Hari	13.000	12.000	25.000
	2. Malam Hari	15.000	25.000	40.000
B	Luar Kota (Radius > 15 km)			
	1. Siang Hari	1.000 / KM	1.000 / KM	2.000 / KM
	2. Malam Hari	1.500 / KM	1.500 / KM	3.000 / KM
C	Menunggu	1.500 / Jam	1.500 / Jam	3.000 / Jam

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TANGGAL : 28 JULI 2003
 NOMOR : 7 TAHUN 2003

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 DI BALAI PENCEGAHAN DAN PENGOBATAN PENYAKIT PARU
 KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
I	RAWAT JALAN			
A	Poliklinik Umum	1.000	3.000	4.000
B	Poliklinik Spesialis	1.000	6.000	7.000
II	RAWAT DARURAT			
A	Pemeriksaan Dokter Umum	2.000	6.000	8.000
B	Pemeriksaan Dokter Spesialis	4.000	10.000	14.000
C	Tindakan Emergensi Dan Atau Gawat Darurat Paru	5.000	15.000	20.000
D	Transfusi	2.000	3.000	5.000
E	Infus	2.500	1.500	4.000
III	RAWAT INAP SEMENTARA			
A	Rawat inap Siang Hari (Day care)	5.000	5.000	10.000
B	Rawat inap Sehari (One Day Care)	10.000	10.000	20.000
IV	TINDAKAN MEDIS			
A	Tindakan Medis Diagnostik			
	1. Peak Flow Meter (PFR)	1.000	3.000	4.000
	2. Spirometri	5.000	7.000	12.000
	3. BronKodilator Test	15.000	15.000	30.000
	4. Mantux Test	5.000	5.000	10.000
	5. EKG	7.000	8.000	15.000
	6. Biopsi jarum Halus (BJH)	25.000	25.000	50.000
	7. Prof Punctie	15.000	15.000	30.000
	8. Bronkoskopi	100.000	20.000	300.000
B	Tindakan Medik Terapi			
	1. Nebuleizer	2.000	3.000	5.000
	2. Punctie Pleura	30.000	30.000	60.000
	3. Water Sealed Drainage	50.000	50.000	100.000
V	PELAYANAN PENUNJANG MEDIK			
A	Pemeriksaan Laboratorium			
	1. a. Darah Rutin	5.000	5.000	10.000
	- Darah Rutin	1.000	1.000	2.000
	- Haemoglobin (Sahli)	2.500	3.500	6.000
	- Haemoglobin (Cyanmed)	1.000	1.000	2.000
	- Led / Bbs	1.500	1.500	3.000
	- Hitung Jenis Leukosit (Dirt Count)	1.000	1.000	2.000
	- Jumlah Leukosit	2.000	3.000	5.000
	- Jumlah Trombosit	3.000	3.000	6.000
	- Jumlah Erithosit	1.500	1.500	3.000
	- Hematokrit	1.500	1.500	3.000
	- Waktu Pendarahan	1.000	1.500	2.500
	- Waktu Pembekuan	20.000	20.000	40.000
	- Golongan Darah	1.000	1.500	2.500
	- Jumlah Eosinofil	3.000	3.000	6.000
	- Rhesus Faktor	3.000	3.000	6.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	b. Urine - Urine Lengkap - Urine Sediment - Urine Reduksi (sederhana) - Urine Reduksi (sedang)	4.500 1.500 1.500 3.000	4.500 1.500 1.500 3.000	9.000 3.000 3.000 6.000
	2. Kimia Darah a. Liver Function Test (LFT) - Bilirubin Total - Bilirubin Direct - SGPT - SGOT - Albumin / Globulin	3.000 3.000 3.000 3.000 3.000	2.000 2.000 2.000 2.000 3.000	5.000 5.000 5.000 5.000 6.000
	b. Gula darah - Puasa - 2 Jam PP - Sewaktu	3.000 3.000 3.000	2.000 2.000 2.000	5.000 5.000 5.000
	c. Kolesterol - Kolesterol total - HDL Kolesterol - LDL Kolesterol - Trigliserid	3.000 3.000 3.000 3.000	3.000 3.000 3.000 3.000	6.000 6.000 6.000 6.000
	3. Test Fungsi Ginjal a. Uric Acid b. Ureum (BUN) c. Creatinin d. Urea darah	3.000 3.000 3.000 3.000	3.000 3.000 3.000 3.000	6.000 6.000 6.000 6.000
	4. Pemeriksaan Mikrobiologi a. Mikroskopis BTA b. Mikroskopis jamur c. Mikroskopis gram d. Kultur Sputum BTA e. Resistensi Obat OAT	1.000 1.000 1.000 5.000 12.000	1.000 1.000 1.000 5.000 8.000	2.000 2.000 2.000 10.000 20.000
	5. Test kehamilan Pemeriksaan Radiologi 1. Foto Thorax 2. USG	6.000 15.000 15.000	4.000 15.000 15.000	10.000 30.000 30.000
VI	PELAYANAN REHABILITASI			
A	MEDIK Sederhana 1. Postural Drainage 2. Latihan Pernafasan (Exercise Breathing)	5.000 2.000	6.000 3.000	11.000 5.000
B	Khusus 1. Terapi Oksigen Lebih dari 3 Jam 2. Perawatan Rehabilitasi di rumah	12.000 5.000	8.000 15.000	20.000 20.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
V	PELAYANAN AMBULANCE / MOBIL JENASAH			
A	Dalam Kota (Radius < 15 km)			
	1. Siang Hari	13.000	12.000	25.000
	2. Malam Hari	15.000	25.000	40.000
B	Luar Kota (Radius > 15 km)			
	1. Siang Hari	1000/KM	1000/KM	2000/KM
	2. Malam Hari	1500/KM	1500/KM	3000/KM
C	Menunggu	1000/Jam	20001KM	3000/KM

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TANGGAL :28 JULI 2003
 NOMOR :7 TAHUN 2003

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 DI BALAI PENCEGAHAN DAN PENGobatan PENYAKIT PARU
 MAGELANG PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
I	RAWAT JALAN			
A	Poliklinik Umum	1.000	2.000	3.000
B	Poliklinik Spesialis	1.000	5.000	6.000
II	RAWAT DARURAT			
A	Pemeriksaan Dokter Umum	2.000	6.000	8.000
B	Pemeriksaan Dokter Spesialis	4.000	10.000	14.000
C	Tindakan Emergensi Gawat Darurat Paru	5.000	15.000	20.000
III	RAWAT INAP SEMENTARA			
A	Rawat Inap Siang Hari (Day Care)	5.000	5.000	10.000
B	Rawat Inap Sehari (One Day Care)	10.000	10.000	20.000
IV	TINDAKAN MEDIS			
A	Tindakan Medis Diagnostik			
	1. Peak Flow Meter (PFR)	1.000	4.000	4.000
	2. Spirometri	5.000	5.500	10.500
	3. Bronkodilator Test	5.000	7.500	12.500
	4. Mantux Test	5.000	5.000	10.000
	5. EKG	7.000	7.500	14.500
	6. Biopsi Jarum Halus (BJH)	25.000	25.000	50.000
	7. Prof Punctie	15.000	15.000	30.000
	8. Bronkoskopi	100.000	200.000	300.000
B	Tindakan Medik Terapi			
	1. Nebuleizer	2.000	2.000	4.000
	2. Punctie Pleura	25.000	30.000	55.000
	3. Water Sealed Drainage	50.000	60.000	110.000
V	PELAYANAN PENUNJANG MEDIK			
A	Pemeriksaan Laboratorium			
	1.a. Darah Rutin			
	- Haemoglobin / Hb (Kategori sederhana)	1.000	1.000	2.000
	- Haemoglobin / Hb (Kategori sedang)	3.000	3.000	6.000
	- LED / BBS	1.000	2.000	3.000
	- Hitung Jenis Leukosit (Dift Count)	1.000	2.000	3.000
	- Jumlah Leukosit	1.000	2.000	3.000
	- Jumlah Trombosit	2.000	3.000	5.000
	- Jumlah Erithrosit	1.500	2.500	4.000
	- Hematokrit	1.500	2.500	4.000
	- Waktu Perdarahan	1.000	2.500	3.500
	- Waktu Pembekuan	1.000	2.500	3.500
	- Golongan Darah	3.000	4.000	7.000
	- Jumlah Eosinofil	3.000	3.000	6.500
	- Rhesus taktor	3.000	3.000	6.500
	- Urine Rutin	1.000	3.000	4.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	- Urine sediment	1.500	1.500	3.000
	- Urine reduksi (sederhana)	1.500	1.500	3.000
	- Urine reduksi (sedang)	3.000	3.000	6.000
	- Urine lengkap	4.500	3.500	8.000
	2. Kimia Darah			
	a. Liver Function Test (LFT)			
	- Bilirubin Total	3.000	2.000	5.000
	- Bilirubin Direct	3.000	2.000	5.000
	- SGPT	3.000	3.000	6.000
	- SGOT	3.000	3.000	6.000
	- Albumin / Globulin	3.000	3.000	6.000
	b. Gula darah			
	- Puasa	3.000	3.000	6.000
	- 2 Jam PP	3.000	3.000	6.000
	- Sewaktu	3.000	3.000	6.000
	c. Kolesterol			
	- Kolesterol total	4.000	4.000	8.000
	- HDL Kolesterol	3.000	3.000	6.000
	- LDL Kolesterol	3.000	3.000	6.000
	- Triglycerid	4.000	4.000	8.000
	3. Test Fungsi Ginjal			
	- Uric Acid	5.000	5.000	5.000
	- Ureum (BUN)	4.000	4.000	4.000
	- Creatinin	4.000	4.000	4.000
B	Pemeriksaan Mikrobiologi			
	1. Mikroskopis Mycobactenum TB / jamur	1.000	1.000	2.000
	2. Kultur Sputum BTA	5.000	5.000	10.000
	3. Resistensi Obat OAT	12.000	8.000	20.000
	4. Kultur jamur	10.000	15.000	25.000
C	4. Test kehamilan	6.000	4.000	10.000
D	5. Pemeriksaan Radiologi			
	1. Foto Thorax	18.000	12.000	30.000
	2. USG	15.000	15.000	30.000
VI	PELAYANAN REHABILITASI MEDIK			
A	Sederhana			
	1. Postural Drainage	5.000	6.000	11.000
	2. Latihan Pernafasan (Exercise Breathing)	2.000	3.000	5.000
B	Khusus			
	1. Terapi Oksigen jangka Panjang (> 3 Jam) (long Term Oxygen Therapy)	12.000	8.000	20.000
	2. Perawatan Rehabilitasi di rumah (Home Care Therapy)	5.000	15.000	20.000
VII	PELAYANAN AMBULANCE / MOBIL JENASAH			
	Dalam Kota (Radius < 15 km)			
	1. Siang Hari Ambulance	13.000	12.000	25.000
	2. Malam Hari Ambulance	15.000	15.000	40.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
B	Luar Kota (Radius > 15 km) 1. Siang Hari 2. Malam Hari Menunggu	1.000 / KM		
C		1.500 / KM 1.500 / JAM		

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TANGGAL : 28 JULI 2003
 NOMOR : 7 TAHUN 2003

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 DI BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT (BKIM) PROVINSI
 JAWA TENGAH

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
A	Poli Umum	1.000	2.000	3.000
	Poli Spesialis	1.000	5.000	5.000
	I. Pemeriksaan Spesialistik Mata	750	750	1.500
	1. Pemeriksaan Refraksi	750	750	1.500
	2. Pemeriksaan Slit Lamp	750	750	1.500
	3. Pemeriksaan Tonometri Schiotz	750	750	1.500
	4. Anel Test	750	750	1.500
	5. Fundoscopi	750	750	1.500
	6. Test Buta Warna	750	750	1.500
	7. Tonometri Aplanasi	1.000	1.000	2.000
	8. Gonioskopi	1.000	1.000	2.000
	9. Oftalmoskopi indirek	1.000	1.000	2.000
B	Pemeriksaan Penunjang Medik Mata			
	1. Keratometri	1.500	1.500	3.000
	2. Biometri	5.000	10.000	15.000
	3. Perimetri	2.500	2.500	5.000
	4. USG Mata	15.000	5.000	30.000
	5. Autorefkeratometri	750	750	15.000
	Pemeriksaan Penunjang Medik THT			
	1. Audiometri	20.000	20.000	40.000
	2. Vestibulometri	10.000	10.000	20.000
	3. Test Fasialis	10.000	10.000	20.000
	4. Endoscopy / Explorasi	20.000	20.000	40.000
	5. Endoscopy / Explorasi & Biopsi	25.000	25.000	50.000
	Pemeriksaan Penunjang Medik Penyakit Dalam			
	EKG	5.000	10.000	15.000
	ESG	15.000	15.000	30.000
	Pemeriksaan Lab.			
	HB Sederhana	1.000	1.000	2.000
	HB Sedang	3.000	3.000	6.000
	Reduksi Urine	1.000	1.000	2.000
	LED	1.000	1.000	2.000
	AE	1.500	1.500	3.000
	AL	1.000	1:000	2.000
	AT	3.000	2.000	5.000
	Hmt	1.500	1.500	3.000
	CT	1.000	1.500	2.500
	BT	1.000	1.500	2.500
	Gol Darah	3.000	3.000	6.000
	Gula Darah Puasa	3.000	2.000	5.000
	Gula Darah 2 Jam Pp	3.000	2.000	5.000
	Gula Darah Sewaktu	3.000	3.000	6.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
C	Bilirubin Direk	3.000	2.000	5.000
	Bilirubin Indirek	3.000	2.000	5.000
	SGOT	3.000	2.000	5.000
	SGPT	3.000	2.000	5.000
	Cholesterol	3.000	3.000	6.000
	LDL	3.000	3.000	6.000
	HDL	3.000	3.000	6.000
	Trygliserid	3.000	3.000	6.000
	Ureum	3.000	3.000	6.000
	Creatinin	3.000	3.000	6.000
	Tindakan Medik			
	Tindakan Sederhana			
	<u>Tindakan Sederhana Mata</u>			
	a. Spoeling Kanalis Lakrimalis	1.500	1.500	3.000
	b. Epilasi	1.500	1.500	3.000
	c. Extirpasi Korpus Alineum Konjungtiva	2.500	2.500	5.000
	d. Ekstraksi Korpall Kornea	2.500	2.500	75.000
	<u>Tindakan Sederhana Tht</u>			
	a. Parasentesa	5.000	5.000	10.000
	b. Tampon Hidung	5.000	5.000	10.000
	c. Kaustik	5.000	5.000	10.000
	d. Ingasi Hidung / Sinus	7.500	7.500	15.000
	e. Ekstraksi Serumen	5.000	5.000	10.000
	f. Ekstraksi Granulsi / Polip Telinga	7.500	7.500	15.000
	2. Operasi			
	<u>Operasi Kecil Mata</u>			
	a. Herdoelum	10.000	10.000	20.000
	b. Chalazion	10.000	10.000	20.000
	c. Extirpasi Granuloma (Kecil)	10.000	10.000	20.000
	d. Lipoma Kecil	10.000	10.000	20.000
	e. Lithiasis	5.000	5.000	10.000
	f. Probing Ductus Nasolacrimalis	2.500	5.000	7.500
	g. Sondage	5.000	5.000	10.000
	h. Debridement Ulcus Cornea	5.000	5.000	10.000
	<u>Operasi Kecil Tht</u>			
	a. Biopsi Kecil	20.000	20.000	40.000
	b. Extirpasi Limfonodi	20.000	20.000	40.000
	c. Pungsi Othematom / Gip	20.000	20.000	40.000
	d. Pungsi Sinus	20.000	20.000	40.000
	e. Insisi Peritonsil	20.000	20.000	40.000
	f. Belog Tampon	20.000	20.000	40.000
	g. Insisi Retrofaring	20.000	20.000	40.000
	h. Insisi Abses Septum	20.000	20.000	40.000
	i. Insisi Mastoid	20.000	20.000	40.000
	<u>Operasi Sedang Mata</u>			
	a. Pinguecela	20.000	20.000	40.000
	b. Pterigium	20.000	20.000	40.000
	c. Kista Konjungtiva	20.000	20.000	40.000
	d. Extirpasi Granuloma (Besar)	20.000	20.000	40.000
	e. Tumor Palpebra < 1/2 Cm	25.000	25.000	50.000
	f. Tarsaraphi / Tarsotomi	30.000	30.000	60.000
	g. Canthoraphy	30.000	30.000	60.000
	h. Xanthelasma	30.000	30.000	60.000
	i. Nevus	30.000	30.000	60.000

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
	j. Jahit Palpebra	30.000	30.000	60.000
	k. Jahit Konjungtiva	30.000	30.000	60.000
	l. Jahit Komea	50.000	50.000	100.000
	m. Jahit Sklera Dengan Iris Eksisi	50.000	50.000	100.000
	n. Flap Konjungtiva	50.000	50.000	100.000
	o. Parasintesis	50.000	50.000	100.000
	p. Iredektomi	50.000	50.000	100.000
	<u>Operasi Sedang Tht</u>			
	a. Extirpasi Polip Soliter	50.000	50.000	100.000
	b. Extirpasi Polip Multiple	75.000	75.000	150.000
	c. Tonsilektomi	75.000	75.000	150.000
	d. Trakheostomi	75.000	75.000	150.000
	e. Reposisi Hidung Tertutup	50.000	50.000	100.000
	f. Ethmoidektomi Intranasal	50.000	50.000	100.000
	g. NAW	50.000	50.000	100.000
	h. Ethmoidektomi Extranasa	75.000	75.000	150.000
	i. Reposisi Hidung Terbuka	75.000	75.000	150.000
	j. Adenoidektomy	50.000	50.000	100.000
	k. Extirpasi Biopsi Tumor	50.000	50.000	100.000
	<u>Operasi Besar Mata</u>			
	a. Katarak	100.000	100.000	200.000
	b. Trabekulektomi	100.000	100.000	200.000
	c. Decisio Lentis	100.000	100.000	200.000
	d. Eviscetasi Orbita	100.000	100.000	200.000
	e. Exenterasi Orbita	100.000	100.000	200.000
	f. Katarak Sekunder	100.000	50.000	100.000
	<u>Operasi Besar THT</u>			
	a. Antrostomy Sinus Maksila (Operasi CWL)	50.000	100.000	200.000
	b. Mastoidektomy	100.000	100.000	200.000
	c. Bronkhoskopy	100.000	100.000	200.000
	d. Esofagoskopy	100.000	100.000	200.000
	e. Extirpasi Tumor Hidung	100.000	100.000	200.000
	f. Extirpasi Tumor Orofaring	100.000	100.000	200.000
	g. Adenotonsilektomi	100.000	100.000	200.000
	3. Khusus			
	Katarak + implant (IOL)	100.000	125.000	225.000
	Pacho + IOL	175.000	150.000	325.000
	Terapi Laser (Non Op)	50.000	50.000	100.000
	a. FESS (Functional Endoscopy Sains Surgeri)	150.000	150.000	300.000
	b. Timpanoplasty	150.000	150.000	300.000
	c. Septorinoplasty	100.000	125.000	225.000
	Jasa Medik Anestesi (Dilaksanakan Dokter Spesialis Anestesi)			
	a. Risiko Rendah : 30% Jasa Tindakan Medis			
	b. Risiko Tinggi : 40% Jasa Tindakan Medis			
	c. Risiko Sangat Tinggi : 50% Jasa Tindakan Medis			

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
D	Observasi			
	1. Siang Hari / Day Care	5.000	5.000	10.000
	2. Satu Hari / One Day Care	10.000	5.000	15.000
E	Pembuatan Kacamata dengan Lensa			
	a. Afakia	50.000	10.000	60.000
	b. Miop	60.000	15.000	75.000
	c. Hipermetrop	50.000	10.000	60.000
	d. Presbiop	50.000	10.000	60.000
F	Pelayanan Ambulance / Mobil jenazah			
	1. Dalam Kota (Radius < 15km)			
	a. Siang Hari	13.000	12.000	25.000
	b. Malam Hari	15.000	25.000	40.000
	2. Luar Kota (Radius >15 KM)			
	a. Siang Hari	1.000 / KM	1.000 / KM	200 / KM
	b. Malam Hari	1.500 / KM	1.500 / KM	300 / KM
	3. Menunggu	1.000 / Jam	2.000 / Jam	3.000 / Jam

GUBERNUR JAWA
TENGAH

ttd

MARDIYANTO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH
 TANGGAL : 28 JULI 2003
 NOMOR :7 TAHUN 2003

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
 DI BALAI KESEHATAN INDERA MASYARAKAT (BKIM) PROVINSI
 JAWA TENGAH

No	JENIS PEMERIKSAAN	METODA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	I. JASA KONSULTASI				
1	Poli Umum		2.000	4.000	6.000
2	Poli Spesialis		2.000	6.000	8.000
	II. PEMERIKSAAN				
	A. Mematologi				
1	Hitung Jumlah :	SEDERHANA			
	Limiosit Plasma Biru		2.000	1.000	3.000
	Lekosit. Mikroskopis		1.500	1.000	2.500
	Eritrosit, Mikroskopis		1.500	1.000	2.500
	Trombosit		2.500	1.500	4.000
	Eosinofi		2.000	1.000	3.000
	Retikulosit		2.500	1.500	4.000
2	Hematrokit		2.000	1.000	3.000
3	Lekosit Hitung Jenis		2.500	2.000	4.500
4	Clotysis		1.500	1.000	2.500
5	Oryofibrinogen/Cryoglobulin		3.000	2.000	5.000
6	Masa Pembekuan		4.500	3.000	7.500
7	Percobaan Pembendungan		1.500	1.500	3.000
8	Masa Pendarahan		1.000	1.500	2.500
9	Retraksi Pembekuan		1.000	1.500	2.500
10	Laju Endap Darah (LED)		2.000	1.500	3.500
11	Hemoglobin Eritrosit Rata-Rata / HER Perhitungan		1.500	1.500	3.000
12	Konsentrasi Hb Entrosit Rata-Rata / KHER Perhitungan		1.500	1.500	3.000
13	Volume Entrosit Rata-Rata / VER Perhitungan		1.500	1.500	3.000
14	Konsentrasi Hb Entrosit		1.500	1.500	3.000
15	Euglobulin (SIA)		4.500	3.000	7.500
16	Gol. Darah A, B, O dan Rhesus		3.000	3.000	6.000
1	Ketahanan osmotik		9.500	5.500	15.000
2	Ham test		9.500	5.500	15.000
3	Sugar water test		9.500	5.500	15.000
4	Masa trombin		9.500	5.500	15.000
5	Protombin Plasma		9.500	5.500	15.000
6	Hitung jumlah :				
	Eosinofil (Blood Cell Counter)		4.500	4.000	8.500
	Eritrosit (Blood Cell Counter)		3.000	2.000	5.000
	Lekosit (Blood Cell Counter)		3.000	2.000	5.000
	Retikulosit (Blood Cell Counter)		6.000	4.000	10.000
	Trombosit (Blood Cell Counter)		3.000	2.000	5.000
7	Lekosit hitung jenis (Blood Cell Counter)		4.500	4.000	8.500

No	JENIS PEMERIKSAAN	METODA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
8	Hemoglobin		4.500	4.000	8.500
9	Hematrokit		4.500	4.000	8.500
10	Hemoglobin Eritrosit rata-rata / HER		4.500	4.000	8.500
11	Konsentrasi Hb enstrosit rata-rata / KHER		4.500	4.000	8.500
12	Volume entrosit rata-rata / VER		3.000	2.000	5.000
13	Tromboplastin masa partial		9.000	6.000	15.000
14	Euglobuiin Clotlysis (Coagulo meter)		8.000	4.000	12.000
15	Besi, pewarnaan		7.000	5.000	12.000
16	Faktor pembekuan		15.000	10.000	25.000
17	Trombin penetapan waktu seri		25.000	25.000	50.000
18	Trombosit agregasi		17.500	12.500	30.000
19	Fibrinogen		17.000	14.000	31.000
20	Trombo test		20.000	12.000	32.000
1	Morfologi sel / Gambaran darah tepi	CANGGIH	7.500	7.500	15.000
2	Neutrophil Alkaline Phosphatase		28.000	20.000	48.000
3	Nitroblue tetrazoieum pewarnaan		28.000	20.000	48.000
4	Periodic Acid Schiff / PAS, pewaraan		28.000	20.000	48.000
5	Peroksidase. pewarnaan		28.000	20.000	48.000
6	Sudan Block B, pewarnaan		28.000	20.000	48.000
7	Hemoglobin (Elektroforesisi)		40.000	24.000	64.000
	B. KIMIA KLINIK URINALISA	SEDERHANA			
1	Fisik : volume, bau, warna, kekeruhan		1.500	1.000	2.500
2	pH		1.500	1.000	2.500
3	Darah Samar		2.000	1.500	3.500
4	Keton		2.000	1.250	3.250
5	Albumin, urin (reaksi)		2.000	1.250	3.250
6	Bilirubin, urin (reaksi)		2.000	1.250	3.250
7	Globulin		2.000	1.250	3.250
8	Methemoglobin		2.000	1.500	3.500
9	Protein Bence Jones (reaksi)		2.000	1.500	3.500
10	Protein kualitatif / semi kualitatif		2.000	1.000	3.000
11	Pemekatan percobaan		2.000	1.500	3.500
12	Pengeceran percobaan		2.000	1.500	3.500
13	Glukosa, urin (reaksi)		2.000	1.000	3.000
14	Nitrit		2.000	2.000	4.000
15	Analisa batu		9.500	7.000	16.500
16	Analisa tinja : sel darah, lemak		2.500	1.500	4.000
17	Oval fat bodies		2.500	1.500	4.000
18	Sedimen		2.000	2.000	4.000
19	Urobilin		2.500	2.000	4.500
20	Urobilinogen		2.500	2.000	4.500
21	Protein penetapan kualitatif / Esbach		3.000	2.000	5.000
22	Indikan		3.500	2.500	6.000
23	Carik celup urin		5.000	2.500	7.500
24	Analisa sperma		8.000	6.000	14.000

No	JENIS PEMERIKSAAN	METODA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Carik celup urin	SEDANG	5.000	3.500	8.500
	KIMIA DARAH				
2	Bilirubin total (fotometri)		5.000	3.500	8.500
3	Bilirubin direk (fotometri)		5.000	3.500	8.500
4	High Density Lipoprotein / HDL		5.000	3.500	8.500
5	Low Density Lipoprotein / LDL		5.000	3.500	8.500
6	Thymol Turbidity Test (TTT)		5.000	3.500	8.500
7	Kalsium (Ca)		6.000	3.500	9.500
8	Protein total		5.000	3.500	8.500
9	Albumin (fotometri)		6.000	3.500	9.500
10	Urea / BUN		6.000	4.500	10.500
11	Kreatinin		7.500	3.500	11.000
12	Glukosa (fotometri)		5.000	3.000	8.000
13	Kalium (K)		6.500	3.500	10.000
14	Kholesterol		6.500	3.500	10.000
15	Natrium (Na)		6.500	3.500	10.000
16	Indeks ikterus		6.500	3.500	10.000
17	Phosphat An Organik		6.500	3.500	10.000
18	Magnesium /Mg		6.500	3.500	10.000
19	Total Lipid		6.500	3.500	10.000
20	Chiorida		6.500	3.500	10.000
21	Alkali fosfatase		6.500	3.500	10.000
22	Gama GT / Glutami Transaminase		6.500	3.500	10.000
23	Glutamat Oksaloasetic Transaminase / GOT		6.500	4.500	11.000
24	Glutamat Piruvat Transaminase / GPT		6.500	4.500	11.000
25	Asam urat		6.500	4.500	11.000
26	Trigliserid		8.000	4.500	12.500
27	Laktat Dehidrogenase / LDH		9.000	4.500	13.500
28	Cholinesterase		9.500	5.000	14.500
29	Kreatinin kinase		14.000	7.500	21.500
30	Creatinin Kinase MB (CKMB)		16.000	7.500	23.500
31	Profirin (fotometri)		17.000	10.000	27.000
32	Besi		7.000	5.000	12.000
33	TIBC		7.000	4.500	11.500
1	Protein (elect), elektroforesis	CANGGIH	17.500	10.000	27.500
2	T4		17.500	10.000	27.500
3	T3 uptake		18.000	11.000	29.000
4	T3		18.000	11.000	29.000
5	Thyreoid Stimulatin Hormon (TSH)		20.000	12.000	32.000
	C. MIKRO BIOLOGI	SEDERHANA			
1	Parasit / Jamur / Kapang :				
	Mikrofilaria		2.500	2.500	5.000
	Sarcoptes scabel		2.500	2.500	5.000
	Trichomonas		2.500	2.500	5.000
	Jamur superficial		3.000	2.000	5.000
	Jamur subcutan		3.000	2.000	5.000
	Candida		3.000	2.000	5.000
	Pemeriksaan telur cacing / amuba		2.500	2.500	5.000
	Plasmodium spp		3.000	3.500	6.500
	Schistosoma sp		3.000	3.500	6.500

No	JENIS PEMERIKSAAN	METODA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Leptospira spp		20.000	20.000	40.000
	Pseudomonas spp		26.000	14.000	40.000
	Proteus spp		26.000	14.000	40.000
	Providentia spp		26.000	14.000	40.000
	Makanan / minuman lengkap		124.000	67.200	129.000
	D. IMUNOLOGI				
1	Rhematoid factor	SEDERHANA	9.000	6.000	15.000
2	Tes kehamilan		7.000	5.000	12.000
3	Anti Stertolysin O (ASTO)		10.000	5.000	15.000
1	Treponema Pallidum	SEDANG	7.000	6.500	13.500
	Haemaglutination (TPHA)				
2	Hepatitis B Aglutinasi (RPHA cell)		6.500	7.000	13.500
3	C-Reaktif protein (CRP)		7.500	7.500	15.000
4	Veneral Desease Research Labratotory (VDRL)		7.500	7.500	15.000
5	Dengue Blot		26.000	14.000	40.000
6	Hepatitis B Aglutinasi		12.500	12.000	24.500
7	Widal		15.000	10.500	25.500
8	Anti HIV Rapid (Anti Human Imun Virus)		15.000	17.000	32.000
9	Anti HBC (Anti Hepatitis B)		16.500	16.000	32.500
10	Rubella IgG (immunoglobulin G)		32.500	17.500	50.000
11	Anti Toxoplasma IgG (Imunoglobulin G)		25.000	14.000	39.000
12	Anti HSV I IGM (Imunoglobulin M)		24.000	15.000	39.000
13	Anti HSV II IGM (Imunoglobulin M)		24.000	15.000	39.000
14	Cytomegallovirus IgG (Imunoglobulin G)		24.000	15.000	39.000
15	Anti HIV ril Elisa	METODA	31.500	30.000	61.500
16	Rubella IgM (Imunoglobulin M)		36.500	25.000	61.500
17	Anti Toxoplasma IgM (Imunoglobulin M)		26.500	20.000	46.500
18	Anti HSV I IgM (Imunoglobulin M)		26.500	20.000	46.500
19	Anti HSV II IgM (Imunoglobulin M)		25.000	21.500	46.500
20	Cytomegallovirus IgM (Imunoglobulin M)		25.000	21.500	46.500
21	Anti HIV Makro Elisa		31.500	30.000	61.500
22	Hepatitis B Makro Elisa		24.500	24.000	48.500
23	Anti HBE (Anti Hepatitis BE)		32.500	26.000	58.500
24	Anti HAV (Anti Hepatitis A Virus)		27.500	27.500	55.000
25	Anti HIV Aglutinasi		27.500	27.500	55.000
26	Hepatitis B Mikro Elisa		35.000	32.500	67.500
27	Anti HBS Mikro Elisa		33.000	32.500	65.000
28	Anti HCV (Anti Hepatitis C Virus)		39.500	35.000	74.500
1	HIV RIA (Human imun Virus Radio Imuno Assay)	CANGGIH	150.000	130.000	280.000
2	Toxoplasma (Metode fat)		175.000	125.000	300.000
3	HIV WB (Human Imun Virus Western Blood)		340.000	300.000	640.000

No	JENIS PEMERIKSAAN	METODA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	E. TOKSIKOLOGI				
1	Nitrit (No 2-N) (reaksi warna)	SEDERHANA	1.500	1.500	3.000
2	Etanol (reaksi warna)		1.500	1.500	3.000
3	Karbon Monoksida (CO)		1.500	1.500	3.000
4	Nitrat (NO3-N)		1.500	1.500	3.000
5	Fenol (reaksi)		1.500	1.500	3.000
6	Metil alcohol		1.500	1.500	3.000
7	Sianida (CN), Reaksi		1.500	1.500	3.000
8	Sulfida (S), reaksi		1.500	1.500	3.000
1	Alkohol (Spektrofotometri)	SEDANG	4.050	4.050	8.100
2	Nitrit (NO 2-N)		4.050	4.050	8.100
3	Etanol (Spektrofotometri)		5.000	5.000	10.000
4	Karbon Monoksida (CO)		5.000	5.000	10.000
5	Nitrat (NO3-N)		7.000	7.000	14.000
6	Asetil kholinesterase		7.000	7.000	14.000
7	Fenol (spektrofotometri)		7.000	7.000	14.000
8	Metil alkohol		4.500	4.500	9.000
9	(spektrofotometri)	METODA	5.000	5.000	10.000
	Sianida (spektrofotometri)				
10	Sulfida CN (spektrofotometri)		10.000	10.000	20.000
11	Analgetik, Antipiretik (spektro)		10.000	10.000	20.000
12	Antireumatik (spektrofotometri)		10.000	10.000	20.000
13	Antidepresi (spektrofotometri)		10.000	10.000	20.000
14	Antihistamin (spektrofotometri)		10.000	10.000	20.000
15	Anti malaria (spektrofotometri)		10.000	10.000	20.000
16	Antipsikotropika (spektrofoto)		10.000	10.000	20.000
17	Antseptik (spektrofotometri)		10.000	10.000	20.000
18	Antituberkulosis (spektrofoto)		10.000	10.000	20.000
19	Kardiovaskuler (spektrofoto)		10.000	10.000	20.000
20	Anabolik Steroid (spektrofoto)		10.000	10.000	20.000
21	Diuretika (spektrofotometri)		10.000	10.000	20.000
22	Hipnotikum Frangulisis (KLTI Rapid Test,Elisa)		15.000	15.000	30.000
23	Narkotika (KLTI Rapid Test, Elisa)		15.000	15.000	30.000
24	Stimulansia, amfetamin (KLTI R Rapid Test, Elisa)		15.000	15.000	30.000
25	Obat lain (KLTI Rapid Test, Elisa)		15.000	15.000	30.000
26	Pestisida (KLTI)		15.000	15.000	30.000
27	Kadmium/Cd (spektrofotometri)		15.000	15.000	30.000
28	Krom/Cr (spektrofotometri)		15.000	15.000	30.000
29	Timbai/Pb (spektrofotometri)		15.000	15.000	30.000
30	Arsen/As (spektrofotometri)		15.000	15.000	30.000
31	Seng/Zn (spektrofotometri)		15.000	15.000	30.000
32	Tembaga/Cu (spektrofotometri)		15.000	15.000	30.000
33	Raksa/Hg (spektrofotometri)		15.000	15.000	30.000
34	Timah/Sn (spektrofotometri)		15.000	15.000	30.000

No	JENIS PEMERIKSAAN	METODA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Alkohol (Khromatografi Gas)	CANGGIH	22.500	22.500	45.000
2	Analgetik, Antipiretik (Khromatografi Gas)		22.500	22.500	45.000
3	Antireumatik (Khromatografi Gas)		22.500	22.500	45.000
4	Antidepresi (Khromatografi Gas)		22.500	22.500	45.000
5	Antiepilepsi (Khromatografi Gas)		22.500	22.500	45.000
6	Antithistamin (Khromatografi Gas)		22.500	22.500	45.000
7	Anti Malaria (Khromatografi Gas)		22.500	22.500	45.000
8	Antipsikotropika (Khromatografi Gas)		22.500	22.500	45.000
9	Antiseptic (Khromatografi Gas)		22.500	22.500	45.000
10	Antituberkulosis (Khromatografi Gas)		22.500	22.500	45.000
11	Kardiovaskuler (Khromatografi Gas)		22.500	22.500	45.000
12	Diuretika (Khromatografi Gas)		22.500	22.500	45.000
13	Hipnotikum Frangulisis (Khromatografi Gas)		30.000	30.000	60.000
14	Narkotika (Khromatografi Gas)		30.000	30.000	60.000
15	Stimulansia, amfetamin (Khromatografi Gas)		30.000	30.000	60.000
16	Arsen/As (Spektrofotometri Serapan Atom)		20.000	20.000	40.000
17	Kadmium/Cd (Spektrofotometri Serapan Atom)		20.000	20.000	40.000
18	Krom/Cr (Spektrofotometri Serapan Atom)		20.000	20.000	40.000
19	Raksa/Hg (Spektrofotometri Serapan Atom)		20.000	20.000	40.000
20	Seng/Zn (Spektrofotometri Serapan Atom)		20.000	20.000	40.000
21	Tembaga/Cu (Spektrofotometri Serapan Atom)		20.000	20.000	40.000
22	Timah/Sn (Spektrofotometri Serapan Atom)		20.000	20.000	40.000
23	Timba/Pb (Spektrofotometri Serapan Atom)		20.000	20.000	40.000
24	Pestisida (KG)		100.000	100.000	200.000
	F. KIMIA LINGKUNGAN	SEDERHANA			
1	Bau		750	750	1.500
2	Rasa		750	750	1.500
3	Suhu		750	750	1.500
4	Warna		750	750	1.500
5	Daya hantar listrik		750	750	1.500
6	Kecerahan/kejernihan		750	750	1.500
7	Lapisan minyak		750	750	1.500
8	Derajat keasaman/PH		750	750	1.500
9	Kebasaan		1.000	1.000	2.000
10	Khlor bebas (CI 2)		750	750	1.500

No	JENIS PEMERIKSAAN	METODA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
11	Zat terendap	METODA	750	750	1.500
12	Benda terapung		1.000	1.000	2.000
13	Kekeruhan		1.000	1.000	2.000
14	Timbal/Pb (reaksi)		1.000	1.000	2.000
15	Adam Borat / garamnya		1.500	1.500	3.000
16	Oksigen terlarut		1.500	1.500	3.000
17	Arsen/As (reaksi)		1.500	1.500	3.000
18	Kadmium Cd (reaksi)		1.500	1.500	3.000
19	Raksa/Hg (reaksi)		1.500	1.500	3.000
20	Tembaga/Cu (reaksi)		1.500	1.500	3.000
21	Klorida/Cl (reaksi)		1.500	1.500	3.000
22	Zat warna asing		1.500	1.500	3.000
23	Zat pengawet. Natrium Nitrit (reaksi)		2.250	2.250	4.500
24	Zat pengawet Natrium Nitrat (reaksi)		2.250	2.250	4.500
25	Zat Organik (KMnO ₄)		1.500	1.500	3.000
26	Salinitas		2.500	2.500	5.000
27	Sisa Klor		2.500	2.500	5.000
28	Kesadahan CaCO ₃		2.500	2.500	5.000
29	Kalium Klorat		2.500	2.500	5.000
30	Zat yang teroksidasi dengan KMnO ₄		2.500	2.500	5.000
31	Pencahaya		2.500	2.500	5.000
32	Kelembaban		2.500	2.500	5.000
33	Arah angin		2.500	2.500	5.000
1	Padatan/zat tersuspensi	SEDANG	1.250	1.250	2.500
2	Zat padat terlarut		1.250	1.250	2.500
3	CO ₂ Agresif		1.250	1.250	2.500
4	Debu (Udara)		10.000	10.000	20.000
5	Kebisingan		2.500	2.500	5.000
6	Amoniak bebas (CH ₃ -N)		1.250	1.250	2.500
7	Karbon Dioksida (CO ₂)		2.500	2.500	5.000
8	Oksigen terasorbsi		2.500	2.500	5.000
9	Oksidan (O ₃) - Ozon		1.250	1.250	2.500
10	Sulfat (SO ₄)		4.050	4.050	8.100
11	Fluorida (F)		4.050	4.050	8.100
12	Asam Formiat		1.500	1.500	3.000
13	Asam Salisilat		10.000	10.000	20.000
14	Selenium (Se)		4.050	4.050	8.100
15	Fosfat (FO ₄)		4.050	4.050	8.100
16	Nitrit (NO ₂ -N)		4.050	4.050	8.100
17	Zat pengawet Natrium Nitrit (Na-NO ₂)		4.050	4.050	8.100
18	Karbon Monoksida (CO), Spektrofometri		4.250	4.250	8.500
19	Kebutuhan kimiawi akan Oksigen/COD		4.050	4.050	8.100
20	Nitrat (NO ₂ -N)		4.050	4.050	8.100
21	Zat pengawet, Natrium Nitrat		4.050	4.050	8.100
22	Residual Sodium Carbonat (Na ₂ CO ₃)		3.000	3.000	6.000
23	Sodium Absorbtion Ratio/SAR		3.000	3.000	6.000
24	Logam		10.000	10.000	20.000
25	Logam berat		10.000	10.000	20.000
26	Kobalt (Co), (Spektrofotometri)		4.050	4.050	8.100

No	JENIS PEMERIKSAAN	METODA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
27	Alumunium/Al	METODA	5.000	5.000	10.000
28	Barium/Ba		5.000	5.000	10.000
29	Natrium/Na		5.000	5.000	10.000
30	Seng/Zn		5.000	5.000	10.000
31	Boron/B		3.500	3.500	7.000
32	Hidrokarbon/HC		5.000	5.000	10.000
33	Arsen/As		8.750	8.750	17.500
34	Besi/Fe		5.750	5.750	11.500
35	Kadmium/Cd		12.500	12.500	25.000
36	Krom Val 6		7.000	7.000	14.000
37	Krom jumlah		7.000	7.000	14.000
38	Mangan/Mn		5.000	5.000	10.000
39	Nikel/Ni		7.500	7.500	15.000
40	Perak/Ag		10.500	10.500	21.000
41	Raksa/Hg		12.500	12.500	25.000
42	Tembaga/Cu		5.000	5.000	10.000
43	Timbal / Pb (udara)		15.000	15.000	30.000
44	Timbal / Pb (air)		7.500	7.500	15.000
45	Antimon		5.000	5.000	10.000
46	Srontium		5.000	5.000	10.000
47	Timah		5.000	5.000	10.000
48	Minyak mineral		5.000	5.000	10.000
49	Sianida		5.000	5.000	10.000
50	Zat warna asing				
	Auramine (CI Basic Yellow 2)		4.250	4.250	8.500
	Alkanet		4.250	4.250	8.500
	Butter yellow (CI Solvent yellow 2)		4.250	4.250	8.500
	Black 7984 (Food Back 2)		4.250	4.250	8.500
	Bum Umber (Pigment Brown 2)		4.250	4.250	8.500
	Chrysoidine (CI Basic Orange 2)		4.250	4.250	8.500
	Chrysoine s (CI Food Yellow 8)		4.250	4.250	8.500
	Citrus red 2		4.250	4.250	8.500
	Chocolate Brown FB (Food Brown 2)		4.250	4.250	8.500
	Fast Red E (CI Food Red 4)		4.250	4.250	8.500
	Fast Yellow AB		4.250	4.250	8.500
	Guine Green B (CI Acid Green 3)		4.250	4.250	8.500
	Indanthrene Blue RS (CI Food Blue 4)		4.250	4.250	8.500
	Magenta (CI Basic Violet)		4.250	4.250	8.500
	Metanil Yllow		4.250	4.250	8.500
	Oil Orange SS (CI Solvent Orange 2)		4.250	4.250	8.500
	Oil Orange XO (CI Solvent Orange 7)		4.250	4.250	8.500
	Oil Yellow AB (CI Solvent Orange 5)		4.250	4.250	8.500
	Oil Yellow OB (CI Solvent Orange 6)		4.250	4.250	8.500
	Orange G (CI Food Orange 4)		4.250	4.250	8.500
	Orange GGN (CI Solvent Orange 2)		4.250	4.250	8.500
	Orange RN (CI Food Orange 1)		4.250	4.250	8.500

No	JENIS PEMERIKSAAN	METODA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
	Orchil dan Orchein		4.250	4.250	8.500
	Ponceau 3 R (CI Red G)		4.250	4.250	8.500
	Ponceau 5 X (CI Food Red 1)		4.250	4.250	8.500
	Ponceau GR (CI Food Red 8)		4.250	4.250	8.500
	Prodamin B (CI Food Red 15)		4.250	4.250	8.500
	Sudan I (CI Solvent Yellow 14)		4.250	4.250	8.500
	Scarlet GN		4.250	4.250	8.500
51	Kebutuhan biologi Oksigen 5 hari pada 20" C sebagai) 2/BOD		5.250	5.250	10.500
52	Nitrogen (Nox), udara		5.000	5.000	10.000
53	Belarang dioksida		5.000	5.000	10.000
54	Sulfida sebagai H2S		5.500	5.500	11.000
55	Sulfida dalam air		5.500	5.500	11.000
56	Minyak dan lemak		5.500	5.500	11.000
57	Minyak nabati		5.500	5.500	11.000
58	Fenol		6.500	6.500	13.000
59	Deterjen/Uji biru metilen		8.550	8.550	17.100
60	Asam borat dan garamnya		10.000	10.000	20.000
61	Asam salisilat		10.000	10.000	20.000
62	Siklamat		10.000	10.000	20.000
63	Sorbitol		10.000	10.000	20.000
64	Aflatoksin (TLC)		25.000	25.000	50.000
65	Obat Narkotika		12.500	12.500	25.000
66	Zat pengawet		10.000	10.000	20.000
67	Asam bongkrek		10.000	10.000	20.000
68	Pestisida pergolongan		60.000	60.000	120.000
69	Asam benzoate		10.500	10.500	21.000
70	Zat pemanis		10.250	10.250	20.500
71	Zat pengawet, asam benzoat		10.250	10.250	20.500
72	Metil-p-hidroksi benzoat		10.250	10.250	20.500
73	Pemanis buatan		10.250	10.250	20.500
74	Toksalbumin		10.250	10.250	20.500
75	Toksoflavin		10.250	10.250	20.500
1	Aluminium/Al (SSA)	CANGGIH	17.500	17.500	35.000
2	Arsen/As (SSA)		11.500	11.500	23.000
3	Besi/Fe (SSA)		17.500	17.500	35.000
4	Barium/Ba (SSA)		17.500	17.500	35.000
5	Boron B (SSA)		17.500	17.500	35.000
6	Kadmium/Cd (SSA)		17.500	17.500	35.000
7	Kalium/K (SSA)		17.500	17.500	35.000
8	Kalsium/Ca (SSA)		17.500	17.500	35.000
9	Kromium/Cr (SSA)		17.500	17.500	35.000
10	Krom jumlah (SSA)		17.500	17.500	35.000
11	Krom val 6 (SSA)		17.500	17.500	35.000
12	Kobalt/Co (SSA)		17.500	17.500	35.000
13	Lithium/Li (SSA)		17.500	17.500	35.000
14	Magnesium/Mg (SSA)		17.500	17.500	35.000
15	Mangan/Mn (SSA)		17.500	17.500	35.000
16	Natrium/Na (SSA)		17.500	17.500	35.000
17	Nikel/Ni (SSA)		17.500	17.500	35.000
18	Perak/Ag (SSA)		17.500	17.500	35.000
19	Raksa/Hg (SSA)		17.500	17.500	35.000
20	Selenium/Se (SSA)		17.500	17.500	35.000
21	Seng/Zn (SSA)		17.500	17.500	35.000
22	Silikat/Si (SSA)		17.500	17.500	35.000
23	Timbal/Pb (SSA)		17.500	17.500	35.000
24	Tembaga/Cu (SSA)		17.500	17.500	35.000

No	JENIS PEMERIKSAAN	METODA	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
25	Urani/U		17.500	17.500	35.000
26	Asam salisilat (Kromatografi Gas)		16.000	16.000	32.000
27	Asam Benzoat (Kromatografi Gas)		16.000	16.000	32.000
28	Pestisida (Kromatografi Gas)		100.000	100.000	200.000
	PEMERIKSANAAN UDARA AMBIENT PER 24 JAM				
1	Pm 10 (DEBU)		40.000	40.000	80.000
2	S02		40.000	40.000	80.000
3	CO		40.000	40.000	80.000
4	O3		40.000	40.000	80.000
5	Hidrokarbon		40.000	40.000	80.000
6	NMHC		40.000	40.000	80.000
7	NO		40.000	40.000	80.000
8	NO2		40.000	40.000	80.000
9	NOX		40.000	40.000	80.000
10	WDD (Arch angin)		20.000	20.000	80.000
11	Pb (Timbal)		40.000	40.000	80.000
12	WSID (Kecepatan angin)		20.000	20.000	40.000
13	Temperatur		20.000	20.000	40.000
14	RH (Kelembaban)		200.000	200.000	400.000
	KEBISINGAN PER 24 JAM				
1	Kebisingan		40.000	40.000	80.000